

Dr. Drs. Moh. Ahsanuddin Jauhari, S.Fil., M.Hum

# FILSAFAT HUKUM ISLAM



## **FILSAFAT HUKUM ISLAM**

**Penulis:**

**Dr. Drs. Moh. Ahsanuddin Jauhari, S.Fil., M.Hum**

**ISBN: 978-623-94714-0-8**

**Penyunting:**

Lutfi Fahrul Rizal

**Desain Sampul dan Tata letak:**

Alan Maulana

**Penerbit:**

**PT. Liventurindo**

Jl. Cigentur, Paseh - Bandung

Tlp. 081221759136/08987494203

liventurindo@gmail.com

vi + 201 hlm.; 25,7 cm.

Cetakan pertama, September 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga buku yang berjudul "**Buku Daras Filsafat Hukum Islam**" dapat diselesaikan.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk menunjang khasanah keilmuan, terkhusus dalam fokus kajian filsafat hukum Islam.

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya kritik dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan ke depannya.

Bandung, September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii - vii
<b>BAB I : PENGERTIAN, OBYEK, DAN KEGUNAAN FILSAFAT HUKUM ISLAM</b> .....	
FILSAFAT HUKUM ISLAM .....	1
A. Pengertian Filsafat Hukum Islam .....	1
B. Obyek Filsafat Hukum Islam .....	7
C. Kegunaan/Tujuan Filsafat Hukum Islam.....	8
REFERENSI : .....	11
<b>BAB II : HUBUNGAN FILSFAT HUKUM ISLAM DENGAN ILMU-ILMU HUKUM ISLAM YANG LAIN</b> .....	
ILMU-ILMU HUKUM ISLAM YANG LAIN .....	12
A. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Ilmu Kalam .....	13
B. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Tasawuf .....	14
C. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Ushul Fiqh.....	15
D. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Sains .....	17
REFERENSI : .....	18
<b>BAB III : PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM</b> .....	
FILSAFAT HUKUM ISLAM .....	19
A. Sejarah Filsafat Hukum Islam.....	21
A. Faktor Munculnya Filsafat Islam .....	21
B. Perkembangan Filsafat Hukum Islam .....	23
B. Periodeisasi Perkembangan Filsfat Hukum Islam .....	26
1. Masa Nabi Muhammad (610 M – 632 M).....	26
2. Masa Khulafaur Rasyidin ( 632 M – 662 M ) .....	27
3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (Abad 7-10 M) .....	29
4. Masa Kelemahan Pemikiran (Abad 10-19 M) .....	30

5. Masa Kebangkitan Kembali (Abad 19 sampai sekarang) .....	31
C. Ciri - Ciri Filsafat Hukum Islam .....	37
D. Tokoh-Tokoh Filsafat Hukum Islam.....	38
REFERENSI : .....	42
<b>BAB IV : ALLAH SWT SEBAGAI AL-HAKIM (PEMBUAT HUKUM)</b> .....	43
<b>BAB V : NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI AL-HAKIM (PEMBUAT HUKUM)</b> .....	45
<b>BAB VI : MANUSIA SEBAGAI MAHKUM 'ALAIH (PELAKSANA HUKUM)</b> .....	49
A. Pelaksana Hukum.....	52
B. Manusia Sebagai Pelaku Hukum .....	54
1. Esensi dan eksistensi manusia .....	54
2. Akal dan Hawa Nafsu .....	55
3. Kesadaran dan Naluri Manusia Akan Hukum .....	56
4. Manusia dan Hukum Akal.....	57
REFERENSI : .....	59
<b>BAB VII : SUMBER DAN METODE HUKUM ISLAM</b> .....	60
A. Pengertian Sumber Hukum Islam .....	61
B. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam .....	65
1. Definisi dan fungsi Al-Qur'an.....	65
2. Kandungan Al-Qur'an .....	66
3. Penjelasan dan petunjuk Al-Qur'an.....	69
C. Hadist sebagai Sumber Hukum .....	72
1. Pengertian dan kedudukan Hadis .....	72
2. Kesahihan Hadis .....	73
3. Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an .....	74
D. Metode Hukum Islam .....	77
1. Ijma .....	77
2. Qiyas.....	80
3. Istihsan.....	83
4. Istishab.....	85
5. Masalah Mursalah.....	87

6. Urf (Adat Kebiasaan Masyarakat) .....	88
REFERENSI : .....	90
<b>BAB VIII : TUJUAN HUKUM ISLAM/ MAQASHID AL-SYARI'AH</b> .....	91
A. Pengertian Maqasid al-Syariah.....	91
B. Macam-Macam Maqasid al-Syariah.....	94
REFERENSI : .....	101
<b>BAB IX : PRINSIP-PRINSIP &amp; KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM</b> .....	102
A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	102
B. Karakteristik Hukum Islam .....	109
REFERENSI : .....	114
<b>BAB X : KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM (QAWA'ID FIQHIYAH)</b> .....	115
1. Definisi Qowaid Fiqhiyah .....	116
2. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Qawa'id Fiqhiyah .....	118
3. Macam-Macam Kaidah Fiqhiyah.....	121
4. Manfaat Mempelajari Qawaid Fiqhiyah .....	125
REFERENSI : .....	126
<b>BAB XI : HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN IJTIHAD</b> .....	127
A. Pengertian Ijtihad .....	127
B. Pengertian Hukum Islam.....	128
C. Ijtihad dan Dinamika Pemikiran hukum Islam .....	129
5. Periode Ijtihad .....	135
REFERENSI : .....	138
<b>BAB XII : HUBUNGAN ANTARA MAQASHID AL-SYARI'AH DENGAN METODE IJTIHAD LAIN</b> .....	139
A. Konsep Maqasid Al Syariah .....	139
1. Makna Maqasid Al Syariah .....	139

2. Syariah ditetapkan untuk Kemaslahatan hamba di Dunia dan di Akhirat.....	141
B. Kemaslahatan Inti Dari Maqasid Al Syariah.....	142
C. Maqasid Al Syariah Sebagai Kerangka Teoritis Dalam Berijtihad.....	144
REFERENSI : .....	149

#### **BAB XIV : HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN MORAL**

<b>DALAM ISLAM</b> .....	150
A. Pengertian Hukum Islam dan Hukum Moral .....	150
1. Pengertian Hukum Islam .....	150
2. Pengertian Hukum Moral .....	152
B. Moralitas Dalam Berbagai Aliran Hukum.....	157
C. Penyerapan Moralitas Kedalam Hukum Islam.....	163
REFERENSI : .....	166

#### **BAB XV : ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM BIDANG**

<b>MUAMALAH</b> .....	168
A. Pengertian Asas Muamalah .....	168
B. Macam-macam Asas dalam Muamalah.....	169
C. Unsur yang harus Dihindari saat Bermuamalah.....	172
REFERENSI : .....	174

#### **BAB XVI : HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL** ....

A. Pengertian Hukum Islam dan Perubahan Sosial .....	177
1. Hukum Islam.....	177
2. Perubahan Sosial .....	178
B. Karakteristik Hukum Islam .....	179
1. Penerapan Hukum Bersifat Universal .....	179
2. Hukum yang Ditetapkan oleh Alquran tidak Pernah Memberatkan .....	179
3. Menetapkan Hukum Bersifat Realitas.....	179
4. Menetapkan Hukum Berdasarkan Musyawarah sebagai Bahan Pertimbangan .....	180
5. Sanksinya Didapatkan di Dunia dan di Akhirat .....	180
C. Eksistensi Hukum Islam dan Perubahan Sosial.....	181
D. Makna Islam dan Perubahan Sosial.....	183

REFERENSI : .....	186
<b>BAB XVII : PROSES PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM</b> .....	187
A. Tasyri' Pada Masa Rasulullah .....	190
B. Kedudukan Alquran .....	193
C. Ijtihad Pada Awal Islam .....	195
REFERENSI : .....	200

## **BAB I : PENGERTIAN, OBYEK, DAN KEGUNAAN FILSAFAT HUKUM ISLAM**

### **A. Pengertian Filsafat Hukum Islam**

Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum islam. Maka filsafat hukum islam adalah filsafat yang menganalisis hukum islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.<sup>1</sup>

Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum islam. Filsafat hukum islam merupakan anak sulung dari filsafat islam. Dengan kata lain filsafat hukum islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam. Filsafat Hukum islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997, 14.

prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.<sup>2</sup>

Maka filsafat hukum islam itu berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain filsafat hukum islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas diri dalam mencari, tidak menganggap suatu jawaban sudah selesai, tetapi selalu bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan.

Filsafat hukum islam sebagaimana filsafat lainnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Filsafat hukum islam itu mempunyai dua tugas yaitu:<sup>3</sup>

1. Tugas Kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigm-paradigma yang telah mapan di dalam hukum islam.
2. Tugas Konstruktif, yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum islam dalam kesatuan sistem hukum islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum islam: dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ditemukan kata filsafat atau *al-falsafah*, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab asli. Sedangkan kata *al-falsafah* adalah bahasa Arab bentukan setelah bangsa Arab mengenal kata filsafat dari bangsa Yunani. Meskipun demikian, bukan berarti hakikat

---

<sup>2</sup> Hasbi Ash-Shidieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, 34.

<sup>3</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusat Penerbit Universitas LPPM, 1995, 15.

filsafat tidak ada dalam Al-Qur'an, karena penyebutan filsafat dalam Al-Qur'an disebut dengan kata hikmah, kata *al-Hikmah* disebut dalam 20 ayat. Kitab sebagai wahyu hanya diberikan kepada utusan, namun hikmah tidak hanya kepada utusan, melainkan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Siapa yang mendapatkan hikmah, maka berarti mendapatkan kebaikan. Dan itu hanya mungkin dipahami kalau manusia menggunakan akalunya.

Filsafat adalah alam berpikir, karena berfilsafat itu sendiri adalah berpikir. Tetapi tidak semua kegiatan berpikir dikatakan berfilsafat. Berpikir yang disebut berfilsafat adalah berpikir dengan insaf, yaitu dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti. Harun Nasution mengatakan bahwa inisiatif filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat dengan tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan.<sup>4</sup> Dengan demikian, tugas *filosof* adalah mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental dan pokok, serta bertanggung jawab, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.

Mengenai ujian mempelajari filsafat diantaranya adalah

memberikan *Weltanschauung* (filsafahhidup). *Weltanschauung* mengajari manusia untuk menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu manusia yang mengikuti kebenaran, mempunyai ketenangan pikiran, kepuasan, kemantapan hati, kesadaran akan arti dan tujuan hidup, gairah rohani dan keinsafan. Setelah itu mengaplikasikannya dalam bentuk topangan atas dunia baru, menuntun kepadanya, mengabdikan kepada cita

---

<sup>4</sup> Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Cet.1, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997, 37.

mulia kemanusiaan, berjiwa dan bersemangan universal, dan sebagainya.

Hukum berasal dari bahasa Arab (الحكم) yang secara etimologi berarti “memustuskan, menetapkan dan menyelesaikan”. Kata hukum dan kata lain yang berakar dari kata itu terdapat dalam 88 tempat di dalam Al-Qur’an; tersebar dalam beberapa surat yang mengandung arti tersebut. Selanjutnya kata hukum juga sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia.

Dalam memberikan arti secara definitif kepada kata “Hukum” terdapat rumusan yang begitu luas. Meskipun demikian dalam arti yang sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh Negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.

Muslehuddin mendefinisikan hukum sebagai “kumpulan peraturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat mengaku terikat dengan sebagai anggota dan subjeknya”.

Islam (al-islām, الإسلام) memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya. Sebagai ajaran, Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan", atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimah bagi perempuan.

Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada

manusia melalui para Nabi dan Rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah.

Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat *shahādātāin* ("dua kalimat persaksian"), yaitu "*Laa ilaha illallah, Muhammada al-Rasulullah*" - yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah". Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau muallaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya).

Kaum muslim percaya bahwa Allah mewahyukan Al-Qur'an kepada Muhammad sebagai *Khataman Nabiiyin* (Penutup Para Nabi) dan menganggap bahwa Al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam. Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai penggasas agama baru, melainkan sebagai pembaharu dari keimanan monoteistik dari Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi lainnya. Tradisi Islam menegaskan bahwa agama Yahudi dan Kristen telah membelokkan wahyu yang Tuhan berikan kepada Nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan intepretasi palsu, ataupun kedua-duanya.

Umat Islam juga meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan Al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat. Kitab lain yang wajib diimani adalah kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum

Al-Qur'an, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan suhuf para Nabi-nabi yang lain.

Kata falsafah dalam bahasa Arab diserap dari bahasa Yunani, sama halnya dengan kata filsafat dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, padanan katanya menurut para ahli adalah kata hikmah. Sehingga kebanyakan penulis Arab menempatkan kata hikmah di tempat kata falsafah, menempatkan kata hakim di tempat kata filosof, dan sebaliknya.

Nampaknya hal ini amat bersesuaian dengan definisi hikmah yang diberikan al-Raghib, bahwa hikmah yaitu memperoleh kebenaran dengan perantaraan ilmu dan akal.

Dari pemahaman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kata falsafah identik dengan hikmah. Sehingga apabila disebut Filsafat Hukum Islam, maka terbersitlah dalam pikiran akan Hikmah Hukum Islam. Para ahli Filsafat Islam menamakan kitab-kitab sejarah para filosof dengan *Akhbar al-Hukama'*, seperti nama kitab yang disusun oleh al-Qaftani, dan *Tarikh Hukama' al-Islam* oleh al-Baihaqi.

Namun demikian, apa yang dimaksudkan dengan kata falsafah pada masa itu dengan kata filsafat yang dikehendaki pada masa sekarang telah mengalami penyempitan makna. Kata falsafah pada masa dahulu memiliki arti demikian longgar, yaitu semua hikmah yang bisa didapatkan dengan menggunakan akal dan ilmu. Sedangkan kata filsafat yang dikehendaki pada masa sekarang merupakan salah satu disiplin ilmu yang telah mapan. Dalam arti yang terakhir inilah istilah filsafat dalam fase Filsafat Hukum Islam dimaksudkan.

## **B. Obyek Filsafat Hukum Islam**

Para ahli ushul fiqh sebagaimana ahli Filsafat Hukum Islam membagi filsafat Hukum Islam kepada dua bagian, yaitu *Falsafat Tashri'* dan *Falsafat Shari'ah*.

a. *Falsafat Tashri'*, yakni filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tashri' terbagi kepada:

1. *Da'im Al-Ahkam* (dasar-dasar hukum Islam)
2. *Mabadi' Al-Ahkam* (Prinsip-prinsip Hukum Islam)
3. *Ushul/Mashadir Al-Ahkam* (pokok-pokok/sumber-sumber Hukum Islam)
4. *Maqashid Al-Ahkam* (tujuan-tujuan Hukum Islam)
5. *Qawa'id Al-Ahkam* (kaidah-kaidah hukum Islam)

b. *Falsafat Shari'ah*, yakni filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, 'uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas menemukan rahasia dan hakikat Hukum Islam. Termasuk dalam pembagian filsafat Shari'ah adalah:

1. *Asrar Al-Ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam)
2. *Khasa'is Al-Ahkam* (keistimewaan hukum Islam)
3. *Mahasin/Mazaya Al-Ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam)
4. *Thawabi' Al-Ahkam* (karakteristik hukum Islam)

Dengan rumusan lain, Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan penetapannya di muka bumi. Yaitu untuk kemaslahatan umat manusia

seluruhnya. Dengan begitu Hukum Islam akan benar-benar *Salihun Likulli Zaman Wa Makan*.

Sebagaimana watak filsafat, Filsafat Hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal, konprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti pertanggungjawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan dan kritikan terhadap Hukum Islam.

Dengan demikian, maka Filsafat Hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas dalam mencari, tidak menganggap suatu jawaban selesai, tetapi bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan.

### **C. Kegunaan/Tujuan Filsafat Hukum Islam**

Tujuan dari adanya hukum islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum islam tersebut merupakan manifestasi dari sifa rahman dan rahim (maha pengasih dan maha penyayang) allah kepada semua makhluk-nya. Rahmatan lil-alamin adalah inti syariah atau hukum islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Diantara kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Islam:

- a. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
- b. Dapat membedakan kajian ushul fiqh dengan filsafat terhadap hukum Islam.

- c. Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.
- d. Menemukan rahasia-rahaisa syariat diluar maksud lahiriahnya.
- e. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
- f. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunaan situasional.<sup>5</sup>

Menurut Juhaya S. Pradja studi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.

Filsafat Hukum Islam seperti filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: *tugas kritis* dan *tugas konstruktif*. Tugas kritis Filsafat Hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif Filsafat Hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam sengan lainnya tidak

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, 62-63.

terpisahkan. Dengan demikian Filsafat Hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya. Adapun tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum islam:

1. Menjadi tahu mengenai pengertian tentang filsafat hukum islam dan kajiannya;
2. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum islam;
3. Dapat membedakan kajian ushul fiqh dengan filsafat terhadap hukum islam;
4. Mendudukan filsafat hukum islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum islam yang bersal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama;
5. Menemukan rahasia-rahaisa syariat diluar maksud lahiriahnya.
6. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis
7. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunaan situasional.

Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi filsafat hukum islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum islam agar

mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shidieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, 62-63.

## **REFERENSI :**

Ash-Shidieqie Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu: Ciputat.

Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbit Universitas LPPM: Bandung.

## **BAB II : HUBUNGAN FILSFAT HUKUM ISLAM DENGAN ILMU-ILMU HUKUM ISLAM YANG LAIN**

Dalam tulisan Nurcholish Madjid bahwa hikmah itu berarti ilmu pengetahuan, filsafat, kebenaran bahkan merupakan rahasia tuhan yang tersembunyi yang hanya bisa di ambil manfaat dan pelajaran pada waktu yang lain. Begitu juga Ibnu Sina yang menyamakan terma hikmah dalam pengertian filsafat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, hikmah dan filsafat adalah setali mata uang.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui penggunaan akal yang besar dalam pembahasan masalah-masalah keagamaan dalam Islam tidak hanya dijumpai dalam bidang filsafat Islam, tetapi juga dalam bidang ilmu kalam, tasawuf, ushul fiqih, dan sains. Untuk itulah di bawah ini akan dijelaskan hubungan antara Filsafat dan Ilmu-ilmu keislaman lainnya.

### **A. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Ilmu Kalam**

Kalam dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan perkataan dan ucapan. Dalam ilmu kebahasaan, kalam ialah kata-kata yang tersusun dalam suatu kalimat yang mempunyai arti. Sementara dalam ilmu agama, yang dimaksud dengan kalam adalah firman Allah. Kemudian kata ini menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri, yang disebut dengan ilmu kalam. Diantara alasan yang dimajukan, ialah sebagai berikut.

1. Persoalan terpenting yang menjadi pembicaraan di abad-abad permulaan hijriah ialah firman Allah

---

<sup>7</sup> Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, 17.

Alqur'an sebagai salah satu sifatNya, apakah kadim, tidak diciptakan, atau hadits (baru), diciptakan? (harap dibedakan kata hadits lawan dari kadim, dengan hadits: perkara, ucapan, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad Saw).

2. Dasar-dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil akal (rasio). Kaum teolog atau mutakallimin menetapkan pokok persoalan dengan mengemukakan dalil akal terlebih dahulu, setelah tuntas baru mereka kembali pada dalil naqli (Al-quran dan Haddits).
3. Cara pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama menyerupai ilmu logika dan filsafat.

Dengan demikian ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat islam dalam merumuskan kaidah Islam dengan menggunakan dalil akal dan filsafat. Atas dasar-dasar pemikiran di atas itulah, di antara penulis-penulis islam seperti Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah-nya*, Renan dalam bukunya *Ibnu Rusyd wa al-Rusydiyah* memasukkan ilmu kalam ke dalam ruang lingkup Filsafat Islam. Hal ini disebabkan mereka melihat bahwa antar kedua disiplin ilmu keislaman ini terdapat hubungan yang sangat erat dan masalah-masalah yang dibicarakan antara keduanya sudah bercampur sehingga sulit dibedakan.

### **B. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Tasawuf**

Tasawuf berasal dari kata *sufi* yakni sejenis kain wol kasar yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang-orang yang sederhana, namun berhati suci dan mulia. Menurut Al-'Iraqi, tasawuf dalam Islam baik yang suni maupun yang falsafi termasuk dalam ruang lingkup filsafat Islam secara umum. Menurutny, hal ini disebabkan kaum sufi

mempergunakan logika dalam mempelajari *al-hulul*, *wahdat al-wujud*, *al-baqa'* dan *al-fana'*. Akan tetapi, kedua disiplin ilmu ini terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

1. Filsafat memandang dengan mata akal dan mengikuti metode argumentasi dan logika. Sementara Tasawuf menempuh jalan *mujahadah* (Pengekangan hawa nafsu) dan *Musyahadah* (pandangan batin), jadi kaum filosof adalah pemilik argumentasi dan kaum sufi pemilik intuisi dan perasaan batin.
2. Objek Filsafat membahas segala yang ada (*al-maujudat*), baik fisika maupun metafisika, termasuk di dalamnya Allah SWT, alam dan manusia yang meliputi tingkah laku, akhlak, dan politik. Sementara objek tasawuf pada dasarnya mengenal Allah, baik dengan jalan ibadah maupun dengan jalan ilham dan intuisi.
3. Adanya saling kritik antara kaum sufi dan kaum Filosof Islam, seperti kritik Al-Ghazali terhadap Filsafat dan kritik Ibnu Rusyd terhadap tasawuf. Ia mengatakan bahwa metode penalaran intelektual dan ada dugaan bahwa makrifat kepada Allah akan hakikat-hakikat wujud lain adalah sesuatu yang dijatuhkan ke dalam jiwa manusia ketika yang bersangkutan bersih dari rintangan-rintangan hawa nafsu.

Jelas bahwa tasawuf Islam secara umum dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup Filsafat Islam. Adapun letak perbedaan antara keduanya hanya dari sisi objek dan metodenya.

### **C. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Ushul Fiqih**

Ushul Fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah dan bahasa yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum

syari'at mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil secara detail. Dengan ringkas kata, ushul fiqh adalah ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam islam. Selain itu , ilmu Ushul Fiqih dalam menetapkan hukum syari'at juga menggunakan pemikiran filosofis, bahkan cenderung mengikuti ilmu logika dengan cara, memberikan definisi-definisi terlebih dahulu.

Ushul fiqh dalam kinerjanya banyak banyak memakai argumentasi logika dan filsafat. Ketergantungan ilmu ushul fiqh terhadap logika dan filsafat hanya dalam dimensi metodologis bukan dalam dimensi metafisis. Metodologi filsafat yang diadopsinya itulah yang kemudian melahirkan hukum-hukum fiqh.<sup>8</sup>

Dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan hukum diperlukan ijtihad. Ijtihad adalah salah satu usaha untuk mengeluarkan ketentuan hukum dengan mempergunakan akal fikiran. Karena pentingnya, ijtihad ini dimasukkan menjadi sumber ketiga dari hukum Islam setelah Alquran dan hadits sebagai landasan dasar berpegang pada ijtihad ialah hadits Nabi Muhammad Saw. Disamping ijtihad, dikenal pula istilah *al-ra'y*, yang biasa diterjemahkan dengan akal atau pikiran. Dalam istilah hukum *al-ra'y* adalah bersandar dan bergantung semata pada pendapat akal dalam menentukan hukum syari'at ketika nash hukumnya dalam Alquran dan hadits. Inilah dipakai sebagian ulama fiqh dalam menetapkan hukum.

Disamping ijtihad dan *al-ra'y* dikenal pula istilah *al-qiyas* atau analogi yang mengandung arti mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu. Sementara itu, dalam istilah Ushul Fiqih berarti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada

---

<sup>8</sup> Maftukhin, *Filsafat Islam*, Yogyakarta : Teras, 2012, 40.

nash hukumnya dengan hukum sesuatu yang lain yang ada nash hukumnya atas dasar persamaan 'illat (sebab). Dalam menentukan persamaan ini diperlukan pemikiran, seperti haramnya khamar, minuman keras yang yang dibuat dari bahan anggur atas dasar 'illat (sebab) memabukkan. Adapun minuman keras lain, sekalipun dibuat dari bahan yang berbeda dari khamar karena memabukkan, atas dasar *qiyas* atau analogi, maka hukumnya haram. Haramnya minuman keras selain khamar yang tidak ada nash hukumnya disamakan dengan haramnya khamar yang ada nash hukumnya dalam Alquran.

Berdasarkan argumentasi di atas itulah, maka Ushul Fiqih dimasukkan ke dalam ruang lingkup Filsafat Islam. Namun secara spesifik, antara kedua disiplin ilmu ini terdapat perbedaan-perbedaan. Ushul Fiqih secara khusus adalah ilmu syariat yang berdiri atas dasar agama, sedangkan objeknya menetapkan dalil bagi hukum dan menetapkan hukum bagi dalil.

Adapun Ilmu ushul fiqh dalam menetapkan hukum syariat juga menggunakan pemikiran filosof. Bahkan ia cenderung menggunakan ilmu logika dengan cara, memberikan definisi terlebih dahulu.<sup>9</sup>

#### **D. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Sains**

Dari uraian terdahulu dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara filsafat Islam dengan ilmu kalam, tasawuf, dan ushul fiqh. Hubungan yang serupa terjadi pula antara filsafat Islam dan sains. Sebagaimana diketahui, filsafat merupakan satu ilmu yang mencakup seluruh lapangan ilmu pengetahuan, baik yang teoretis maupun praktis.

---

<sup>9</sup> Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatna*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004, 28.

Kenyataannya ini dapat disaksikan dalam temuan-temuan yang dihasilkan oleh filosof-filosof Islam sendiri, seperti Al-Kindi ahli ilmu pasti dan ahli falak yang tersohor, begitu pula ilmuwan lainnya, seperti Ali Al-Hasan ibnu Haitam (965-1038M) menemukan ilmu pasti, Abu Musa Jabir ibnu Hayyan (700-777M) dalam bidang kimia, Abu Raihan ibnu Ahmad Al-Baruni(973-1051M) dalam bidang ilmu falak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap filosof adalah ilmuwan, karena filsafat berdiri atas dasar ilmu pasti dan ilmu alam. Akan tetapi tidak semua ilmuwan adalah filosof.

Pada masa peradaban Islam mencapai kejayaannya, ketika itu antara filsafat, sains dan agama berbaur menjadi satu sehingga saling mempengaruhi. Akan tetapi, perkembangan filsafat bagi orang yang datang belakangan (setelah abad ke-6 H), amat disayangkan mereka telah merasa puas dengan membahas dan mengulas masalah-masalah filsafat saja tanpa berpijak pada dasar ilmu yang melandasinya (ilmu pasti dan alam). Akibatnya, terputuslah hubungannya antara filsafat dan sains, bagaikan kepala tanpa badan dan tubuh tanpa roh. Kemudian, hubungan keduanya mulai rukun setelah Timur kembali mengambil sains. Namun saat ini, konfrontasi yang dirasakan bukan lagi antara filsafat dan sains, melainkan antara filsafat dan agama. Hal inilah, menurut Al-Ahwaniy, salah satu penyebab yang menjadikan filsafat Islam berubah menjadi filsafat skolastik yang kering dan gersang, akhirnya hanya tinggal agama.

**REFERENSI :**

Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Maftukhin, *Filsafat Islam*, Yogyakarta : Teras, 2012.

Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatna*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

### **BAB III : PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Awalnya Filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan (*mother of science*) sebab filsafat seakan-akan mampu menjawab pertanyaan tentang segala sesuatu atau segala hal, baik yang berhubungan dengan alam semesta, maupun manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Namun seiring dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan berbagai disiplin ilmu baru dengan masing-masing spesialisasinya, filsafat seakan-akan telah berubah fungsi dan perannya.

Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam diawali oleh adanya doktrin Islam yang memperbolehkan ijtihad. Ijtihad merupakan pendekatan akal dalam mengambil putusan hukum jika tidak ada dalil yang pasti, baik dai Al-Qur'an maupun Sunnah. Kemunculan filsafat ini diawali ketika Rasulullah mengizinkan Mu'az bin Jabal untuk berijtihad sesuai dengan sabdanya: *"Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw. ketika berkeinginan untuk mengutus Mu'az ke Yaman, Beliau bertanya: "Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimanakah cara anda memutuskannya?" Mu'az menjawab: "Saya akan memutuskannya berdasarkan Al-Qur'an". Nabi bertanya lagi: "Jika Kasus tersebut tidak anda temukan di dalam Al-Qur'an?" Mu'az menjawab : "Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah" Nabi bertanya lagi: "Jika kasus tersebut tidak terdapat di dalam Sunnah dan Al-Qur'an?" Mu'az menjawab: "Aku akan berijtihad dengan seksama". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'az dengan tangannya*

*seraya berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhai-Nya". (HR. Abu Daud).*

Setelah Nabi saw wafat, pemikiran filsafat (ijtihad) ini dilanjutkan oleh para sahabat terutama oleh Umar bin Khattab yaitu dengan menghapuskan hukum potong tangan bagi pencuri, zakat bagi muallaf, dan lain-lain yang disesuaikan dengan keadaan umat pada masa itu.

## **A. Sejarah Filsafat Hukum Islam**

### **A. Faktor Munculnya Filsafat Islam**

Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum Muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Dalam Ensiklopedi Islam terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve dijelaskan bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Macedonia (336-323 SM), setelah mengalahkan Darius pada abad ke-4 SM di kawasan Arbela (sebelah timur Tigris).

Alexander Agung datang dengan tidak menghancurkan peradaban dan kebudayaan Persia, bahkan sebaliknya, ia berusaha menyatukan kebudayaan Yunani dan Persia. Hal ini telah memunculkan pusat-pusat kebudayaan Yunani di wilayah Timur, seperti Alexandria di Mesir, Antiokia di Suriah, Jundisyapur di Mesopotamia, dan Bactra di Persia.

Pada masa Dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu nampak karena ketika itu perhatian penguasa Umayyah lebih banyak tertuju kepada kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada masa Dinasti Abbasiyah karena orang-orang

Persia pada masa itu memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan pusat.

Para Khalifah Abbasiyah pada mulanya hanya tertarik pada ilmu kedokteran Yunani berikut dengan sistem pengobatannya. Tetapi kemudian mereka juga tertarik pada filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Perhatian pada filsafat meningkat pada zaman Khalifah Al-Makmun (198-218 H/813-833 M).

Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban disebutkan bahwa usaha penerjemahan ini tidak hanya dilakukan terhadap naskah-naskah berbahasa Yunani saja, tetapi juga naskah-naskah dari berbagai bahasa, seperti bahasa Siryani, Persia, dan India.

Perkembangan filsafat Islam, hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. **Jamal al-Dīn al-Afgani**, seorang murid Mazhab Mulla Shadra saat di Persia, menghidupkan kembali kajian filsafat Islam di Mesir. Di Mesir, sebagian tokoh agama dan intelektual terkemuka seperti **Abd. al-Halim Mahmud**, **Syaikh al-Azhar al-marhum**, menjadi pengikutnya.<sup>10</sup>

Filsafat Islam di Persia, juga terus berkembang dan memainkan peran yang sangat penting meskipun terdapat pertentangan dari kelompok ulama Syi'ah. Tetapi patut dicatat bahwa **Ayatullah Khoemeni**, juga mempelajari dan mengajarkan al-hikmah (filsafat Islam) selama berpuluh-puluh tahun di Qum, sebelum memasuki arena politik, dan

---

<sup>10</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, 9.

juga **Murtadha Muthahhari**, pemimpin pertama *Dewan Revolusi Islam*, setelah revolusi Iran 1979, adalah seorang filosof terkemuka. Demikian pula di Irak, **Muhammad Baqir al-Shadr**, pemimpin politik dan agama yang terkenal, adalah juga pakar filsafat Islam.

## **B. Perkembangan Filsafat Hukum Islam**

Kegiatan penelitian terhadap hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama yang dikenal dengan sebutan *ushul fiqh*. Ulama generasi awal yang sudah melakukan kegiatan ijtihad ini dikenal dengan sebutan imam empat mazhab, yaitu Malik ibn Anas, Abu Hanifah, Asy-Syafi'iy dan Ahmad bin Hambal.

Kegiatan filsafat hukum Islam ini terus berlanjut oleh generasi berikutnya. Al-Juwaini yang dikenal sebagai ulama *ushul fiqh* generasi awal menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syariah* (tujuan hukum) dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya.

Kemudian ia mengaitkan tujuan hukum tersebut dalam kaitannya pada pembahasan 'illah dalam masalah qiyas. Menurut pendapatnya, dalam kaitan dengan 'illah, ashl dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan makramat. Kerangka berpikir al-Juwaini diatas dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. Dalam kitabnya *Syifa' al-Ghalil*, Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-mashlahiyat dalam qiyas. Sementara dalam kitabnya yang lain ia membicarakannya dalam pembahasan istishlah. Menurut al-Ghazali, mashlahat adalah memelihara maksud al-Syar'i

(pembuat hukum). Kemudian ia memerinci mashlahat itu menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pada era sekarang, kegiatan berfilsafat (ijtihad) dalam hukum Islam ini telah dinaungi dalam sebuah organisasi keislaman yang bertugas mencari ketetapan hukum terhadap masalah-masalah baru yang terdapat di dalam masyarakatnya. Pada masyarakat Indonesia, proses ijtihad ini dilakukan oleh organisasi Islam yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan baru yang muncul di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam menetapkan hukum, MUI menggunakan suatu istilah yang disebut dengan *fatwa*, yaitu keputusan atau ketetapan hukum baru terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab hukum Islam terdahulu agar terpeliharanya keamanan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU,

AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf dan nahi munkar*

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

Dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia, MUI menggunakan mufti untuk memberikan fatwa. Adapun contoh fatwa yang diberikan MUI sebagai proses ijtihad dalam hukum Islam yaitu: fatwa MUI tentang bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Hal ini disebabkan karena pada zaman Nabi saw lembaga pengatur keuangan sdengan sistem ekonomi seperti bank belum ada. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas, empat landasan dasar dalam pengambilan hukum Islam di Indonesia, MUI memutuskan bahwasanya Praktek pembungaang uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah.

Dengan demikian, praktek pembunga-an uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

## **B. Periodeisasi Perkembangan Filsafat Hukum Islam**

Sejarah hukum islam dibagi menjadi beberapa priode. Pembagian priode hukum Islam ini yaitu :

1. Pada masa nabi Muhammad saw (610 M – 632 M)
2. Pada masa khulafaur rasidin ( 632 M – 662 M )
3. Pada masa pembinaan & pembukuan ( abad 7 M-10 M )
4. Masa kelesuan pemikiran ( abad 10 M-19 M )
5. Masa kebangkitan ( 19 M sampai sekarang )

### **1. Masa Nabi Muhammad (610 M – 632 M)**

Agama islam sebagai “induk” hukum islam muncul semenanjung Arab. Daerah yang sangat panas, penduduknya selalu berpindah-pindah dan alam yang begitu keras memberntuk manusia-manusia yang individualistis serta hidup dalam klen-klen yang disusun berdasarkan berdasarkan garis Patrilineal, yang saling bertentangan. Ikatan anggota klen berdasarkan pertalian darah dan pertalian adat. Susunan klen yang demikian menuntut kesetiaan mutlak para anggotanya.

Oleh karena itu Nabi Muhammad setelah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah,dianggap telah memutuskan hubungan dengan klen yang asli, karena itu pula diperangi oleh anggota klen asalnya. Pada masa ini, kedudukan Nabi Muhammad sangat penting, terutama bagi ummat islam.

Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidaklah lengkap bagi seorang muslim tanpa pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad.<sup>11</sup>

Konsekuensinya ummat islam harus mengikuti firman-firman Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad yang dicatat dalam kitab-kitab hadist. Melalui wahyunya Allah menegaskan posisi Muhammad dalam rangka agama islam, yaitu :

- a. Kami mengutus Nabi Muhammad sebagai untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (Q.s.21:107).
- b. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah RasulNya (Q.s.4:59).
- c. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah (Q.s.4:80).
- d. Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik (Q.s.33:21).

Waktu Nabi Muhammad masih hidup tugas untuk mengembangkan dan menafsirkan hukum itu terletak pada diri beliau sendiri, melalui ucapan, perbuatan, sikap diam yang disebut sunnah. Dengan mempergunakan Al Qur'an sebagai norma dasar Nabi Muhammad SAW memecahkan setiap masalah yang timbul pada masanya dengan sebaik-baiknya.

## **2. Masa Khulafaur Rasyidin ( 632 M - 662 M )**

Dengan wafatnya nabi Muhammad, maka berhentilah wahyu yang turun dan demikian halnya dengan sunnah. Kedudukan Nabi Muhammad sebagi ututsan Tuhan tidak mungkin tegantikan, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin

---

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997, 16.

masyarakat Islam dan kepala Negara harus dilanjutkan oleh seorang khalifah dari kalangan sahabat Nabi.

Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan Negara. Memiliki hak memaklumkan perang dan membangun tentara untuk menajaga keamanan dan batas Negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, berusaha agar semua lembaga Negara memisahkan antara yang baik dan tidak baik, melarang hal-hal yang tercela menurut Al Qur'an, mengawaaasi jalannya pemerintahan, menarik pajak sebagai sumber keuangan Negara dan tugas pemerintahan lainnya.

Khalifah yang pertama dipilih yaitu Abu Bakar Siddiq. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sangat penting dilihat dari perkembangan hukum Islam karena dijadikan model atau contoh digenerasi-generasi berikutnya.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Qur'an yang telah ditulis dijamin Nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah kurma dan tulang-tulang unta dan menghimpunnya daam satu naskah. Khalifah kedua yaitu Umar Bin Khatab yang melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah.

Islam sampai ke Palestina, Sirya, Irak dan Persia. Contoh ijthad Umar adalah menurut (Q.s.5:38) orang yang mencuri, diancam dengan hukuman potong tangan. Dimasa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat disemenanjung Arabia, dalam keadaan itu ancaman terhadap pencuri tersebut tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan jiwa masyarakat. Selanjutnya pada pemilihan khalifah.

Usman menggantikan Umar. Pada masa pemerintahan ini terjadi nepotisme karena kelemahannya. Dimasa pemerintahannya perluasan daerah Islam diteruskan ke barat sampai ke Maroko, ke timur menuju India dan ke utara bergerak ke arah konstantinopel. Usman menyalin dan membuat Al Qur'an standar yang disebut modifikasi al Qur'an. Setelah Usman meninggal dunia yang menggantikannya adalah Ali Bin Abi Thalib yang merupakan menantu dan keponakan Nabi Muhammad.

Semasa pemerintahannya Ali tidak dapat berbuat banyak untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan Negara tidak stabil. Tumbuh bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam, yang bermula pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok.

### **3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (Abad 7-10 M)**

Dimasa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis suci islam, muncul berbagai teori yang masih dianut dan digunakan oleh umat islam sampai sekarang. Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan pada periode ini, yaitu :

- a. Wilayah Islam sudah sangat luas, tinggal berbagai suku bangsa dengan asal usul, adat istiadat dan berbagai kepentingan yang berbeda. Untuk dapat menentukan itu maka ditentukanlah kaidah atau norma bagi suatu perbuatan tertentu guna memecahkan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat.
- b. Telah ada karya-karya tentang hukum yang digunakan sebagai bahan untuk membangun serta mengembangkan hukum fiqh Islam.

- c. Telah ada para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat. Selain Perkembangan pemikiran hukum pada periode ini lahir penilaian mengenai baik buruknya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terkenal dengan al-ahkam al-khamsah.

#### **4. Masa Kelemahan Pemikiran (Abad 10-19 M)**

Pada masa ini ahli hukum tidak lagi menggali hukum fiqh Islam dari sumbernya yang asli tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mashabnya masing-masing. Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam masa ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al Qur'an dan sunah, tetapi pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imamnya saja.

Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan hukum islam dimasa itu adalah ;<sup>12</sup>

- a. Kesatuan wilayah islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa Negara baru.
- b. Ketidak stabilan politik.
- c. Pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum.

---

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 42.

- d. Gejala kelesuan berfikir timbul dimana-mana dengan demikian perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu.

## **5. Masa Kebangkitan Kembali (Abad 19 sampai sekarang)**

Setelah mengalami kelesuan dalam beberapa abad lamanya, pemikiran Islam telah bangkit kembali, timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid tersebut yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Pada abad ke XIV telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dalam perkembangan hukum Islam yang bernama Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim al Jauziyyah walau pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke XVII oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang terkenal dengan gerakan baru di antara gerakan-gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Gerakan ini oleh Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH dalam bukunya. Hukum Islam, disebutkan sebagai gerakan Salaf (Salafiah) yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam di zaman salaf (permulaan), generasi awal dahulu.

Sebetulnya kalau kita lihat dalam catatan sejarah perkembangan hukum Islam, sesungguhnya pada masa kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad, untuk menampung dan mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat. Sebagai contoh pada abad ke 14 telah lahir seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara segar dan baru dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Mujtahid besar tersebut adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah (1292-1356). Pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke 17 oleh

Muhammad Ibnu Abdul Wahab (1703-1787) yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan Padri di Minangkabau (Indonesia).

Hanya saja barangkali pemikiran-pemikiran hukum Islam yang mereka ijtihadkan khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim, tidak menyebar luas kepada dunia Islam sebagai akibat dari kondisi dan situasi dunia Islam yang berada dalam kebekuan, kemunduran dan bahkan berada dalam cengkeraman orang lain, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana penyebaran ide-ide seperti percetakan, media massa dan elektronik serta yang lain sebagainya tidak ada, padahal sesungguhnya ijtihad-ijtihad yang mereka hasilkan sangat berilian, menggelitik dan sangat berpengaruh bagi orang yang mendalaminya secara serius.

Ijtihad-ijtihad besar yang dilakukan oleh kedua dan bahkan ketiga orang tersebut di atas, dilanjutkan kemudian oleh Jamaluddin Al-Afgani (1839-1897) terutama di lapangan politik. Jamaluddin Al-Afgani inilah yang memasyhurkan ayat Al-Qur'an : Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak (terlebih dahulu) berusaha mengubah nasibnya sendiri (Q.S. Ar-Ra'du (13) : 11). Ayat ini dipakainya untuk menggerakkan kebangkitan ummat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu itu. Al-Afgani menilai bahwa kemunduran ummat Islam itu pada dasarnya adalah disebabkan penjajahan Barat.

Oleh karena penyebab utama dari kemunduran itu adalah penjajahan Barat terhadap dunia Islam, maka Al-Afgani berpendapat bahwa agar ummat Islam dapat maju kembali, maka penyebab utamanya itu yang dalam hal ini adalah penjajahan Barat harus dilenyapkan terlebih dahulu. Untuk itulah maka Al-Afgani menelorkan ide monumentalnya

yang sangat terkenal sampai dengan saat ini, yaitu Pan Islamisme, artinya persatuan seluruh ummat Islam.

Persoalannya sekarang adalah apakah pemikiran Al-Afgani tentang Pan Islamisme ini masih relevan sampai dengan saat ini atautkah tidak. Artinya apakah pemikiran Al-Afgani ini masih cocok untuk diterapkan dalam dunia Islam yang nota bene nasionalisme masing-masing negara sudah menguat dan mengental ditambah tidak seluruhnya negara-negara muslim negaranya berdasarkan Islam. Penulis menilai bahwa ide yang dilontarkan oleh Al-Afgani ini adalah relevan pada masanya, namun demikian masih perlu diterjemahkan ulang (diperbaharui substansinya) pada masa kini. Sebab menurut penulis persatuan dunia Islam sebagaimana layaknya sebuah negara Islam Internasional tidak memungkinkan untuk dilaksanakan lagi, tetapi persatuan ummat Islam dalam arti bersatu untuk memberantas pengaruh negatif dari negara-negara Barat dan adanya kesepakatan bersama untuk saling bantu membantu dalam memberantas kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan adalah sesuatu hal yang mutlak dan sangat diperlukan oleh dunia Islam saat ini.

Cita-cita ataupun ide besar Al-Afgani tersebut mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh (1849-1905) yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935). Pikiran-pikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha mempengaruhi pemikiran ummat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, pikiran-pikiran Abduh ini sangat kental diikuti oleh antara lain Gerakan Sosial dan Pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Hanya saja pikiran-pikiran Al-Afgani yang diikuti oleh Gerakan Sosial dan Pendidikan Muhammadiyah itu lebih

banyak pada substansi daripada konsep Pan Islamisme, bukan pada pendirian negara islam internasionalnya.

Menurut Jalaluddin dan Usman Said dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan mengemukakan perkembangan periodisasi filsafat pendidikan Islam sebagai berikut:

#### 1. Periode Awal Perkembangan Islam

Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadis, yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Dengan kata lain, bahwa pemikiran pendidikan Islam dilihat dari segi al-Qur'an dan hadis, tidaklah muncul sebagai pemikiran yang terputus, terlepas hubungannya dengan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Islam. Pemikiran itu berada dalam kerangka paradigma umum bagi masyarakat seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Dengan demikian pemikiran mengenai pendidikan yang dilihat dalam al-Qur'an dan hadis mendapatkan nilai ilmiahnya. Pada periode kehidupan Rasulullah Saw tampaknya mulai terbentuk pemikiran pendidikan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits secara murni. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbentuk pelaksanaan ajaran al-Qur'an yang diteladani oleh masyarakat dari sikap dan prilaku hidup Nabi Muhammad saw.

#### 2. Periode Klasik

Periode klasik mencakup rentang masa pasca pemerintahan *khulafa' al-Rasyidun* hingga awal masa imperialis Barat. Rentang waktu tersebut meliputi awal kekuasaan Bani Umayyah zaman keemasan Islam dan kemunduran kekuasaan Islam secara politis hingga awal abad ke-19.

Walaupun pembagian ini bersifat tentative, namun terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar pembagian itu. *Pertama*, sistem pemerintahan; *kedua*, luas wilayah kekuasaan; *ketiga*, kemajuan-kemajuan yang dicapai; dan *keempat*, hubungan antar negara.

Dari dasar pertimbangan tersebut, maka diketahui bahwa di awal periode klasik terlihat munculnya sejumlah pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran mengenai pendidikan tersebut tampak disesuaikan dengan kepentingan dan tempat serta waktu. Beberapa karya ilmuan Muslim pada periode klasik yang karya-karyanya secara langsung memuat pembahasan mengenai pendidikan yaitu:

*Ibn Qutaibah (213-276 H)*, nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah Ibn Muslim Qutaibah al-Dainuri, keahliannya adalah bahasa Arab dan sejarah; karya yang terkenal : al-Ma'ani al-Kabirah, syakl al-Qur'an, Gharib al-Qur'an, Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits, Fadhl al-Arab, al-Syi'r wa al-Syu'ara; al-Ma'arif, al-Radd 'ala al Jahimiyah wa al-Musyibbihah, Imamah wa al-Siyasah, dan 'Uyun al-Akhbar. Pemikirannya menyangkut tentang masalah pendidikan bagi kaum wanita, ilmu yang bermanfaat dan nilai-nilai bagi yang mengembangkannya.

Perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode klasik ini masih menyimpan tokoh-tokoh seperti ; Ibnu Masarrah (269-319) yang pemikirannya menyangkut tentang jiwa dan sifat-sifat manusia, Ibnu Maskawaih (330-421), pemikirannya tentang pentingnya pendidikan akhlak, Ibnu Sina (370-428), karya besarnya as-Syifa dan al-Qanun al-Tibb sebuah karya ensiklopedi kedokteran, dan Al-Gazali (450/1058-505/1111 M), karya besarnya sering menjadi acuan berbagai pandangan masyarakat dan sangat terkenal yaitu *Ihya' Ulum al-Din*, menurutnya bahwa pendidikan yang

baik adalah yang dapat mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah swt., yang tentunya selamat hidup dunia dan akhirat.

### 3. Periode Modern

Periode modern merujuk pada pembagian periodisasi sejarah Islam, yaitu menurut *Harun Nasution*, bahwa periode modern dimulai sejak tahun 1800 M. periode ini ditandai dengan dikuasainya Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dan dilumpuhkan oleh imperialis Barat. Namun ada tiga kerajaan besar Islam yang masih memegang hegemoni kekuasaan Islam, yaitu Turki Usmani (Eropa Timur dan Asia-Afrika), kerajaan Safawi (Persia), dan kerajaan Mughol (India).

Beberapa pemikir pendidikan yang tersebar di sejumlah kekuasaan Islam tersebut sebagai tokoh yang ada kaitannya dengan perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode modern, seperti:

*Isma'il Raj'i al-Faruqi (1921-1986)*, membidangi secara profesional bidang pengkajian Islam, pemikirannya tersebar di berbagai dunia Islam, dan karya pentingnya; *Cristian Ethics, An Historical Atlas of Religions of the World, Trialogue of Abrahamic Faith*, dan *The Cultural Atlas of Islam*, pandangannya bahwa umat Islam sekarang berada dalam keadaan yang lemah, dan dualisme sistem pendidikan yang melahirkan kejumudan dan taqlid buta. Oleh sebab itu pendidikan harus dikembangkan ke arah yang lebih modern dan berorientasi ketauhidan.

Puncak dari pemikiran filsafat pendidikan Islam periode modern terangkum dalam komperensi pendidikan Islam sedunia di Makkah tahun 1977 sebagai awal pencetusan konsep tentang penanganan pendidikan Islam. Selanjutnya di Islamabad (1980) menghasilkan pedoman

tentang pembuatan pola kurikulum, di Dhakka (1981) menghasilkan tentang perkembangan buku teks, dan di Jakarta (1982) telah menghasilkan tentang metodologi pengajaran.

### **C. Ciri - Ciri Filsafat Hukum Islam**

#### **1. Sebagai Filsafat Relegius**

Topik-topik filsafat Islam bersifat relegius, dimulai dengan meng-Esakan Tuhan dan menganalisis secara universal dan menukik ke teori keTuhanan yang tak terdahuluaisebelumnya. Seolah-olah menyaingi aliran kalamiah Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mengoreksi kekurangannya dan berkonsentrasi menggambarkan Allah Yang Maha Agung dalam pola yang berlandaskan tajrid (pengabstrakan), tanzih (penyucian), keesaan mutlak dan kesempurnaan total. Dari Yang Esa ber-emanasi segala sesuatu. Karena Ia pencita, maka Ia menciptakan dari bukan sesau, menciptakan alam sejak azzali, mengatur dan menatanya. Karena alam merupakan akibat bagi-Nya, maka dalam wujud dan keabadian-Nya, maka Ia menciptakannya karena semata-mata anugerah-Nya.

#### **2. Filsafat Rasional**

Akal manusia juga merupakan salah satu potensi jiwa dan disebut rasional soul. Walaupun berciri khas relegius-spiritual, tetapi tetap bertumpu pada akal dalam menafsirkan problematika ketuhanan, manusia dan alam, karena wajib al-wujud adalah akal murni. Ia adalah obyek berpikir sekaligus obyek pemikiran.

### 3. Filsafat Sinkretis

Filsafat Islam memadukan antara sesama filosof. Memadukan berarti mendekatkan dan mengumpulkan dua sudut, dalam filsafat ada aspek-aspek yang tidak sesuai dengan agama. Sebaliknya sebagian dari teks agama ada yang tidak sejalan dengan sudut pandang filsafat. Para filosof Islam secara khusus konsentrasi mempelajari Plato dan Aristoteles. Untuk itu mereka menerjemahkan dialog-dialog penting Plato. Republik, hukum, Themas, Sophis, Paidon, dan Apologia (pidato pembelaan Sokrates).

### 4. Filsafat yang Berhubungan Kuat dengan Ilmu Pengetahuan

Saling take and give, karena dalam kajian-kajian filosof terdapat ilmu pengetahuan dan sejumlah problematika saintis, sebaliknya dalam saintis terdapat prinsip-prinsip dan teori-teori filosofis. Filosof Islam menganggap ilmu-ilmu pengetahuan rasional sebagai bagian dari filsafat. Misalnya adalah buku *As-Syifa'* milik Ibnu Sina yang merupakan Encyclopedia, Al-Qanun, kemudian Al-Kindi mengkaji masalah-masalah matematis dan fisis. Al-Farabi mempunyai kajian Ilmu ukur dan mekanik.

## **D. Tokoh-Tokoh Filsafat Hukum Islam**

### 1. Al-Kindi

Hidup pada tahun 796-873 M pada masa khalifah al-Makmun dan al-Mu'tashim. Al-Kindi menganut aliran Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Menurut Al-Kindi filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Kata Al-Kindi : Filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang Yang Benar Pertama, yang menjadi sebab dari segala yang benar. Masih menurut

Al-Kindi kebenaran ialah bersesuaian apa yang ada dalam akal dan yang ada diluar akal.<sup>13</sup>

Di dalam alam terdapat benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. Benda-beanda ini merupakan *juz'iyat*. Yang terpenting bagi filsafat bukan *juz'iyat* yang tak terhingga banyaknya, tetapi yang terpenting adalah hakekat yang terdapat dalam *juz'iyat*, yaitu *kauliyat*.

## 2. Al-Farabi

Al-Farabi hidup tahun 870-950 M, dia meninggal dalam usia 80 tahun. Filsafatnya yang terkenal adalah teori *emanasi (pancaran)*. Filsafatnya mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari Yang Satu. Tuhan bersifat Maha Satu tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, Maha sempurna dan tidak berhajat apapun. Kalau demikian hakekat sifat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang Maha satu ?

Menurut Al-Farabi alam terjadi dengan cara *emanasi* atau *pancaran* dari Tuhan yang berubah menjadi suatu maujud. Perubahan itu mulai dari akal pertama sampai akal kesepuluh. Kemudian dari akal kesepuluh muncullah berupa bumi serta roh-roh dan materi pertama yang menjadi dasar dari empat unsur: api, udara, air dan tanah. Pada falsafat kenabian dia mengatakan bahwa Nabi dan rasul adalah pilihan, dan komunikasi dengan akal kesepuluh terjadi bukan atas usaha sendiri tetapi atas pemberian Tuhan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 12, 2006, 7.

<sup>14</sup> Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta : UI Press, 1982, 20.

### 3. Ibnu Sina

Ibnu Sina lahir di Asyafana 980 M dan wafat di Isfahana tahun 1037 M. Pemikiran terpenting yang dihasilkan oleh Ibnu Sina adalah *tentang jiwa*. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran, jiwa manusia memancar dari akal kesepuluh. Dia membagi jiwa dalam tiga bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan (nafsu nabatiyah), jiwa binatang (nafsu hayawanawiyah), dan jiwa manusia (nafsu natiqah).

Filsafat tentang wahyu dan nabi ia berpendapat, bahwa Tuhan menganugrahkan akal meteriil yang besar lagi kuat yang disebut *al-hads* (intuisi). Tanpa melalui latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif dan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal yang seperti ini mempunyai daya suci (*quwwatul qudsiyah*). Ini bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia, dan terdapat hanya pada nabi-nabi.[14]

Dari beberapa kajian diatas, filosof muslim dalam pemikirannya selalu bersandar kepada Tuhan, meskipun rasio digunakan secara bebas dan radikal, namun masih terkendali oleh wahyu yang merupakan pangkal dari agama Islam.

### 4. Ibnu Miskawaih

Beliau lebih dikenal dengan filsafat akhlaknya yang tetuang dalam bukunya, ***Tahzib al-Akhlak***. Menurutnya, akhlak adalah sikap mental atau jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran yang dibawa sejak lahir. Kemudian ia berpendapat bahwa jiwa tidak berbentuk jasmani dan mempunyai bentuk tersendiri. Jiwa memiliki tiga daya yang pembagiannya sama dengan pembagian al-Kindi. Kesempurnaan yang dicari oleh manusia ialah kebajikan

dalam bentuk ilmu pengetahuan dan tidak tunduk pada hawa nafsu serta keberanian dan keadilan.

## REFERENSI :

- Ali. Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddieqy. T.M. Hasbi, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Djamil. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hanafi. Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Nasution. Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-12, 2006.

#### **BAB IV : ALLAH SWT SEBAGAI AL-HAKIM (PEMBUAT HUKUM)**

Allah SWT sebagai Hakim atau pembuat Hukum. Hal ini dapat kita ketahui sepanjang kita mengetahui dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia, yang tak ada satupun ayat yang bisa di duplikat oleh manusia. Allah SWT sebagai al-Hakim atau pembuat hukum tidak berbicara seperti bahasa manusia. Hal ini dikarenakan dapat kita ketahui dengan adanya sifat wajib bagi Allah SWT yakni sifat mukholafatu lil hawaditsi (berbeda dengan makhluknya) oleh karena itu suatu hal yang mustahil jika Allah berbicara seperti bahasa makhluknya.<sup>15</sup>

Allah adalah hakim yang membuat dan menetapkan hukum kauni (Taqdir) dan Syar'i (Syariat) bagi seluruh makhluknya. Maka hukum syariat mengharuskan adanya hakim yang menghukumi, adanya mahkum fih dan mahkum alaih, hakim di dalam syariat ialah syar'i, yaitu Azza wa jalla yang menjadi sumber pertama dari segala peraturan Hukum Islam.

Dalam Q.S al-An'am ayat 57, yang artinya :

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik"

---

<sup>15</sup>Mudhofir Abdullah, Allah sebagai Pembuat Hukum (Al-Hakim), Diakses Pada 17Maret 2018.

Berdasarkan Tafsir Al-Munir dalam penafsiran Q.S al-An'am Ayat 57 - 58 : Katakan sehingga aku diatas penjelasan (hujah membedakan mana yang benar / salah) wahyu (Quran) dari tuhanku dan kalian mendustakan itu (ketika mensekutukan Allah). Tidaklah di sisiku apa-apa yang diminta disegerakan kedatangannya (dimana saat ini mereka kaum musyrik menantang disegerakan adzab bagi mereka kalau memang Rasulullah benar, lalu Rasul berkata itu bukan urusan saya memberi adzab, Asbabul Nuzul ayat ini dikarenakan Rasul sempat khawatir akan segera turun adzab akibat permintaan tersebut dari seseorang bernama Nadrib ibn Harist). Katakan : Bukanlah apa-apa yang disegerakan itu dan juga mengakhirkannya itu adalah kekuasaan-Ku. Hukum itu ditetapkan oleh Allah, akan tetap mengatakan yang benar itu benar dan Dia sebaik-baiknya pemberi penjelasan. Apa-apa yang diminta disegerakan pun Allah lah yang lebih tau tentang orang-orang yang dzolim.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas. Bahwasanya, Al-Hakim ialah pembuat serta yang menetapkan hukum. Adapun yang menetapkan hukum adalah Allah SWT. Allah yang menurunkan peraturannya kepada para Rasul, baik dalam bentuk wahyu Al-Qur'an maupun wahyu dalam bentuk sunnah.

## **BAB V : NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI AL-HAKIM (PEMBUAT HUKUM)**

Keimanan bersumber dari segala sesuatu dari Dzat Allah yang mutlak keberadaan-Nya serta mempercayai dan membenarkan dengan hati bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar. Maka kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Hakim (penjelas hukum), dengan beliau menentukan suatu hukum atau memperjelas hukum melalui hadis-hadisnya maupun sunnahnya.

Guna membawa dan menyampaikan hukum atau syariat kepada manusia, Hakim, yaitu Allah menciptakan utusan-utusan yang disebut dengan Rasulullah. Sebelum Allah mengutus para rasul, tidak ada syariat yang berlaku. Yang dimaksud Nabi Muhammad sebagai al-Hakim disini adalah Nabi Muhammad sebagai penyampai hukum Allah yaitu Al-Qur'an dan pembuat hukum berupa sunnahnya. Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber hukum utama umat Islam, namun kedudukan Al-Qur'an lebih tinggi dibandingkan sunnah. Sunnah sendiri dalam sumber hukum Islam berkedudukan kedua setelah Al-Qur'an yaitu sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *mujmal* (global/umum). Bahwa suatu yang sunnah akan menitikberatkannya dan hadis tersebut akan menekankan suatu ucapan atau perkataannya. Dalam halnya pengucapan apalagi suatu sunnah akan terulang-ulang kembali dan dilakukannya. Misalnya adalah salah satu Nabi diterangkan dalam hadits berikut:

حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَّ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوَضُوءُ أُسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ.

Humran pembantu Utsman menceritakan bahwa Utsman bin Affan *radhiallahu 'anhu* pernah meminta air untuk wudhu kemudian dia ingin berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku tiga kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki tiga kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, “Aku melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian beliau bersabda, “*Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini kemudian dia shalat dua rakaat dengan khushyuk (tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitan dengan shalat), maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu*”. Ibnu Syihab berkata, “Ulama kita mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk shalat”.

Dan juga menyeter mobil dengan arah ke kanan, bahwasannya ada dalam batasan dan yang berijtihad akan mengembangkan dalam hadits al-quran dan itu masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan bermujtahid terpacu pada hukum Islamnya saja.

Selain kedua sumber tersebut masih banyak lagi sumber-sumber hukum Islam lainnya. Berikut ini adalah sumber-sumber hukum Islam:

- a. Al-Qur'an, merupakan kalam Allah ta'ala yang terjamin kemurnian dan kebenarannya yang merupakan sumber hukum Islam tertinggi (sumber hukum primer) yang mutlak dan tak berubah-ubah.
- b. Sunnah dan hadits, merupakan ucapan, perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan hukum Islam merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadits dan sunnah sebagai penjelas dari Al-Qur'an yang bersifat mujmal (global/umum).
- c. Ijma', yaitu usaha para ulama dalam memecahkan masalah/ memutuskan masalah yang tidak ada hukumnya di Al-Qur'an maupun hadits dan sunnah dengan cara berijtihad. Ijma' merupakan sumber hukum ketiga.
- d. Qiyas, yaitu menetapkan hukum dengan membandingkan hukum yang ada dengan masalah sekarang dengan melihat persamaan mudarat/dampak yang di hasilkan.

Di atas adalah sumber hukum Islam, bahwa beberapa golongan menjadi Syari'at dan Fiqh. Jika syaria'at bersifat mutlak, tak berubah-ubah dan merupakan firman Allah, maka fiqh merupakan pemahaman atas syari'at yang bersifat relatif, berubah-ubah dan boleh dikritik dan digantikan. Syari'at harus diperlakukan protection (dilindungi), conservation (dilestarikan) dan development (dikembangkan). Namun

ulama tradisional kebanyakan hanya memperlakukan yang pertama dan kedua, Sedangkan development belum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mudhofir Abdullah, Allah sebagai Pembuat Hukum (Al-Hakim), Diakses Pada 4 April 2018.

## **BAB VI : MANUSIA SEBAGAI MAHKUM 'ALAIH (PELAKSANA HUKUM)**

Dalam perkembangan jaman ini yang semakin modern, pemikiran manusia pun menjadi sangat modern. Banyak orang yang lebih menggunakan logika mereka dalam hal pelaksanaan ibadah maupun muamalah. Serta dalam kehidupan di Indonesia ini adalah kehidupan heterogen dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Untuk itu pendekatan filsafat dalam penyebaran dan pembelajaran agama Islam itu diperlukan, agar menjadikan yang tidak bisa masuk akal menjadi masuk logika manusia sesuai aturan Allah SWT.

Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk pada kehendak Allah dan Rasul. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian telah terdapat secara tertulis dalam kitabnya yang disebut syariat sedangkan sebagian besar lainnya tersimpan dibalik apa yang tertulis tersebut.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendakai Allah tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariat hingga secara amaliyah syariat itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tindak tanduk manusia mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariat itu disebut fiqh.

---

<sup>17</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, 16.

Untuk itu yang menjadi subjek dalam filsafat hukum Islam itu adalah mahkum alaih yaitu manusia itu sendiri, namun manusia itu ada kreteria yang mana yang dapat dikenakan hukum. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai pelakasa hukum (manusia

Yang dimaksud dengan mahkum alaihi adalah muklaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syar'i. atau dengan kata lain, mahkum alaihi adalah mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berkakunya hukum Alloh. Dinamakan mukallaf sebagai mahkum alaihi adalah karena dialah yang dikenai (dibebani) hukum syara. Ringkasnya, mahkum alaihi adalah orang atau si mukallaf itu sendiri, sedangkan perbuatannya disebut mahkum bih.<sup>18</sup>

Dalam pengertian yang lainnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mahkum Alaih adalah mukallaf yang menjadi obyek tuntunan hukum syara'. Menurut ulama' ushul fiqh telah sepakat bahwa mahkum Alaih adalah seseorang yannya dikenai kitab Allah, yang disebut mukallaf Sedangkan keterangan lain menyebutkan bahwa Mahkum Alaih ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa Mahkum Alaih adalah orang mukallaf yang perbuatannya menjadinya tempat berlakunya hukum Allah.

Amir syarifuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, and segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. dalam istilah Ushul Fiqh, subjek hukum itu disebut mukallaf atau

---

<sup>18</sup> Koto Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 157.

orang-orang yang dibebani hukum, atau mahkum alaihi yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum.<sup>19</sup>

Mahkum 'alaih tergolong dari subjek hukum. Sebagaimana dalam hukum Islam adalah mukallaf atau orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum (ahliyah al-ada'). Manusia yang telah dibebani sebuah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Manusia dijadikan sebagai pelaksana hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Memiliki akal dan hawa nafsu
- b. Kesadaran naluri manusia terhadap hukum
- c. Hubungan manusia dan hukum akal

Adapun orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum sebagai berikut:

1. Mampu memahami dalil secara mandiri disebut juga Mujtahid (sudah mendalami dalil) dan yang dengan bantuan orang disebut mukhaliq (berguru)
2. Mempunyai Ahliatu Al-Ada ialah kecakapan bertindak secara hukum/ memikul beban taklifi.

Hubungan manusia dengan Ahliyatul ada' terdapat tiga macam, yaitu:

1. Tidak memiliki Ahliyatul Ada' sedikitpun yaitu orang gila , maka belum dewasa karena mereka dianggap tidak mempunyai akal
2. Adakalanya seorang memiliki Ahliyatul Ada' yang sedikit yaitu anak yang sedang akan menginjak dewasa, dimana dia dianggap sudah mulai mengerti akan hukum. Perbuatan itu bermanfaat atau tidak merasa sudah faham
3. Dianggap memiliki Ahliyatul Ada' yang sempurna yaitu orang dewasa yang berakal. Bila hanya dewasa saja,

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2009, 424.

maka tidak sempurna dan banyak orang gila yang dewasa bahkan dominan oleh karena itu haruslah berakal.

Bahwa Mujtahid adalah orang mengetahui tentang sesuatu yang berdalil dan mukhaliq adalah orang sangat memahami dengan hukum Islam atau berguru. Pengendalian tersebut ada secara formal dan informal. Hukum Islam dalam arti ikhlas atau faktual ada pada kesenjangan dalam berpikir positif.

#### **A. Pelaksana Hukum**

Pelaksana hukum dalam kajian filsafat hukum Islam adalah Manusia atau yang disebut dengan *mahkum alaih*. Yang dimaksud dengan *mahkum alaih* adalah *mukallaf*, yaitu manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dasar dari tuntutan itu adalah akal. Al-Amidiy menyatakan bahwa syarat seorang mukallaf adalah berakal, karena tuntutan itu merupakan permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Sedangkan menyuruh dan atau meninggalkan sesuatu perbuatan kepada orang yang tidak berakal adalah mustahil.

Pengertian *mahkum alaih* adalah sebagai berikut:

محكوم عليه هو الشخص التي تعلق خطاب الله تعالى بفعله ويسمى بالمكلف  
*Mahkum 'alaih adalah seseorang/individu yang digantungkan khithab Allah atas perbuatannya. Disebut juga dengan mukallaf.*

Taklif adalah tuntutan pelaksanaan beban tugas yang sudah ditentukan, mukallaf ialah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi.

Taklif diadakan dengan maksud untuk kebaikan kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Dalam hal ini faktor kesadaran yang timbul dari lubuk hati dan didorong oleh iman memegang peranan yang sangat penting.

Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Saifudin al-Amidi menerangkan akan hal tersebut dan ringkasannya :

1. Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber pada firman Allah yang harus dipahami oleh akal.
2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai masa baligh. Sebagai pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah baligh. Dikala seorang sudah baligh termasuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.

Peranan akal merupakan factor utama dan syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai usia balig tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan padanya.

Taklif atau beban ini terealisasikan dengan perbuatan manusia, maka perbuatan itu disebut dengan mahkum fihi, baik beban itu berupa hal yang wajib, haram, mustahab (sunah), makruh ataupun mubah. Sebagaimana perkataan

para ulama: لا تكليف إلا بفعل "Tidak ada taklif (beban) kecuali dengan perbuatan".

Contoh dari hal ini adalah firman Allah :

يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu".

Kewajiban yang diambil dari khitab ini adalah berhubungan dengan perbuatan mukallaf yaitu memenuhi janji yang kemudian dijadikan hukum wajib.

## **B. Manusia Sebagai Pelaku Hukum**

### **1. Esensi dan eksistensi manusia**

*Menurut Ahmad Fuad, manusia terdiri dari dua substansi yaitu jiwa dan raga. Agar manusia dapat hidup selamat dalam dunia maka keinginan jiwa dan raga harus dipenuhi.* Manusia memiliki esensi sifat-sifatnya (sifat-sifat ruhnya), bukan melalui raganya. Raga termasuk ke dalam derajat terendah, sementara ruh manusia termasuk kedalam derajat tertinggi. Hikmah yang terkandung dalam hal ini ialah bahwa manusia mesti mengemban beban amanat pengetahuan tentang Allah.

Keberadaan manusia atau eksistensi manusia di alam lahiriah (dari non-eksistensi) disebut baru diciptakan atau baru diwujudkan. Dan Allah menciptakan manusia atau segala sesuatu di alam lahiriah, sesuai dengan apa yang ada didalam ilmu-Nya yang azali (yang tentunya mendahului eksistensi sesuatu itu di alam lahiriah).

Titik awal eksistensi manusia adalah pribadi yang belum bercita-cita, belum dikuasai *will to power*, belum tergiur jabatan atau kuasa apapun, belum memiliki macam-macam keinginan. Eksistensi kita sudah terlanjur ruwet. Dari bayi yang lembut dan lemah muncul remaja belasan tahun yang tega membunuh teman bermainnya sendiri hanya

karena merasa takut ketahuan setelah mencuri uang beberapa puluh ribu rupiah. Lenyap juga citra bayi yang innocent dalam raut beringas masa yang berteriak-teriak “ganyang”! bakar!”, hal ini merupakan contoh perkembangan yang salah dari manusia dalam memaknai eksistensinya, sehingga citranya semakin jauh dari makhluk luhur yang bermoral.

## **2. Akal dan Hawa Nafsu**

Dalam sebuah hadits Nabi SAW diriwayatkan: *makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah akal. Allah selanjutnya berkata kepada akal, mendekatlah! Dan akal pun mendekat. Selanjutnya Allah berkata, kembalilah!, dan akal pun kembali. Akhirnya Allah berkata, demi kekuasaan dan kemuliaan-Ku, Aku tidak menciptakan satu ciptaan pun yang lebih aku cintai daripada engkau. Dengan engkau aku mengambil, dan dengan engkau aku memberi, dan dengan engkau aku memberikan pahala dan dengan engkau aku menghukum.*

Hadist diatas menunjukkan hubungan antara akal dengan hukum-hukum ilahi syari'at yang keduanya saling ketergantungannya.

Kemudian perlu kita sadari adalah bahwa semua kehidupan manusia pada dasarnya adalah sebuah kegiatan yang didasarkan pada akal dan pemahaman. Didalam ukuran ini kesadaran manusia mewujud. Setiap kekuatan memiliki taraf-taraf yang paling sempurna adalah apa yang disebut sebagai akal yang mampu mempresepsi sesuatu dan akal itu berkenaan dengan pencapaian ilmu pengetahuan yang mungkin dipelajari yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan abstraksi teoritis maupun kegunaan praktis.

Selain diciptakannya akal manusia, Tuhan juga menciptakan apa yang disebut dengan hawa nafsu yaitu kecondongan jiwa kepada perkara-perkara yang selaras dengan kehendaknya. Allah menghendaki agar manusia untuk dapat mengendalikan hawa nafsu dengan ilmunya, namun setan berusaha untuk mengiringi manusia untuk memperturutkan hawa nafsunya. Ilmu dan hawa nafsu senantiasa berebut dan bertarung untuk menguasai/mendominasi jiwa manusia. Yang paling celaka ialah ketika hawa nafsu yang bertahta dalam jiwa manusia, menjadi raja yang menjadi sesembahannya.

Jika akal tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, ia tidak mungkin dapat menentukan nilai perbuatan tersebut secara pasti. Begitupula, jika akal tidak mengetahui tujuan hidup, ia tidak akan dapat menentukan jalan yang semestinya ditempuh demi tujuan tersebut. Jadi, pengetahuan akan dasar-dasar teoritis dari pandangan dunia merupakan landasan utama bagi nilai-nilai moral dan hukum-hukum praktis akal. Dalam firman Allah disebutkan: *“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.”*(QS. Al-Qashas:50).

### **3. Kesadaran dan Naluri Manusia Akan Hukum**

Berangkat dari dorongan naluri bahwa manusia untuk mencari kebahagiaan dan keamanan dari segala bahaya. Dorongan itu dapat ditemukan oleh setiap manusia didalam jiwanya sendiri. Dengan ungkapan lain, setiap manusia dapat mengetahui naluri insaninya secara langsung dan dengan pengetahuan *hudluri* yang tidak mungkin keliru.

Jika diamati berbagai motif yang ada dalam jiwa dan kecendrungan-kecenderungannya, akan ditemukan bahwa

kebanyakan motif utama tersebut adalah keinginan meraih kesempurnaan. Sebagaimana kesempurnaan yang dimiliki tumbuhan itu bisa berkembang dengan perantara potensinya yang khas, juga kesempurnaan yang dimiliki oleh binatang itu dapat dicapai dengan kehendaknya yang munculkan dari naluri dan pengetahuannya yang bersifat indrawi, demikian pula halnya dengan manusia. Kesempurnaan khas manusia pada hakikatnya terletak pada kesempurnaan ruh yang dapat dicapai melalui kehendaknya dan arah-arahan akalnya yang sehat, yaitu akal yang mengenal berbagai tujuan pada pandangan yang benar. Ketika ia dihadapkan pada berbagai pilihan, akalnya akan memilih sesuatu yang lebih utama dan lebih penting.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa perbuatan manusia itu sebenarnya dibentuk oleh kehendak yang muncul dari kecenderungan-kecenderungan dan keinginan-keinginan yang hanya dimiliki oleh manusia dan atas dasar pengarahan akal.

#### **4. Manusia dan Hukum Akal**

Menurut TM Hasby Asshiddiqy Hukum Islam adalah hukum kemanusiaan, begitulah kira-kira pernyataan. Pembuktian bahwa hukum Islam adalah hukum yang berpihak kepada manusia, dapat dilihat dari perhatian penuh hukum Islam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manusia baik dalam kaitan individu ataupun masyarakat seperti mengenai diri, ruh, akal, akidah, fikra, usaha, pahala dan siksa.

Dalam persoalan ibadah konsep syariat didasarkan pada *al Aslu fil ibadah al-Hurma*, asal muasal dari semua hal itu haram dilakukan, kecuali ibadah (dan tata caranya) yang sudah diajarkan dan diperintahkan oleh agama. Semua ajaran agama dalam ibadah sudah jelas hukumnya. Artinya,

ketetapan hukum Allah dalam hal ini tidak bisa ditolak. Namaun dalam persoalan muamalah tdak ada ketentuan yang pasti dimana Allah menentukan “otoritas kebijakan permanen” terhadap bentuk hukum yang wajib dipraktikan umat Islam. Yang ada hanyalah nilai-nilai pokok universal dalam Islam sebagaimana juga ada dalam semua agama. Oleh karena itu jika ingin menetapkan suatu hukum dalam soal muamalah disuatu masyarakat harus melalui jalan ijtihad tanpa perlu terikat pada sistem hukum yang berlaku dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, sebab dalam hal ini tidak ada “Hukum Tuhan”. Tidak semua hal dalam kehidupan manusia datur secara mendetail dalam al-Qur’an maupun Hadits. Selain itu ada perbedaaan keadaan pada saat turunnya al-Qur’an dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang sehingga diperlukan aturan-aturan baru dalam kehidupan beragama. Berbicara tentang hukum Islam ada empat sumber hukum dalam syari’ah : al-Qur’an, hadits, ijma, dan qyas. Sumber hukum , khususnya yang terakhir, menggunakan akal pikiran manusia. Qiyas sebagai salah satu sumber hukum telah menghasilkan gagasan-gagasan seperti ijtihad dan ra’i dalam formasi syari’ah. Sebagai sumber hukum qiyas dan penggunaannya menyediakan perdebatan yang hidup diantara para fuqoha dalam seluruh sejarah Islam.

**REFERENSI :**

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2009.

Koto Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja  
Grafindo Persada, 2004.

Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta :  
Bumi Aksara, 1999.

## **BAB VII : SUMBER DAN METODE HUKUM ISLAM**

Di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari hukum syariat Allah SWT baik itu hubungan kita kepada-Nya (*ubudiyah*) maupun hubungan kita kepada sesama manusia (*amaliyah*). Metode hukum islam bersumberkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits kemudian para sahabat berijtihad setelah meninggalnya Rasulullah SAW, para tabi'in dan sesudahnya beristimbat dan menghasilkan perbedaan hasil ijtihad karena di sebabkan oleh pemahaman akan maksud syari'at dan tingkat keilmuan serta keadaan pada zamannya.

Umat Islam sebagai Allah khalifah-Nya di atas bumi ini dan sebagai kelanjutan imannya kepada Allah, harus berbuat dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah pencipta. Apa yang dikehendaki Allah untuk dipatuhi oleh umat itu terhimpun dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad dalam sunahnya. Titah Allah berkenaan dengan amaliah manusia di dunia itu tampil dalam bentuk suruhan, larangan, dalam bentuk membiarkan, dan dalam bentuk ketentuan yang berkenaan dengan itu. Titah itu dinamai hukum syara atau syariat yang dapat diperinci kembali oleh Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah AL-Qur'an. Dan dibuat sebuah pedoman amaliah dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya fiqh yang dirumuskan oleh para fuqoha, selanjutnya fiqh ini dikenal dengan hukum Islam. Maka dapat kita ketahui bahwa sumber hukum pokok adalah Al-Qur'an dan Hadis dan selanjutnya ada pula Ushul fiqh yang juga memuat metode metode pengambilan hukum Islam sebagai ketentuan dan aturan dalam membina kehidupan manusia untuk lebih baik dalam beribadah.

## A. Pengertian Sumber Hukum Islam

Sumber atau dalam bahasa Arab disebut *masadir* adalah wadah yang darinya digali segala sesuatu, atau tempat merujuk sesuatu. Dalam kajian usul fiqh dikenal dengan istilah *masadir al-ahkam al-syari'ah*, yang artinya rujukan utama dalam menetapkan hukum syara'.<sup>20</sup>

Hukum syara' atau syariat pada intinya adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mukalaf. Yang demikian terdapat di antara kumpulan titah-Nya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bernama Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an itu dengan sendirinya disebut sumber hukum syara', karena daripadanya disauk dan diambil sesuatu yang dinamakan hukum syara' itu. Selain Al-Qur'an Hadis Nabi juga disebut sumber hukum syara'. disamping itu dikatakan pula bahwa hukum syara' itu adalah kalam Allah yang merupakan salah satu sifat yang melekat dalam zat Allah yang qadim. Untuk mengetahuinya diperlukan petunjuk. Salah satu dan yang utama dari petunjuk itu adalah Al-Qur'an dan bila tidak menemukannya dalam Al-Qur'an digunakan petunjuk petunjuk lainnya. Halhal yang dapat menuntun dan memberi petunjuk untuk mengenal hukum Allah itu disebut dalil hukum syara'. Dengan demikian antara sumber dan dalil itu ada perbedaannya, meskipun beberapa ahli ushul fiqh mengatakan sama. Bila dalil hukum syara' itu disebut juga sumber hukum syara', maka yang dimaksudnya adalah sumber hukum fiqh.<sup>21</sup>

Dalam kitab kitab usul fiqh, seringkali ditemukan penggunaan kata *masadir* atau *dalail* yang mencakup sumber sekaligus dalil. Di sisi lain ulama membuat klasifikasi sumber hukum menjadi dua jenis, yaitu :

---

<sup>20</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 65..

<sup>21</sup> Amir syarifuddin, *Garis Garis Besar Ushul Fiqh*, 31.

- a. Dalil munshi' : atau dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain. Termasuk dalam kategori ini adalah Al-Qur'an dan Hadis. Pengertian ini lebih merujuk kepada arti *masadir* atau sumber hukum.
- b. Dalil muzhir : yaitu dalil yang menyingkap, diakui keberadaannya karena ada isyarat dari dalil munshi' tentang penggunaannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah metode metode ijtihad seperti : ijma, qiyas, istihsan, istislah, istishab dan sebagainya.

Dengan demikian sumber dan metode memiliki perbedaan. Sumber dengan sendirinya mengandung aturan aturan hukum, sehingga tidak bergantung pada hal lain. Metode adalah alat atau cara untuk menggali aturan yang terdapat dalam sumber, sehingga keberadaan fungsinya tergantung pada sumber.<sup>22</sup>

Para ulama sepakat, dalam prinsip mengatakan bahwa dalil hukum syara' itu ada empat. Yaitu Al-Qur'an, sunah Nabi, ijma' ulama dan qiyas. Keempatnya disebut dalil hukum syara' yang disepakat. Artinya setiap prinsip ulama menggunakan keempatnya sebagai dalil dalam menemukan hukum syara' dan dalam menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, meskipun mereka berbeda dalam kadar dan cara penggunaannya.<sup>23</sup>

Yang menjadi pertanyaan para ulama adalah, bagaimana jika ada sebagian manusia yang tidak mengetahui risalah Allah dan Rasulnya ? Misalnya, orang yang hidup di pedalaman yang jauh dari dakwah Islam. Atau bagaimana jika Allah tidak menurunkan risalah ke bumi sama sekali ? apakah mungkin manusia melakukan tindakan hukum hanya berdasarkan akal, tanpa perantara risalah dari Allah dan

---

<sup>22</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 65..

<sup>23</sup> Amir syarifuddin, *Garis Garis Besar Ushul Fiqh*, 32.

Rasul-Nya ? apakah dengan akal saja manusia dapat mengetahui hukum sesuai dengan yang dikehendaki Allah ? dalam kaitanya dengan masalah ini paling tidak ada tiga pendapat :<sup>24</sup>

1. Menurut Asy'ariyyah (ulama pengikut Imam Abu al Hasan al-Asy'ari), manusia tidak mungkin dapat mengetahui hukum Allah dengan akal saja, tanpa risalah dari Allah dan RasulNya. Sebab, sifat dasar akal selalu berubah ubah. Padahal, kebenaran hanya satu. Terlebih, akal tidak bisa lepas sama sekali dari pengaruh hawa nafsu. Oleh karena itu, jika Allah tidak menurunkan risalah, maka manusia terbebas dari beban hukum, sehingga ia tidak mendapatkan pahala dan siksa dari perbuatannya itu. Menurutnya, benar dan salah, serta baik dan buruk, harus didasarkan pada risalah Allah. Jadi, standar utama kebenaran dan kesalahan adalah hukum syariat. Adapun akal hanya sebagai alat untuk mengetahui dan memahami hukum hukum tersebut dari sumbernya.
2. Menurut Mu'tazilah (Pengikut Wasil bin Atha), hukum Allah dapat diketahui dengan akal saja, tanpa harus dengan perantara risalah dari Allah dan Rasul Nya. Sebab pada dasarnya, perbuatan mukalaf dapat berakibat pada kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat. Akal dapat menentukan sifat-sifat tersebut, termasuk akibat akibat dari perbuatan itu. Di sisi lain, hukum Allah ditetapkan sesuai dengan kemampuan akal manusia dalam memahami manfaat dan mudharatnya, sebagaimana syarat berlakunya hukum yang harus dipahami oleh mukalaf. Oleh karena itu, sesuatu yang menurut akal baik, pasti baik pula disisi

---

<sup>24</sup> Abdul Muglits, *Ushul Fiqh Bagi Pemula*, 60.

Allah , dan Allah akan memberikan pahala bagi pelakunya. Demikian juga sesuatu yang menurut akal buruk, maka buruk pula dimata Allah, dan Allah akan memberikan siksa bagi pelakunya. Menurut aliran ini, perbuatan baik adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal , karena didalamnya terdapat manfaat, dan perbuatan buruk adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh akal, karena didalamnya terdapat mudharat. Sesungguhnya, hukum Allah tentang perbuatan mukalaf sesuai dengan pendapat akal dalam hal menentukan baik dan buruk. Implikasinya, bagi orang yang belum pernah mendapat risalah Allah, maka ia terikat dengan pendapat akalnya tentang keburukan dan kebaikan. Sesuatu yang menurut akal baik, maka harus dikerjakan dan pelakunya mendapat pahala. Adapun yang menurut akal buruk, maka harus ditinggalkan, dan pelakunya mendapat siksa.

3. Di antara dua pendapat yang bertentangan itu, muncul Maturidiyyah (ulama pengikut Abu Mansur al Maturidi), dengan pendapatnya yang lebih moderat. Menurutny perbuatan mukalaf memiliki ciri khas yang berdampak pada kebaikan dan keburukan. Akal sebagai pengendali *khawwas* dan dampaknya dapat menetapkan baik dan buruk. Sesuatu yang menurut akal baik, maka hal itu baik, dan yang menurut akal buruk, maka hal itu buruk. Tetapi pendapat akal tidak selalu sama dengan hukum Allah, karena akal memiliki sifat yang berubah ubah dan tidak konsisten sesuai dengan persepsi dan kepentingan pemilikinya. Artinya, akal sangat terbatas dalam memahami hukum hukum Allah. Oleh karena itu manusia perlu perantara risalah wahyu dan Nabi Allah. Namun demikian, pendapat

Maturidiyyah ini memiliki kesamaan dengan Mu'tazilah dalam hal kemampuan akal mengetahui baik dan buruk, tetapi berbeda pendapat dalam hal bahwa hukum Allah harus sesuai dengan pendapat akal. Di sisi lain, pendapat Maturidiyyah ini sesuai dengan pendapat Asy'ariyyah dalam hal bahwa hukum Allah tidak dapat diketahui kecuali dengan perantara risalah dari Nya, dan berbeda pendapat dalam hal bahwa baik dan buruk semata mata ditentukan oleh syariat, tanpa ada peran akal sama sekali.

## **B. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam**

### **1. Definisi dan fungsi Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad dalam bahasa Arab yang berisi khitab Allah dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Berdasarkan definisi ini, terdapat beberapa konsekuensi kedudukan Al-Qur'an, yaitu :

- a. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril. Dengan demikian kedudukan Al-Qur'an adalah wahyu yang secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga tidak mencakup wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad Saw.
- b. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, semua penafsiran dan terjemahan Al-Qur'an tidak termasuk dalam pengertian Al-Qur'an. Konsekuensinya, kedudukan tafsir dan terjemah Al-Qur'an tidak sama dengan kedudukan Al-Qur'an.

- c. Lafal dan makna Al-Qur'an murni dari Allah, hal mana berbeda dengan hadis Nabawi maupun hadis Qudsi. Semua ayat Al-Qur'an bebas dari ijtihad atau penafsiran Nabi Muhammad Saw, karena posisi Nabi dalam proses pewahyuan adalah sebagai penerima wahyu. Konsekuensinya, periwayatan Al-Qur'an tidak boleh dngan makna saja, tetapi harus dengan lafalnya.

Secara umum, fungsi Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Menurut Ali Syari'ati, petunjuk yang terkandung dalam Al-Qur'an berupa tiga hal. *Pertama*, petunjuk yang berupa dokrin atau pengetahuan tentang struktur kenyataan dan posisi manusia di dalamnya, seperti : petunjuk moral dan hukum yang menjadi dasar syari'at, metafisika tentang Tuhan dan kosmologi alam, serta penjelasan tentang sejarah dan eksistensi manusia. *Kedua*, petunjuk yang terdapat dalam rigkasan sejarah manusia baik para raja, orang orang suci, nabi, kaum, dan sebagainya. *Ketiga*, petunjuk yang berupa mukjizat, yaitu kekuatan yang berbeda dengan apa yang dipelajari. Banyak ayat ayat Al-Qur'an yang mempunyai kekuatan lain, atau difugisikan lain oleh umat Islam. Artinya, tidak ada kesesuaian antara makna ayat dengan fungsi yang diinginkan.

## **2. Kandungan Al-Qur'an**

Berdasarkan periodisasi turunnya, maka kandungan umum Al-Qur'an dapat dikelompokan ke dalam dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Terdapat perbedaan fokus dan sasaran ayat Al-Qur'an di kedua fase tersebut. Dalam kajian Ulumul Qur'an dirinci lebih detail lagi terkait

dengan perbedaan antara ayat ayat yang turun pada fase Makkah dengan ayat ayat yang turun pada fase Madinah.

Pada fase Makkah, yang bermula dari diangkatnya Muhammad menjadi Rasul hingga hijrahnya Rasul dan umat Islam ke Madinah, wahyu yang turun berhubungan dengan pembangunan ajaran agama Islam. Topik topik wahyu yang turun berdasarkan masalah : tauhid, eksistensi Allah Swt, masalah eskatologis, kisah kisah umat terdahulu, salat, dan tantangan bagi orang orang kafir.

Fase Madinah, yang dimulai sejak awal hijriyah hingga wafatnya Rasul, wahyu yang turun berbeda topiknya dengan masa sebelumnya. Pada fase ini, kebanyakan wahyu yang turun berhubungan dengan masalah hukum yang dibutuhkan guna membangun masyarakat Islam yang baru terbentuk tersebut. Berdasarkan kandungannya, maka ayat ayat yang diwahyukan pada periode Madinah meliputi masalah hukum, jihad, ahlul kitab, dan orang orang munafiq.

Berdasarkan kandungannya, para ulama fiqh maupun ushul fiqh membagi ayat Al-Qur'an kedalam dua jenis, yaitu ayat hukum dan ayat non hukum. Ayat hukum adalah ayat ayat yang isinya mengandung ketentuan hukum dan dapat menjadi dalil fiqh. Sementara ayat non hukum adalah kebbaikannya. Oleh karena itu, ayat non hukum tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan sebuah hukum.

Ayat ayat hukum dalam Al-Qur'an dapat dibagi lagi dalam dua kategori dasar yaitu :<sup>25</sup>

- a. Hukum yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Aturan aturan ini mengenai masalah ibadah.
- b. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Hukum dalam kategori ini dapat dibagi dalam empat macam, yaitu :

---

<sup>25</sup> Ali Sodiqin, Fiqh dan Ushul fiqh,. 66.

- 1) Hukum yang menjamin dan melindungi penyebaran Islam, mencakup aturan-aturan tentang jihad.
- 2) Hukum keluarga, yang bertujuan untuk membina dan melindungi struktur keluarga.
- 3) Hukum perdagangan, yang mengatur masalah transaksi bisnis, kontrak atau akad, dan sebagainya.
- 4) Hukum kriminal, yang mencakup permasalahan pelanggaran keamanan dan ketertiban publik, seperti qiyas, hudud, dan ta'zir.

Dalam memahami kandungan-kandungan Al-Qur'an ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Al-Qur'an adalah suatu kesatuan. Ayat-ayat Al-Qur'an berfungsi saling menjelaskan, sehingga ayat tertentu pada surat tertentu memiliki penjelasan, penjabaran, atau mengkhhususkan pada ayat lain di surat yang lain. Oleh karena itu tugas para ulama adalah untuk meneliti keterkaitan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah yang sama.
- b. Sebagian besar ayat Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul sangat penting dipahami dalam rangka mendapatkan pemaknaan yang tepat untuk sebuah ayat.
- c. Terdapat penghapusan berita atau ketentuan yang berasal dari masa sebelumnya disebut dengan syar'u man qablana. Keberadaan ajaran ini hanya sebagai ilustrasi historisitas umat terdahulu yang tidak secara langsung dinyatakan berlaku untuk umat Islam.
- d. Pemahaman komprehensif terhadap hukum yang ditetapkan secara bertahap. Salah satunya dengan

cara bertahap, sehingga perlu diteliti bagaimana sejarah penetapan sebuah hukum

### **3. Penjelasan dan petunjuk Al-Qur'an**

Ditinjau dari segi bagaimana penjelasan yang terdapat dalam ayat ayat Al-Qur'an, para ulama mengkategorisasikan ke dalam dua bentuk, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Ijmali : yaitu ayat Al-Qur'an yang kandungannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Artinya, penjelasan dalam ayat tersebut tidak implementatif, tidak bisa langsung diamalkan karena penjelasannya yang masih umum. Untuk mempraktekkanya diperlukan petunjuk lain yang berasal dari hadis Nabi. Contoh : masalah sholat.
- b. Tafshili : yaitu ayat yang kandungannya sudah jelas dan sempurna, dalam arti dapat langsung diamalkan. Ayat yang termasuk kategori ini tidak memerlukan lagi penjelasan dari dalil lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah ayat ayat tentang masalah akidah, hukum waris, dan sebagainya.

Persoalan lain yang mendapat perhatian khusus dalam kajian fiqh dan ushul fiqh adalah tentang konsep Qat'y dan Zhanny. Konsep ini berhubungan dengan dalalah atau petunjuk yang terdapat dalam ayat ayat Al-Qur'an. Dalam penerapannya, konsep ini menyangkut dua hal ; yaitu al tsubut (kebenaran sumber) dan al dalalah (kandungan makna). Al-Qur'an adalah sesuatu yang jelas bersumber dari wahyu Allah, sehingga sudah sangat jelas, aksiomatik, dalam

---

<sup>26</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 66.

ajaran agama. Namun demikian, tidak semua ayat Al-Qur'an seperti itu, tetapi banyak mengandung interpretasi.<sup>27</sup>

Qat'y adalah lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami dengan makna lainnya, yang tidak memerlukan ijtihad dan ta'wil.<sup>28</sup> Sedangkan Zanny adalah lafal yang mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwil dan dapat diijtihad, artinya ayat ini dapat menimbulkan makna yang bervariasi, sehingga terbukalah ruang untuk berijtihad untuk menentukan makna yang tepat.

Qat'y dan Zanny adalah konsep atau teori untuk memahami nas Al-Qur'an dalam rangka penalaran fiqh. Konsep ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi dirumuskan oleh ulama fiqh dan ushul fiqh dengan penekanan pada sudut bahasa dan bukan pada ide. Konsep ini pada mulanya berakar dari pemikiran Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, yaitu dalam pembahasan tentang pengetahuan hukum yang diperoleh berdasarkan khabar ahad dan penjelasan tentang otoritas qiyas.<sup>29</sup>

Munculnya konsep Qat'y zanny dipengaruhi oleh tiga hal : pertama, tradisi yang diperkenalkan oleh ayat Al-Qur'an sendiri, larangan mengikuti sesuatu yang zann. Kedua, tuntunan pikiran norma setiap manusia. Ketiga, pengaruh logika Aristoteles, akibat penerjemah karya Yunani ke dalam bahasa Arab.

Dari segi kuantitas, jumlah ayat yang memiliki petunjuk qat'y sangat terbatas, penetapannya biasanya melalui qiyas, misalnya contoh nash tentang sholat " wa aqimus salat". Ayat ini tidak menunjukkan pada wajibnya salat,

---

<sup>27</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 69.

<sup>28</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 70.

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cetakan ke XXVIII (Bandung : Mizan, 2004), 137.

meskipun redaksinya berbentuk perintah. Kepastian perintah salat datang dari pemahaman nas nas lain yang mengandung makna sama, sehingga kewajiban salat dianggap qat'hi tidak ada arti lain selain wajibnya salat.

Disisi lain ditemukan bahwa satu ayat dapat mengandung qat'y dan zanny sekaligus. Misalnya ayat tentang wudu yang berbunyi... wamsahu biru usikum.. nas ini adalah qat'y dalalah, tetapi nas ini juga zanny dalam hal batas dalam hal batas atau kadar kepala yang harus diusap, perkembangan ba selau berbeda antar ulama satu dan lainnya.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya, terjadi reformulasi terhadap konsep qat'y zhanny. Upaya ini dilakukan oleh para ahli hukum modern yang menganggap bahwa konsep tersebut hanya berpijak pada aspek kebahasaan saja dan bukan pada substansi ayat. Masdar Farid Mas'udi misalnya, mengkonsepsikan bahwa yang qat'y adalah ayat yang berisi prinsip prinsip dasar yang kebenarannya bernilai universal, seperti ayat tentang keesaan Allah, keadilan, persamman hak dasar kemanusiaan, kesetaraan, kebebasan beragama, dan musyawarah.<sup>31</sup>

Ibrahim Hosen membagi qat'y menjadi dua yakni pasti dalam segala kondisi, contohnya : salat maghrib tidak dapat diqasar. Dan pasti dalam sebagian kondisi, contohn ya : hukum potong tangan, berzina, membunuh, dan lainnya penerapannya bisa berubah tergantung apakah sipelaku mau bertobat atau tidak.

---

<sup>30</sup> Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, 35.

<sup>31</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 72.

## **C. Hadist sebagai Sumber Hukum**

### **1. Pengertian dan kedudukan Hadis**

Hadis adalah peraturan sahabat tentang Rasulullah baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun taqirinya. Pengertian hadis sering diidentikan dengan sunnah, meskipun para ulama hadis membedakannya. Sunnah diartikan secara khusus untuk tradisi yang diyakini berasal dari perbuatan atau kebiasaan Rasulullah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Istilah lain yang sering muncul dalam pembahasan hadis adalah khabar dan atsar. Khabar adalah berita yang sumbernya berasal dari para sahabat, sedangkan atsar adalah berita yang berasal dari para Tabi'in.

Berdasarkan pengertian ini maka sebuah hadis memiliki batasan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Sumber ; bahwa yang disebut hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Muhammad setelah diangkat sebagai Rasul. Oleh karena itu, hadis tidak mencakup perkataan maupun perbuatan Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah.
- b. Materi ; secara materiil yang disebut dengan hadis bukan semua hal yang berasal dari Rasulullah, tetapi hanya yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Batasan ini berarti mengesampingkan sifat sifat Rasul, cita cita Rasul sebagai hadis.
- c. Sunstansi ; bahwa tidak semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul adalah hadis, tetapi hanya yang berhubungan dengan ajaran Islam. Jika yang bersumber dari Rasulullah tersebut tidak berhubungan dengan ajaran agama Islam, maka tidak disebut sebagai hadis.

---

<sup>32</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 141.

## 2. Kesahihan Hadis

Para ulama Hadis mebagi jenis jenis hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas rawinya. Berdasarkan kuantitas rawi, hadis dibagi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Jumhur muhaddisin menerima secara langsung hadis mutawatir sebagai dalil, sedangkan terhadap hadis ahad penerimaannya sebagai dalil harus melalui takhrij atau penelitian kesahihan.

Berdasarkan kualitasnya, maka hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hasan, dan da'if. Dari jenis jenis hadis diatas, jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa yang dapat digunakan sebagai sumber hukum adalah hadis mutawatir, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dha'if tidak dapat digunakan sebagai hujah hukum. Namun sebagian ulama, seperti Imam Hambal Ibn Hambal dan Ibnu Hajar al-Asqalani membolehkan menggunakan hadis dhaif sebagai dalil dengan syarat kedha'ifanya tidak terlalu lemah, memiliki beberapa jalur sanad, dan tidak mengatur masalah yang pokok, hanya sampai hukum sunnah atau makruh.

Dalam kajian fiqh ushul fiqh, hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum, disamping tiga jenis yang sudah disebutkan di atas, juga isinya mengandung ketetapan hukum. Hadis kategori ini disebut dengan istilah hadis hukum. Para ulama menyusun kitab hadis yang khusus berisi tentang persoalan hukum. Kitab ini disebut dengan Kitab Hadis Ahkam, yaitu karena disusun dengan menggunakan sistematika fiqh. Contohnya adalah : Subulus Salam karangan as Shan'ani, Naylul Authar karangan as Syaukani, Lu'lu' wal marjan karangan Fuad Abdul Baqi, dan Koleksi Hadis Hukum karangan Hasbi as Shiddieqy.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ali Sodiqin, Fiqh dan Ushul fiqh, 74.

### **3. Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an**

Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis memiliki hubungan tertentu. Berdasarkan kedudukannya, hadis berfungsi sebagai penafsir atau penjelas ayat ayat Al-Qur'an. Para ulama membagi fungsi hadis terhadap Al-Qur'an sebagai berikut :

- a. Merinci yang mujmal, yaitu hadis berfungsi menjelaskan rincian ketentuan Al-Qur'an yang ringkas atau singkat. Karena kandungannya belum operasional, sehingga memerlukan petunjuk lain untuk mengaplikasikannya. Seperti ayat tentang perintah shalat. Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang hukum wajibnya salat, tetapi tidak menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Perinciannya terdapat dalam hadis yang berbunyi : "salatlah sebagaimana kamu melihatku salat"
- b. Mentaqyid yang mutlak, artinya memberikan batasan bagi ketentuan Al-Qur'an yang bersifat mutlak, menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya. Contoh ayat Al-Qur'an tentang pencurian, yang meberikan hukuman potong tangan bagi pencuri, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38 : "pencuri laki laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan atas Allah..."

Kata pencuri dalam ayat di atas bersifat mutlak, mencakup semua kategori pencuri, tanpa memandang sedikit banyaknya barang yang dicuri. Kemuatlakannya berakibat bahwa semua pencuri sama sama dikenakan hukum potong tangan Namun kemuatlakan ayat di atas dibatasi oleh hadis

yang berbunyi :“tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih”.

Mentakhsis yang A'm, yaitu mengkhususkan atau mengecualikan berlakunya ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Contohnya ayat tentang warisan, yang menyebutkan bahwa secara umum semua ahli waris mendapatkan bagian warisan, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisaa ayat 11 :“Allah mensyariatkan bagimu (tentang pembagian warisan) kepada anak anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua anak perempuan...”

Ayat ini bersifat umum, karena ketentuannya mencakup semua ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan porsi masing masing. Namun keumuman berlakunya ayat tentang warisan itu dikecualikan berlakunya oleh hadis yang berbunyi :“pembunuh tidak berhak menerima warisan”.

Hadis ini mengecualikan ahli waris yang berstatus sebagai pembunuh pewaris. Artinya, pembunuh pewaris kehilangan hak warisnya dari orang yang dibunuhnya, sehingga keumuman berlakunya ayat di atas diberikan pengecualian oleh hadis. Hukum yang dapat ditetapkan adalah : bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian warisan kecuali ahli waris yang membunuh pewaris. Dilihat dari fungsinya, hadis tersebut mentakhsis keumuman ayat tentang warisan.

2. Bayan Taqdir, yaitu menguatkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, hadis menjelaskan hukum yang sama dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Contohnya : tentang wudlu, Al-Qur'an menjelaskan tentang wajibnya wudlu bagi orang yang mau salat, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-

Maidah ayat 6 : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...”*

Di sisi lain terdapat hadis yang menjelaskan hal yang sama yaitu : *“tidak diterima salat seseorang yang berhadass sampai ia berwudhu”*.

Hadis ini menjelaskan tentang status hukum wudhu sebagai syarat sah salat, hal mana juga ditegaskan dalam Al-Qur’an. Penjelasan inilah yang menempatkan hadis tersebut sebagai bayan taqirir.

3. Bayan Tasyri’, yaitu hadis yang menetapkan berlakunya hukum baru yang belum ada ketetapanannya di dalam Al-Qur’an. Contohnya : hadis yang menjelaskan tentang penetapan zakat fitrah yang berbunyi : *“bahwasanya Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan (sebanyak) satu sha’ kurma atau gandum untuk setiap orang, baik yang merdeka, atau budak, laki laki maupun perempuan.”*

Dalam penggunaannya sebagai sumber ijtihad, para ulama cenderung menganggap Al-Qur’an sebagai satu kesatuan dan hadis sebagai satu kesatuan. Ayat mana saja boleh ditafsirkan dengan hadis mana saja tanpa memperhatikan unsur waktu dan keterkaitan antara keduanya. Disamping itu terdapat ulama yang memandang kedudukan hadis lebih rendah dari Al-Qur’an. Hal ini berseberangan dengan fungsi hadis sebagai penjelas Al-Qur’an, yang mana antara penjelas dengan yang dijelaskan harus memiliki hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi hadis sebagai penjelas Al-Qur’an dalam tataran praktisnya, mukanlah sesuatu yang mudah.

Diperlukan berbagai ilmu pendukung, khususnya aspek historis, guna melihat keterkaitan antara penjelasan dalam hadis dengan ketentuan dalam Al-Qur'a. kaian seperti ini akan menghindarkan adanya pertentangan antara ketentuan dua sumber hukum Islam tersebut.

#### **D. Metode Hukum Islam**

Metode yang dimaksud disini adalah cara, teori, atau kerangka konseptual yang dipergunakan para ulama dalam menetapkan hukum suatu persoalan. Metode-metode ijtihad dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode yang disepakati berlakunya oleh jumbuh ulama (*fuqaha dan usuliyyin*) dan metode yang diperselisihkan di antara mereka. Metode yang disepakati berlakunya adalah *Ijmak* dan *Qiyas*, sedangkan metode yang tidak disepakati antara lain: *istihsan*, *istishah*, *masalah mursalah*, *'urf*, dan *saddudz dzari'ah*.

##### **1. Ijma**

Secara etimologi, ijma berarti "kesepakatan" atau konsensus, dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.<sup>34</sup> Mayoritas ulama mendefinisikan ijmak sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara' setelah wafatnya Rasulullah. Pengertian ini mengindikasikan sebuah musyawarah formal yang dihadiri para mujtahid (ulama) yang berakhir dengan keputusan mufakat. hal ini pada masa sekarang tentu mengalami kesulitan teknis, mengingat jumlah umat dan wilayah Islam yang banyak dan meluas. Sehingga ijmak dalam pengertiannya yang kaku seperti di atas mustahil untuk dicapai pada masa sekarang. Fungsi ijmak antara lain:

---

<sup>34</sup> Ali Sodiqin, Fiqh dan Ushul fiqh, 76.

- 1) mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad, yang mungkin saja terjadi jika ijtihad dilakukan secara individual saja.
- 2) menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda melalui kesepakatan yang dicapai, dan
- 3) menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Qur'an dan keotentikan hadis.

Menurut ulama, keabsahan produk ijmak sangat tergantung pada terlaksananya rukun ijmak atau tidak. Rukun ijmak meliputi dua hal; yaitu mujtahid dan kesepakatan yang dihasilkan. Mujtahid syaratnya harus hadir seluruhnya, dan seluruh yang hadir menyetujui kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang dihasilkan harus merupakan keputusan yang tegas dan bulat. Jika kedua rukun ini terpenuhi, maka ijmaknya disebut dengan *ijmak sarih* dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Jika dalam ijmak ada mujtahid yang tidak tegas menyatakan kesepakatannya, atau hanya diam saja, ijmaknya disebut *ijmak sukuti*. Ijmak jenis ini tidak dapat di jadikan sebagai hujjah.

Secara historis ijmak merupakan suatu proses alamiah bagi penyelesaian persoalan melalui pembentukan pendapat mayoritas umat secara bertahap. ijmak bermula dari pendapat pribadi dan berpuncak pada penerimaan universal oleh umat dalam jangka panjang. dengan demikian ijmak adalah penerimaan mayoritas umat Islam tentang suatu ketetapan hukum, yang bisa jadi ketetapan hukum tersebut berasal dari seorang ulama saja. Penerimaan umat inilah yang kemudian disebut sebagai kesepakatan atau ijmak.<sup>35</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang operasional ijmak. Syafi'i, Hambali, dan Zahiri berpendapat bahwa ijmak hanya terjadi pada masa sahabat. Sementara itu Imam Malik

---

<sup>35</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 78.

menganggap praktek orang Madinah sebagai ijmak. Alasannya adalah realitas anthropologis, bahwa tradisi atau kebiasaan orang Madinah dibentuk oleh nabi dan sahabatnya. Madinah adalah kota dibangun sekaligus tempat domisili nabi, sehingga apa yang dilakukan oleh penduduknya adalah mengikuti apa yang dipraktekkan nabi.

Kelompok Syiah berpandangan bahwa ijmak adalah kesepakatan para anggota keluarga Rasul (ahlul bait). Pendapat ini tidak lepas dari keyakinan mereka tentang konsep *imamah*, yang hanya memberi wewenang kepada keturunan Rasulullah (dari jalur Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Talib) dalam hal kekuasaan politik dan agama.

Ulama kontemporer, seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal memberikan definisi yang berbeda dan moderat. Abduh misalnya, mendefinisikan ijmak adalah mufakat orang yang berwenang (ulul amri), dan dapat dibatalkan oleh generasi berikutnya. Tidak ada ketentuan teknis tentang ijmak dalam Al-Qur'an, sehingga implementasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan peradaban, termasuk system politik yang berlaku. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa, bentuk ijmak yang mungkin pada masa kini adalah pengalihan kekuasaan ijtihad kepada lembaga legislatif. Lembaga ini merupakan perwakilan umat, sehingga kesepakatannya merupakan representasi dari kesepakatan masyarakat secara keseluruhan.

Dari pendapat para ulama tentang ijmak di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sudut pandang yang berbeda perspektifnya. Ulama klasik menempatkan ijmak sebagai produk yang berorientasi masa lalu dan bernilai qat'y. Keberadaannya saat ini tak lebih sebagai ketetapan materi hukum yang bersifat *infallibility*, tak mungkin salah, sehingga

tidak dapat diijtihadi lagi. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Syafi'I yang menyebutkan bahwa ijmak hanya terjadi pada masa sahabat, dan tidak mungkin terjadi pada masa sesudah generasi ini.

Ulama kontemporer berpendapat lebih dinamis, dengan menempatkan ijmak tetap sebagai metode ijtihad yang dapat diaplikasikan sepanjang masa. Ketetapan hukum yang dihasilkan melalui metode ijmak tidak bersifat qat'y, tetapi statusnya seperti produk hukum metode ijtihad yang lain. Kekuatan produk ijmak terletak pada sifatnya yang *reliability*, terpercaya, karena ditetapkan secara kolektif oleh para ulama pada masanya. Dengan kata lain ijmak dalam pengertian ini berorientasi masa depan, yang berfungsi sebagai pemersatu umat dalam memecahkan masalah kehidupan.

Mayoritas ulama ushul fiqh mengatakan bahwa landasan ijmak itu bisa dari dalil yang qath'i, yaitu al-Qur'an, sunnah mutawatir serta bisa juga berdasarkan dalil *zhanni* seperti hadis ahad dan qiyas.<sup>36</sup>

## 2. Qiyas

Yang secara etimologis berarti "mengukur", "membandingkan" sesuatu dengan sesuatu yang lain, didefinisikan oleh para ahli hukum Islam dengan menyamakan hukum cabang kepada hukum asal, karena sama alasannya.<sup>37</sup>

Metode kedua yang disepakati oleh para ulama adalah qiyas. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah

---

<sup>36</sup> Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 79.

<sup>37</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996, 51.

yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan 'illat. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. 'Illat adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode qiyas bukan untuk menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.

Secara historis, metode qiyas merupakan sistematisasi dari penggunaan ra'y atau akal dalam berijtihad. Ulama yang dianggap mensistematiskan konsep qiyas adalah Imam Syafi'i. Pada awalnya penggunaan qiyas bentuknya tidak kaku dan formal, karena tidak memiliki batasan yang spesifik. Akibatnya, penggunaan qiyas menjadi tidak terkendali, karena penggunaan ra'y mengarah pada sikap arbiter, menurut kehendak penafsir. Oleh karena itu, perlu dirumuskan konsep untuk mengarahkan penggunaan ra'y yang tidak keluar dari ketetapan nash. Ra'y harus dikendalikan dengan tetap berpijak nash, yaitu dengan mencari analogi. Alasan inilah yang kemudian menjadi faktor dimunculkannya metode qiyas. Mayoritas ulama menerima metode ini, kecuali kelompok Syi'ah dan Mazhab Az-Zahiri.

Dalam pelaksanaannya, qiyas harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

1. *Ashl (Maqis alaih)*: yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nashnya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis
2. *Furu' (Maqis)*: yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya
3. *Hukm Ashl*: yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh nash.

4. *Illat*: yaitu sifat yang terdapat dalam *ashl*, dengan syarat: sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkrit tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Contoh implementasi metode qiyas adalah dalam penetapan boleh tidaknya menjadikan jagung sebagai alat pembayar zakat fitrah. Sebagaimana diketahui, bahwa hadis tentang zakat fitrah menyebutkan alat pembayarannya adalah kurma atau gandum. Bolehkan berzakat fitrah dengan jagung? Masalah ini dapat diselesaikan dengan metode qiyas dengan cara sebagai berikut:

1. *Ashl*: Ketentuan mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum satu sha'
2. *Furu'*: berzakat fitrah dengan jagung
3. *Hukum Ashl*: Zakat fitrah dengan gandum adalah boleh berdasarkan nash hadis:
4. *Illat*: terdapat kesamaan sifat antara gandum dengan jagung, yaitu fungsinya sebagai makanan pokok bagi masyarakat. Keduanya (gandum dan jagung) termasuk jenis biji-bijian yang mengenyangkan.
5. *Natijah (kesimpulan)*: boleh zakat fitrah dengan jagung, karena jagung memiliki sifat yang sama dengan gandum.

Para ulama membagi tingkatan qiyas berdasarkan kekuatan hukum pada *furu'* jika dibandingkan dengan hukum pada *ashl*. Tingkatan tersebut adalah:

- Qiyas Aulawi

Jika hukum pada *furu'* lebih kuat daripada *ashl*, seperti mengqiyaskan memukul dengan kata "ah". Hukum pada *ashl* adalah larangan berkata "ah" kepada orang tua, sedangkan hukum yang sedang dicari ketetapanannya (*furu'*)

adalah “memukul” orang tua. Dalam kasus ini hukum “memukul” dianggap lebih kuat daripada berkata “ah”.

- Qisas Musawi

Jika hukum pada *furu'* sama kuatnya dengan hukum pada *ashl*, seperti hukum memakan harta anak yatim diqiyaskan dengan hukum membakar harta anak yatim. Antara hukum “memakan” dengan “membakar” sama kuatnya, yaitu sama-sama menghabiskan.

- Qiyas Adna

Jika hukum pada *furu'* lebih lemah dari pada hukum *ashl*, seperti mengqiyaskan apel dengan gandum dalam hal zakat fitrah. Hukum *ashl*-nya adalah membayar zakat fitrah dengan gandum, sedangkan hukum *furu'* yang sedang dicari ketetapanannya adalah berzakat dengan apel. Kedudukan “apel” dianggap lebih lemah daripada “gandum” karena gandum adalah jenis makanan pokok, sedangkan apel hanya jenis buah-buahan yang tidak termasuk makanan pokok.

### 3. Istihsan

Artinya memandang dan menyakini baiknya sesuatu menurut Syatibi, istihsan adalah meberlakukan kemaslahatan parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum, atau mendahulukan masalah mursalah dari qiyas.

Dalam hal ini, ada dua alternatif jawaban, yaitu syara atau akal. Perbedaan persepsi tentang mustahsin inilah yang menjadi starting point silang pendapat para ahli hukum Islam dalam pengakuannya sebagai landasan hukum. Dalam pandangannya, manakala mustahsin tersebut adalah syara', maka sebenarnya tidak perlu disebut sebagai istihsan, karena

baik dan buruknya sesuatu telah ditentukan oleh dalil syara'.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, istihsan adalah mengalihkan hukum sesuatu kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Contoh contoh penerapan hukum dengan metode istihsan :

- 1) Pengalihan hukum berdasarkan ketetapan nash hadis, contohnya dalam kasus seseorang yang sedang berpuasa makan dan minum karena lupa. Menurut qiyas, orang tersebut batal puasanya dan harus berbuka, namun berdasarkan istihsan, orang tersebut boleh melanjutkan puasanya.
- 2) Pengalihan hukum berdasarkan ketetapan ijmak atau 'urf, seperti akad jual beli barang sekaligus dengan tukangnyanya. Akad ini berdasarkan qiyas tidak sah, karena barang yang diperjual belikan tidak ada dit empat akad. Akan tetapi praktek ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga dianggap disepakati berlakunya.
- 3) Pengalihan hukum berdasarkan darurat, seperti hukum menjual kotoran binatang. Menurut qiyas, hukum jual beli kotoran binatang adalah haram, karena disamakan dengan hukum memakannya. Namun, menurut istihsan hukum jual beli tersebut boleh, karena dapat memenuhi sebagian kebutuhan yang mendesak, khususnya dibidang pertanian.

Istihsan adalah hukum yang diperselisihkan oleh ulama :

---

<sup>38</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012, 84.

- Yang membolehkan : mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, karena menganggap merupakan hukum yang kuat dalam menetapkan hukum syara. Yang melarang : imam Syafi'I, Az-Zahiri, Syi'ah dan Mu'tazilah.

#### 4. Istishab

Secara etimologi, istishab artinya membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Dalam kajian metode ijtihad, istishab adalah memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nash sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Jika suatu perkara sudah ditetapkan hukumnya pada suatu waktu, maka ketetapan tersebut akan tetap berlaku sampai ada dalil baru yang mengubahnya.

Ulama membagi metode istishab ke dalam lima kategori:

a. *Istishab hukmi al-ibadah al-asliyyah,*

Istishab hukmi al-ibadah al-asliyyah yaitu menetapkan bahwa hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menyatakan keharamannya.

Contoh: Pepohonan yang ada di hutan adalah milik bersama umat manusia, sehingga setiap orang berhak memanfaatkannya, sampai ada bukti bahwa hutan itu telah menjadi milik seseorang.

b. *Istishab al-wasful tsabit li al-hukmi hatta yutsbitu khilafuh*

Istishab al-wasful tsabit li al-hukmi hatta yutsbitu khilafuh adalah sifat yang melekat pada suatu hukum sampai ditetapkan hukum yang berbeda dengan itu. Contoh: Hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus, sebagai akibat dari adanya transaksi, sampai ada sebab lain

yang mengakibatkan hak milik itu berpindah ke tangan orang lain.

- c. Istishab terhadap dalil yang bersifat umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya atau menasahkannya. Contoh: Kewajiban puasa (Surah Al-Baqarah ayat 183), adalah wajib bagi umat Islam dan umat sebelum Islam, selama belum ada nas lain yang membatalkannya.
- d. Istishab terhadap hukum akal sampai datangnya hukum syara'.

Contohnya dalam masalah gugatan. Seorang penggugat wajib mengemukakan saksi dan bukti gugatannya, jika tidak, maka tergugat akan bebas dari gugatan.

- e. Istishab terhadap hukum yang ditetapkan berdasarkan ijmak.

Contoh: orang yang hendak salat tidak menemukan air untuk berwudhu. Kemudian dia bertayammum. Ketika sedang salat ia melihat ada air, apakah dia tetap meneruskan shalatnya atau membatalkan shalatnya untuk berwudhu? dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa orang tersebut tetap melanjutkan shalatnya, karena adanya ijmak bahwa shalat itu sah apabila dikerjakan sebelum melihat air. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya. Orang tersebut harus membatalkan shalatnya. Ijmak tersebut hanya berlaku dalam hal ketiadaan air dan tidak berlaku dalam keadaan tersedianya air.

## 5. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemasalahan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode *masalah mursalah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode qiyas. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

### a. Masalahah Dharuriyyah

Maslahah Dharuriyyah yaitu masalah primer bagi kehidupan manusia, yang meliputi pen jagaan atau pemeliharaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya: berjihad diwajibkan karena untuk memelihara jiwa, larangan membunuh bertujuan untuk memelihara jiwa, keharaman minuman keras adalah untuk menjaga akal manusia, larangan berzina berfungsi untuk menjaga kesucian keturunan, dan pencurian dilarang untuk tujuan pemeliharaan harta.

### b. Masalahah hajiyah

Maslahah hajiyah adalah masalah sekunder, bukan pokok, tetapi keberadaannya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Contohnya: qasar salat, buka puasa bagi musafir (dalam masalah ibadah), jual beli salam atau pesanan (dalam bidang muamalah), berpakaian yang rapi dan indah (dalam hal kebiasaan hidup)

c. Masalahah Tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah adalah masalahah tersier, bukan pokok atau pendukung, tetapi pelengkap atau penyempurna. Keberadaan masalahah ini akan menyempurnakan masalahah pokok, meskipun jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Keberadaannya akan memberikan kemudahan hidup manusia. Contohnya: memperbanyak ibadah sunnah, menjaga etika makan dan minum, dan sebagainya.

6. Urf (Adat Kebiasaan Masyarakat)

Secara etimologi, 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama usul fiqh, 'urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Atas dasar definisi ini ulama membagi 'urf dalam tiga macam :

- 1) Dari segi objeknya, 'urf lafzi dan 'urf lafdi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu untuk maksud tertentu. Contoh kata "daging menurut urf masyarakat dikhususkan untuk daging sapi, meskipun kata tersebut makna asalnya mencakup semua jenis daging. Namun, dalam keseharian yang dipakai adalah makna yang berdasarkan urf masyarakat. Urf amaly adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan. Seperti jual beli di swalayan atau supermarket yang dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini sah, karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat.
- 2) Dari segi cakupannya, urf diubagi dua : urf am dan urf khas. Urf am artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti jual beli mobil

selalu disertai dengan alat untuk memperbaiki. Urf khas artinya kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagian biaya di muka.

3) Dari segi kebasahannya menurut hukum syara', urf dibagi dua : urf sah dan urf fasid. Urf sah adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, sedang urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash.

4) Saddudz Dzari'ah

Secara bahasa Saddudz Dzari'ah berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikannya dengan "mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan". Jika ada suatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang.

Mayoritas ulama menerima kehujjahan Saddudz Dzari'ah. Imam Malik menggunakan metode ini seperti ketika menggunakan masalah mursalah, sementara Ibnu Qoyyim menganggap bahwa Saddudz Dzari'ah merupakan hal yang penting dalam urusan agama. Imam Syafi'I mencontohkan, jika ada seorang yang sakit, maka dia boleh meninggalkan salat jum'at dan menggantinya dengan salat zuhur. Namun. Agar tidak menimbulkan anggapan buruk, maka dia harus melakukannya secara diam diam, supaya orang tidak menyangkanya sengaja meninggalkan salat jum'at.

**REFERENSI :**

Mughits, Abdul. 2008. *Ushul Fikih Bagi Pemula*. Jakarta Barat :  
CV. Artha Rivena.

Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta :  
Kencana Prenada Media Group.

Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam*.  
Yogyakarta : Ar Ruzzmedia.

Sodiqin, Ali. 2013. *Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Beranda.

## **BAB VIII : TUJUAN HUKUM ISLAM/ MAQASHID AL-SYARI'AH**

Perlu diketahui bahwa syariah tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Kita tidak dapat memahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dalam menciptakan nash-nash itu. petunjuk-petunjuk lafadz dan ibaratnya terhadap makna sebenarnya, kadang-kadang menerima beberapa makna yang ditarjihkan yang salah satu maknanya adalah mengetahui maksud syara'.

Kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh ulama ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', illat-illatnya dan hikmah (filsafat) pembentukannya diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan seperti juga halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam mengistimbath hukum dari nash-nashnya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada nashnya, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan pembentukan hukum itu, dan dapat mengantarkan kepada merealisasikan kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan diantara mereka.

### **A. Pengertian Maqasid al-Syariah**

Secara lughawi maqasid al syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari'ah. Maqasid adalah bentuk jama' dari maqsud yang berarti kesengajaan atau

tujuan.<sup>39</sup> Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>40</sup>

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syari'ah,<sup>41</sup> al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syari'ah, dan maqasid min syar'i al-hukm.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapan sendiri: *"Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

*"Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba."*

Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan

sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang pelbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa

---

<sup>39</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), 767.

<sup>40</sup> Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Sadr, Beirut, 175.

<sup>41</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, I, 21.

yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijthad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ada yang menganggap maqasid ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syariat itu semuanya masalah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan...".<sup>42</sup>

Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariaan sesuatu hukum.<sup>43</sup>

Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a) Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan

---

<sup>42</sup> Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Mansyurat Kuliyyat al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, 131.

<sup>43</sup> Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997M, 48.

khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.

- b) Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

*“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.*

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.<sup>44</sup>

## **B. Macam-Macam Maqasid al-Syariah**

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

### **a) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyat*)**

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada

---

<sup>44</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M, jil.3,.37.

lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

#### 1) Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah : 3 *"pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu"*.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia. seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti firman-Nya dalam surat Asy-syura : 13.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. walau begitu, agama islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama islam. hal

ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah : 256.

## 2) Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara matang terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, begitu pula hadist dari nabi Muhammad, diantara ayat-ayat tersebut adalah :

- a) Surat Al-Baqarah ayat 178-179
- b) Surat al-an'am ayat 151
- c) Surat Al-Isra' ayat 31
- d) Surat Al-Isra' ayat 33
- e) Surat An-Nisa ayat 92-93
- f) Surat Al-Maidah ayat 32.

Berikut ini adalah salah satu contoh ayat yang melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat Al-Isra' ayat 33 "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar*[853]. *dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan*[854] *kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan*".

### 3) Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66-69.

*"66. Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.*

*67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.*

*68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",*

*69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.*

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.*

#### 4) Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

#### 5) Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dll.<sup>45</sup>

#### **b.) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (Maqashid al-Hajiyat)**

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang gdat

---

<sup>45</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 1992, hlm 67-101.

menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum azimah (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian. Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, syirkah (perseroan), mudharabah (berniaga dengan harta orang lain) dll.

**c) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (Maqashid al-Tahsini)**

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (thaharah), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (tathawwu'), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna .

Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah

memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, 333-343.

## REFERENSI :

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al Syariah*, Mansyurat Kuliat al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1996, jilid 3.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 1992.
- Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al usuliyyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997.
- Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, Qatar , 1998.

## **BAB IX : PRINSIP-PRINSIP & KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM**

Syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syariat terbatas dalam firman Allah swt dan sabda Rasulullah. Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syariat tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah swt yang terdapat dalam syariat tersebut.<sup>47</sup>

Pengertian dari syariat sendiri terkadang sering diartikan secara sempit sebagai hukum Islam (Islamic Jurisprudence), sebab makna yang terkandung dalam syariat (secara halus) tidak hanya aspek hukum saja, tetapi ada aspek lain, yaitu aspek *i'tiqodiyah* dan aspek *khuluqiyah*.

### **A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

Prinsip-prinsip pokok (*al mabda'*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip pokok itu adalah :<sup>48</sup>

- a. Meng-Esakan Tuhan (tauhid), semua manusia dikumpulkan di bawah panji-panji atau ketetapan yang sama, yaitu : *Laa Ilaaha illallah* (QS. Ali Imran : 64).

---

<sup>47</sup> Hasbi Ash Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1975, 98.

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, I, 1986.

- b. Manusia berhubungan langsung dengan Allah swt, tanpa atau meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan (QS. Al Ghafir : 60, QS. Al Baqarah : 186).
- c. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain (QS. An Nisa : 135, QS. Al Maidah : 8, QS. Al An'am : 152, QS. Al Hujurat : 9).
- d. Persamaan (*al musawah*) di antara umat manusia, persamaan di antara sesama umat Islam. Tidak ada perbedaan antara manusia, yang membedakannya hanyalah taqwanya (QS. Al Hujurat : 13, QS. Al Isra' : 70 dan beberapa hadits).
- e. Kemerdekaan atau kebebasan (*al hurriyah*), meliputi kebebasan agama, kebebasan berbuat dan bertindak, kebebasan pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum (QS. Al Baqarah : 256, QS. Al Kafirun : 5, QS. Al Kahfi : 29).
- f. *Amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu memerintahkan untuk berbuat yang baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhai oleh Allah swt dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, bertentangan dengan perintah Allah swt (QS. Ali Imran : 10).
- g. Tolong menolong (*ta'awwun*) yaitu tolong menolong, saling membantu antar sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan taqwa kepada Allah swt, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan (QS. Al Maidah : 2, QS. Al Mujadalah : 9). Toleransi (*tasamuh*) yaitu sikap saling menghormati untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian antar sesama manusia (QS. Al Mumtahanah : 8-9).

- h. Musyawarah dalam memecahkan segala masalah dalam kehidupan (QS. Ali Imran : 159, QS. Asy Syura : 38).
- i. Jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal (QS. Al Baqarah : 143).
- j. Menghadapkan pembebanan (*khitob, taqlid*) kepada akal (QS. Al Hasyr : 2, QS. Al Baqarah : 75, QS. Al An'am : 32 dan 118).

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam sebagai sebuah ketetapan hukum, di antaranya sebagai berikut :

1. Tidak menyulitkan (*'adamul kharaj*), memiliki arti bahwa hukum Islam tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan. Adapun cara meniadakan kesulitan di antaranya :
  - a. Pengguguran kewajiban, yaitu dalam keadaan tertentu kewajiban dapat diiadakan, seperti gugurnya kewajiban shalat Jumat dan gugurnya kewajiban puasa di bulan Ramadhan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit.
  - b. Pengurangan kadar yang telah ditentukan, seperti qashar shalat dhuhur, ashar dan isya' yang jumlah raka'atnya 4 menjadi 2 raka'at.
  - c. Penukaran, yaitu penukaran suatu kewajiban dengan yang lain, seperti wudlu atau mandi besar ditukar dengan tayammum atau menukar kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dengan hari lain bagi orang yang memiliki halangan untuk berpuasa.
  - d. Mendahulukan, yaitu mengerjakan suatu kewajiban sebelum waktunya hadir, seperti shalat jama' taqdim dimana shalat ashar dilaksanakan

pada waktu dhuhur atau melaksanakan shalat isya pada waktu maghrib.

- e. Menanggihkan atau menta'khirkan kewajiban, yaitu mengerjakan suatu kewajiban setelah waktunya terlewat, seperti shalat jama' ta'khir dimana shalat dhuhur dilaksanakan pada waktu ashar atau melaksanakan shalat maghrib pada waktu isya.
- f. Mengubah dengan bentuk lain, seperti merubah perbuatan shalat dengan shalat khauf karena alasan keamanan atau mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak kuat lagi puasa dengan membayar fidyah.

2. Tidak memberatkan dan menyedikitkan beban (*taqlil at takalif*)

Taklif secara bahasa berarti beban. Arti etimologinya adalah menyedikitkan. Adapun secara istilah yang dimaksud taklif adalah tuntutan Allah swt untuk berbuat sehingga dipandang taat untuk menjauhi laranganNya.<sup>49</sup>

Dalam mengadakan aturan-aturan untuk manusia selalu diusahakan oleh Tuhannya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan. Meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah) sama sekali. Sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyedikitkan hukum Islam ialah

---

<sup>49</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1970, 26.

yang berlebih-lebihan dan yang menghabiskan kekuatan badan dalam melaksanakannya.<sup>50</sup>

Dasar *taqlil at takalif* adalah QS. Al Maidah : 101 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman dilarang bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang bila diwajibkan akan menyulitkan mereka.<sup>51</sup>

Rasulullah melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Rasulullah justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum dengan maksud ada kelapangan untuk berijtihad. Dengan demikian hukum Islam tidaklah kaku, keras dan berat bagi umat manusia. Sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.<sup>52</sup>

### 3. Menegakkan keadilan (*tahqiq al 'adalah*)

Keadilan memiliki beberapa arti, secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadl al syai' fi mahalih*). Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah memiliki corak yang generalistik, datang untuk semua manusia dan menyatukan urusan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. Dalam beberapa ayat al Quran dijumpai perintah untuk berlaku adil, salah satunya dalam QS. Al Maidah : 8.

### 4. Menegakkan maslahat

Maslahat berasal dari kata al shulh atau al islah yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik

---

<sup>50</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung PT. Remaja Rosda Karya), 2000, cet. 2, 11.

<sup>51</sup> Salim, *Tarikh Tasyri'* (Solo : CV. Rhamadani), 1988, 41-42.

<sup>52</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), 2000, cet. 2, 8.

sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Adapun yang dimaksud dengan maslahat secara terminologi adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam.<sup>53</sup>

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang, dunia dan akhirat. Inilah dasar tegaknya semua syariat Islam. Tidak ada satu bidang keyakinan atau aktifitas insani atau sebuah kejadian alam kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam yang dikaji dengan segala cara panjang yang luas dan mendalam.<sup>54</sup>

Dasar-dasar ini akan semakin terlihat dalam beberapa tempat di antaranya :

- a. Masalah keyakinan (tauhid), yaitu penetapan kewajiban dan beban (taklif)
- b. Menjelaskan hikmah dari diutusnya Rasulullah
- c. Isyarat tentang hikmah dari diciptakannya hidup dan mati
- d. Menjelaskan maslahat dari kewajiban beberapa ibadah
- e. Terkait pensyariaan qisash

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam diusahakan agar sesuai dengan kepentingan yang baik dari pemeluk-pemeluknya. Maka tidak heran pada suatu waktu diadakan aturan-aturan hukum. Kemudian aturan tersebut dibatalkan apabila keadaan menghendaki dan diganti dengan aturan lain.

---

<sup>53</sup> Rasyad Hasan Halil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta : Amzah), 2009, 22.

<sup>54</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 2002, cet. 2, 71-72.

Pembatalan hukum tersebut bukan saja bersifat teori tetapi juga benar terjadi dalam sejarah kehidupan hukum Islam.

Selain prinsip-prinsip tersebut, dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah hukum Islam (*al qawaid al fiqhiyah*) adalah kaidah-kaidah umum yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam nash (al Quran dan hadits) melalui metode induktif. Kaidah-kaidah itu kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan hukum berbagai peristiwa dan masalah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ada lima kaidah pokok dalam hukum Islam yang disebut *al qawaid al khams* (panca kaidah), yaitu :

- 1) *Al umuuru bi maqashida* (segala urusan menurut niatnya)
- 2) *Adl dlararu yuzalu* (kemadlaratan atau kesulitan itu harus dihilangkan)
- 3) *Al 'adatu muhakamah* (adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum)
- 4) *Al yaqiinu laa yuzalu bi syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan)
- 5) *Al masyaqqatu tajlibu at taisir* (kesukaran, kesulitan mendatangkan kemudahan)

Aplikasi lima kaidah pokok tersebut, meliputi berbagai hukum, sebagai berikut :<sup>55</sup>

- 1) Kaidah pertama berkaitan dengan niat untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan kaidah ini para ulama menetapkan niat merupakan rukun dari suatu perbuatan. Tanpa niat perbuatan tidak sah.
- 2) Kaidah kedua berkaitan dengan prinsip dalam Islam bahwa kemadlaratan atau kesulitan harus dihilangkan.

---

<sup>55</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu), 1997, 46.

Karena itu ketika muncul kesulitan, maka hal yang dilarang boleh dilakukan.

- 3) Kaidah ketiga berkaitan dengan penggunaan adat kebiasaan (*'urf*) manusia dalam bermuamalah untuk memelihara kepentingan manusia dan menghilangkan kesulitan. Adat kebiasaan yang bisa dijadikan dasar hukum adalah adat kebiasaan yang shahih, tidak fasid. Yaitu yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash, tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.
- 4) Kaidah keempat berkaitan dengan prinsip bahwa sesuatu yang sudah diyakini, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hukum pokok ialah tetap yang telah ada atas apa yang telah ada, hingga timbul keyakinan ada perubahan atasnya.
- 5) Kaidah kelima berkaitan dengan prinsip dalam Islam bahwa Allah swt menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Oleh karena itu dikala muncul kesulitan, maka muncul kemudahan untuk mengatasinya.

## **B. Karakteristik Hukum Islam**

Hukum Islam memiliki watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintas sejarah menuju ridha Allah swt. Dalam hal ini beberapa karakteristik hukum Islam bersifat sempurna, elastis dan dinamis, universal, sistematis, berangsur-angsur dan bersifat ta'abuddi serta ta'aqli.

### 1. Sempurna

Berarti hukum itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasari bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja. Sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh al Quran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.<sup>56</sup>

### 2. Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku

Hukum Islam bersifat dinamis berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat elastis meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak kaku dan tidak memaksa melainkan hanya memberikan kaidah dan patokan dasar secara umum dan global. Sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa hukum Islam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima di segala situasi dan kondisi.<sup>57</sup>

### 3. Universal

Hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan bahasa. Keuniversalan ini tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-7, misalnya). Tetapi untuk

---

<sup>56</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 2002, cet. 2, 64.

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2001, 3.

semua zaman hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam satu kesatuan dan akan selalu cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi ataupun modern, seperti halnya hukum Islam dapat melayani para *ahl 'aql*, *ahl naql* dan *ahl ro'yi* atau *ahl hadits*.<sup>58</sup>

Untuk memperlihatkan keuniversalan hukum Islam minimal dari 3 segi:

- a. Menyangkut pemberlakuan hukum Islam bagi para subjek hukum yang berkesan pada keadilan universalnya tanpa dibedakan kaya ataupun miskin antara manusia biasa bahkan terhadap seorang Nabi.
- b. Kemanusiaan yang universal
- c. Efektifitas hukum bagi seluruh manusia dengan segala dampak yang ditimbulkannya adalah untuk seluruh manusia pula.

#### 4. Sistematis

Berarti antara satu ajaran dengan ajaran yang lain saling bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat al Quran yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu hukum Islam mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurus kehidupan duniawi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hasbi Ash Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1975, 105.

<sup>59</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, pen. Joko Supomo, (Jogjakarta : Islamika), 2003, 300.

- Berangsur-angsur (*tadrij*)

Hukum Islam dibentuk secara *tadrij* dan didasarkan pada al Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Keberangsuran ini memberikan jalan kepada manusia untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia selalu mengalami perubahan. Pembaruan yang dimaksud adalah memperbaiki pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai bidang.

- Bersifat *ta'abuddi* dan *ta'aquli*

Hukum Islam dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah swt, yakni beriman kepadaNya. Dan segala konsekuensi berupa ibadah yang mengandung sifat *ta'abuddi* murni yang artinya makna (ide dan konsep) yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar (*ghoiru ma'qula al ma'na*) atau irrasional. Hal yang dapat dipahami dari sifat *ta'abud* ini hanyalah kepatuhan pada perintah Allah swt, merendahkan diri kepadaNya dan mengagungkanNya.

Yang kedua berbentuk muamalah yang di dalamnya bersifat *ta'aquli*. *Ta'aquli* ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar (*ma'qula al ma'na*) atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. *Illat* dari muamalah yang bersifat *ta'aquli* dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau madlarat yang terkandung di dalamnya. Sesuatu yang dilarang karena ada madlaratnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2001, 4.

Kemudian terdapat ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedakannya dengan hukum lain adalah :<sup>61</sup>

- 1) Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah swt, yang terdapat dalam al Quran dan dijelaskan oleh sunnah Rasul-Nya.
- 2) Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak (moral).
- 3) Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil 'alamin).
- 4) Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (kelak).
- 5) Hukum Islam mengarah pada jama'iyah (kebersamaan) yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.
- 6) Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.
- 7) Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

---

<sup>61</sup> Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara), 1992, hal. 113

**REFERENSI :**

Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasbi Ash Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000, cet. 2.

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, pen. Joko Supomo, Jogjakarta : Islamika, 2003.

Rasyad Hasan Halil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2009.

Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, cet. 2.

Salim, *Tarikh Tasyri'*, Solo : CV. Rhamadani, 1988.

## **BAB X : KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM (QAWA'ID FIQHIYAH)**

Pengambilan hukum fiqih (Instinbhat Hukum) dari Al-Qur'an dan hadis yang dilakukan oleh ulama mujtahid berdasarkan atas 2 kaidah yaitu kaidah fiqhiyah dan ushuliyah. Kaidah merupakan pedoman. Kaidah ushuliyah berarti kaidah atau aturan untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahasa yang terkandung dalam dalil tersebut.

Sedangkan kaidah fiqhiyah merupakan pengambilan hukum yang dikaitkan dengan fakta atau substansinya. Penggunaan suatu lafadl yang menjadi objek dalam kajian ushul fiqh banyak macamnya, antara lain: perintah, larangan, khas'am, mujmal mubbayan, murodif dan mustarok. Semua itu dibutuhkan untuk memahami ketentuan lafadl yang ada dalam al-Qur'an, sehingga dapat menentukan hukum fiqihnya. Karena di dalam bahasa Arab penggunaan lafadl berimplikasi pada hukum.

Adanya kaidah ini tentunya sangat membantu dan memudahkan terhadap pemecahan permasalahan yang muncul ditengah-tengah kehidupan di zaman modern ini, maka, hendaklah kita memahami secara baik tentang konsep disiplin ilmu ini karenanya merupakan asas dalam pembentukan hukum Islam. Masih jarang diantara kaum muslim yang memahami secara baik tentang pedoman penyelesaian hukum Islam.

Menjadi suatu kewajiban sebagai seorang muslim untuk memahami dan menyikapi persoalan hukum dalam Islam karena proses kehidupan tidak terlepas dari kegiatan hukum

yang berkaitan dengan af'al mukallaf, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup dizaman moderen ini, kita dituntut oleh keadaan untuk menjawab hukum-hukum islam yang terjadi ditengan-tengah masyarakat lokal maupu non lokal. Maka kondisi ini membuat penulis tertantang untuk mengupas sedikit banyaknya tentang Qawaid Fiqhiyah.

### 1. Definisi Qowaid Fiqhiyah

Qawa'idul fiqhiyah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata ,yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyah*. *Qowa'id* adalah bentuk jama' dari kata *qaidah* yang secara etimologi berarti dasar atau pondasi (*al-Asas*). Jadi *qawa'id* berarti dasar-dasar sesuatu. Ada dasar yang bersifat kongkrit (bisa dilihat) seperti dasar atau fondasi rumah, dan ada juga dasar yang bersifat *ma'nawi* /abstrak (tidak bisa dilihat) seperti dasar-dasar agama.

Secara terminologi, al-Taftazani mendefinisikan qaidah dengan "hukum yang bersifat universal (kulli) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalannya bagian *juz'i* tersebut dapat dikenali darinya. menurut Dr. Ahmad asy-Syafi'i menyatakan bahwa kaidah adalah:

القضايا الكلية التي يندرج تحت كل واحدة منها حكم جزئيات كثيرة.

"Hukum yang bersifat universal ( kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum *juz'i* yang banyak

Sedangkan kata *fiqhiyah* berasal dari kata *fiqh* yang ditambah *ya nisbah*, gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara etimologi, kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan *masdar* dari *fi'il madhi* "*faqiha*" yang berarti paham.<sup>62</sup> Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman

---

<sup>62</sup> Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyah (Yogyakarta: Teras, 2011), 3.

mendalam yang untuksampai padanya diperlukan penerangan pemikiran secara bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin.<sup>63</sup>

Sedangkan secara terminologi fiqh menurut al-Jurjani al-Hanafi

“ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsiliy dan diistinbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan”.<sup>64</sup>

Menurut Musthafa az-Zarqa, Qowaidul Fiqhyah ialah : dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara’ yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.<sup>65</sup>

Dari pengertian uraian diatas baik mengenai qawa’id maupun fiqhiyah maka dapat ditarik benang merah pengertian dari qawa’id fiqhiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Tajjudin as-Subqi yaitu

الامر الكل الذ ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها

“suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juz’iyah yang banyak dari padanya dikethui hukum-hukum juziyat itu”

Para ulama dalam memaknai definisi-definisi qawa’idul fiqhiyah diatas membagi atas dua bagian. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam memandang keberlakuannya, apakah bersifat *kulli* (menyeluruh/universal) atau *aghlabi* (kebanyakan).

---

<sup>63</sup> Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyah (Yogyakarta: Teras, 2011), 3.

<sup>64</sup> Hasbi As-Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.

<sup>65</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah), 13

Bagi para Ulama yang memandang bahwa *qawa'idul fiqhiyah* bersifat *aghlabi*, mereka beralasan bahwa realitanya memang seluruh *qawa'idul fiqhiyah* memiliki pengecualian, sehingga penyebutan *kulli* terhadap *qawa'idul fiqhiyah* menjadi kurang tepat. Sedangkan bagi ulama yang memandang *qawa'idul fiqhiyah* sebagai bersifat *kulli*, mereka beralasan pada kenyataannya bahwa pengecualian yang terdapat pada *qawa'idul fiqhiyah* tidaklah banyak. Disamping itu mereka beralasan bahwa pengecualian (*al-istisna'*) tidak memiliki hokum, sehingga tidak mengurangi sifat *kulli* pada *qawa'idul fiqhiyah*.

Jadi pada dasarnya kedua kelompok ulama di atas sepakat tentang adanya *istisna'* (pegecualian) dalam penerapan *qawa'idul fiqhiyah*, hanya saja mereka berbeda pendapat berkenaan dengan pengaruh *istisna'* tersebut terhadap keuniversalan *qawa'idul fiqhiyah*.

Dengan demikian, *qawa'idul fiqhiyah* merupakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fiqh, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya.

## **2. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Qawa'id Fiqhiyah**

Menurut Ali Ahmad al-Nadwi, secara garis besar ada tiga periode penyusunan *qawa'idul fiqhiyah* yaitu *pertama*, periode kelahiran, *kedua* periode pertumbuhan-pembekuan, *ketiga* periode penyempurnaan. Cikal bakal dari kemunculan *qawa'idul fiqhiyah* bersamaan dengan hadirnya Rosulullah SAW melalui hadist-hadistnya yang menjelaskan dan merinci ajaran islam yang bersumber dari wahyu Allah. Bahkan tak

jarang beliau juga menetapkan suatu hukum yang belum disebutkan ketentuannya secara eksplisit dalam al-Quran.<sup>66</sup>

Seiring dengan semakin banyaknya persoalan-persoalanyang dihadapi oleh umat islam, para ulama mempunyai inisiatif untuk membuat *qo'idah* dan *dhabit* yang dapat memelihara hukum *furu'* dan fatwa para ulama tersebut dari kesemrawutan. Hal inilah yang dilakukan oleh oleh Abu Hasan al-Kharwi dalam risalahnya (Ushulal-Kharhi) dan Abu Zaid al-Dabbusi dalam kitabnya *Ta'sis al-Nazhar* dengan memakai istilah *ushul* tersebut mencakup berbagai masalah fiqh, maka disebut qa'idah, sedangkan kalau hanya mencakup satu masalah fiqh disebut *dhabit*.

Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa fuqaha Hanafiah menjadi kelompok pertama yang mengkaji *qawa'idul fiqhiyah*. Ini karena luasnya *furu'* yang mereka kembangkan. Pengumpulan *qawa'idul fiqhiyah* dalam madzhab Hanafi dilakukan pertama kali oleh Abu Thahir al-Dabbas al-Hanafieorang ulama yang hidup pada abad ke III dan ke IV H. *fuqaha'* pada abad IV H telah mengumpulkan qa'idah yang paling penting dalam madzhab Hanafi kedalam 17 qa'idah kulliyah. Dan kemudian Abu Sa'id al-Harawi al-Syafi'I berhasil mengambil 5 Qa'idah-qa'idah dasaryang populer yaitu:

الامور بمقاصدها, اليقين لا يزال بالشك, المشقة تجلب التيسير, العادة محكمة, الضرر يزال

Pada abad ke V dan ke VI H tidak ditemukan kitab yang secara khusus mengkaji masalah *qawa'idul fiqhiyah* selain kitab *Ta'sis al-Nazhar* karya al-Dabbusidan kitab *Idhah al-Qawa'id* karya Alauddin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi. dalam abad ini terlihat kretifitas ulama sangat

---

7. <sup>66</sup> Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyah (Yogyakarta: Teras, 2011),

minim dalam merumuskan *qawa'idul fiqhiyah*. Tetapi kemungkinan perjalanan sejarah tidak dapat melacakinya seperti juga halnya yang menimpa sejumlah besar karya-karya ulama lainnya.

Pada abad ke VII H ilmu *qawa'idul fiqhiyah* berkembang dengan pesat meskipun belum mencapai fase kejayaan puncak. Hal ini ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh ulama yang lahir pada abad ini yang juga sekaligus tokoh dalam ilmu *qawa'idul fiqhiyah* seperti Muhammad bin Ibrahim al-Jajarmi al-Sahlaki dengan kitab karangannya yang berjudul *al-Qawa'id Furu' al-Syafi'iyah*. Di abad ini juga lahir ulama Izzuddin bin 'Abdissalam yang menyusun kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Masholih al-Anam*.

pada abad VIII ilmu *qawa'idul fiqhiyah* mencapai masa kejayaan. Ini ditandai dengan banyaknya kitab-kitab yang berhasildikarang oleh ulama-ulama pada waktu itu. Dalam abad ini, ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah termasuk yang paling kreatif dalam membuat karya-karya besar.

Pada abad X H pengkodifikasian *qawa'idul fiqhiyah* semakin maju dan berkembang. Dalam abad ini para ulama berusaha untuk mengumpulkan berkas-berkas yang sangat penting bagi ilmu *qawa'idul fiqhiyah*. Seperti imam al-Suyuti yang mengumpulkan *qawa'idul fiqhiyah* paling penting dari karya al-'Alai, al-Subki, dan al-Zarkasyi. Dan masih banyak lagi para ulama yang berusaha menyusun kitab *qawa'idul fiqhiyah* dengan mengambil rujukan dari kitab-kitab ulama sebelumnya.

Pada abad XI dan XII ilmu *qawa'idul fiqhiyah* terus mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan demikian, fase kedua dari ilmu *qawa'idul fiqhiyah* adalah fase perkembangan dan pembukuan (pembukuan). Para ulama

yang hidup pada abad ini hampir dapat menyempurnakan ilmu *qawa'idul fiqhiyah*.

Pengkodifikasian *qawa'idul fiqhiyah* mencapai masa kejayaannya ketika disusun kitab *Majallat al-Ahkam al-adliyyah* oleh komite lajnah fuqaha pada masa Sultan al-Ghazi Abdul Azizi Khan al-Utsmani. Pada akhir abad XIII H *Majallat al-Ahkam al-adliyyah* menjadi rujukan lembaga-lembaga pada masa itu. Ini menandai sebagai era kematangan *qawa'idul fiqhiyah*. kitab *Majallat al-Ahkam al-adliyyah* ini pula yang kemudian memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan fiqh dan perundang-undangan di dunia islam lainnya.

### 3. Macam-Macam Kaidah Fiqhiyah

Ada lima kaidah *fiqhiyah* yang disebut juga sebagai pancakaidah. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. الامور بمقاصدها (segala urusan bergantung pada tujuannya)
- b. الضرر يزال (kemudharatan harus dihilangkan)
- c. العادة محكمة (kebiasaan dapat menjadi hukum)
- d. اليقين لا يزال بالشك (keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan)
- e. المشقة تجلب التيسير (kesukaran mendatangkan kemudahan)

Qaidah yang pertama menjelaskan tentang semua perbuatan manusia dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum *taklif*, bergantung pada motivasinya. Niat yang mendasar adanya di dalam hati dan yang mengetahuinya hanyalah *mukallaf* dan Allah SAW. Kaidah tersebut mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225, surat Al-Maidah ayat 89. Dan hadist yang berkaitan dengan kaidah ini adalah

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim:

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى  
إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Artinya: Semua amal perbuatan manusia itu bergantung pada niat dan pelakunya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah untuk meraih ridho Allah dan Rosul-NYA, maka hijrahnya akan memperoleh ridho Allah dan Rosul-Nya. Barang siapa yang hijrah berniat untuk dunia yang bakal diperolehnya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan tertuju sesuai dengan niat yang dimaksudkannya.<sup>67</sup>

Berdasarkan kaidah fiqhiyah tersebut dikembangkanlah kaidah cabangnya yang oleh Hasbi Ash-siddiqy disebut sebagai kaidah *syarah* kaidah fiqhiyah. Kaidah *furu'iyah*-nya yang berkaitan dengan hal ini adalah *lataubah illabinniyat* (tidak ada pahala tanpa niat), *maqasyid wa al-niyah al—lafzh* (maksud-maksud pembicaraan dalam dalam *maqasyid wa al-niyah* artinya yang menjadikan patokandalam transaksi adalah niat dan tujuan.

Qaidah yang kedua berlandaskan pada surat Al-a'raf ayat 56, surat Al-Qashash ayat 77. Dan hadist yang menjadi dalil keberadaan kaidah *Adh-dharar yuzal* adalah: لا ضرر ولا ضرار (jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain)

Kaidah yang ketiga yang menyatakan adat dapat dijadikan hukum menurut Muhlis Usman didasarkan pada nash Al-Quran. Diantaranya adalah surat Al-A'raf ayat 199, An-Nisa ayat 19, Al-Baqarah ayat 228. Dalam kaidah ini adat dapat digolongkan jadi dua bagian yaitu:

---

<sup>67</sup> Soebani dan Beni Ahmad, Filsafat Hukum Islam (Bnadung: CV Pustaka Setia, 2008), 257.

1. Adat *shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. tidak bertentangan dengan akal sehat masyarakat yang pelaksanaan adat tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Adat *fasidah* yakni adat yang rusak, sebagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist bahkan bertentangan dengan akal sehat. pelaksanaan adat ini mendatangkan kemudharatan seperti penyembelihan manusia ketika pergantian kepala suku.<sup>68</sup>

Menurut Rachmat syafe'i, dalam hokum islam, adat disebut juga dengan istilah '*urf*' yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat dan '*urf*' akan mengalami perubahan sesuai dengann perkembangan zamannya sehingga '*urf*' tidak berlaku universal, bukan hanya local bahkan '*urf*' sifatnya parsial. Berlaku di wilayah tertentu saja dan tidak sama dengan wilayah lainnya.

Hukum adat mengalami proses asimilasi dengan hukum islam atau Hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat menjadi hukum adat. Kepentingan social akan hokum dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang berproses menjadi norma social sebagai cira dari moralitas masyarakat.

Prespektif Filsafat Hukum Islam memberikan pemahaman bahwa adat dapat menjadi hukum yang

---

<sup>68</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 133-134.

mengatur kehidupan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan ciptaan masyarakat sendiri yang diwujudkan dengan proses tradisionalisasi pelaku social. Nilai-nilai dalam tradisi perilaku diperoleh dari berbagai ajaran yakni ajaran nenek moyang, ajaran agama, dan berbagai petuah penguasa adat secara turun-temurun

Kaidah yang ke-empat adalah *اليقين لا يزال بالشك* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan). Menurut Abdul Majid, yakin adalah sesuatu yang tetap baik dalam penganalisannya maupun dengan dalil. Adapun ragu adalah semua yang tidak menentu antara ada yang tidak adanya, dandalalm ketidak tentuan itu, sama antara baas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan oleh salah satunya.

Kaidah ke-lima adalah kesukaran mendatangkan kemudahan. Kaidah ini berdasarkan pada nash Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [185]

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Selain ayat diatas, kaidah kelima ini juga berlandaskan kepada syrat Al-Hajj ayat 78, An-Nisa ayat 28, Al-Baqarah ayat 286, dan bebrapa hadist lainnya.

Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana di kutip oleh Muslish Usman membagi kesulitan kedalam dua tingkatan.

1. Kesulitan *mu'tadah*, yaitu kesulitan yang alami, sehingga manusia mampu mencari solusi dan mengeluarkan problemnya sendiri.
2. Kesulitan *ghoiru mu'tadah*, yaitu kesulitan yang bukan alamiah atau diluar kebiasaan. manusia ntidak bisa memecahkan sendiri kesulitan seperti ini.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Saebani dan Beni Ahmad, Filsafat Hukum Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 273.

#### **4. Manfaat Mempelajari Qawaid Fiqhiyah**

Manfaat mempelajari qawaid fiqhiyah itu adalah untuk mendapatkan manfaat dari ilmu qawaid fiqhiyah itu sendiri, manfaat qawaid fiqhiyah ialah:

1. Dengan mempelajari kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqh dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh.
2. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.
3. Dengan mempelajari kaidah fiqh akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda.
4. Meskipun kaidah-kaidah fiqh merupakan teori-teori fiqh yang diciptakan oleh Ulama, pada dasarnya kaidah fiqh yang sudah mapan sebenarnya mengikuti al-Qur'an dan al-Sunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung.
5. Mempermudah dalam menguasai materi hukum.
6. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan.
7. Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi (ilhaq) dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru.
8. Mempermudah orang yang berbakat fiqh dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya.

## **REFERENSI :**

Andiko, Toha *Ilmu Qawaid Fiqhiyah* , Yogyakarta: Teras, 2011.

As-Siddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Dahlan, Abd. Rahman *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah.

Ahmad, Soebani dan Beni, *Filsafat Hukum Islam*, Bnadung: CV Pustaka Setia, 2008.

Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Syafiuddin, H. Asnin , Lc. MA

## **BAB XI : HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN IJTIHAD**

Pemikiran hukum Islam yang merupakan produk pemikiran ulama-ulama terdahulu bukanlah merupakan hal yang tidak perlu diperbaharui. Sebaliknya, hasil pemikiran yang tidak sesuai dengan zaman kekinian perlu ditinjau ulang dan ini menunjukkan bahwa daya lentur dan dinamika pemikiran tersebut kurang mampu mempertahankan diri dalam perkembangan zaman. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan masalah dewasa ini yang semakin kompleks dan luas.

### **A. Pengertian Ijtihad**

Ijtihad adalah sendi Islam yang ke tiga, Sesudah Al-Quran dan Sunnah. Menurut harfiah *Ijtihad* berasal dari kata *Ijtihada*, Artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha bersungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin.<sup>70</sup>

Adapun definisi ijtihad secara umum adalah aktifitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syara' dari dalil terperinci dalam syari'at. Dengan kata lain ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (Pakar Fiqih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara'

---

<sup>70</sup> Nasrudin Rrazak, *Dienul Islam*, ( Bandung: PT. Alma Arif, 1985 ), cet.ke-1, 107.

( agama ).<sup>71</sup> Orang yang melakukan Ijtihad disebut *Mujtahid* dan Ijtihad merupakan salah satu dasar daripada hukum Islam sesudah Al-Quran dan Sunnah. Al-quran dan Sunnah sebagai dua sumber ajaran Islam maka ijtihad berfungsi sebagai alat penggerakannya, tanpa daya ijtihad kedua sumber itu menjadi lumpuh. Sebab itu ijtihad menjadi sumber tambahan dalam Islam. Maka dari itu ijtihad menjadi bukti bagi manusia bahwa Islam selalu memberikan pintu terbuka intelek manusia yang selalu mencari-cari bukan saja diperkenankan bahkan ijtihad itu diperintahkan. <sup>72</sup> Sabda Rasul:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ  
” *Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala, tetapi Al-Quran apabila ia menetapkan hukum dalam berijtihad itu dan dia salah, maka ia mendapatkan satu pahala.*” (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Amr Ibnu Ash ).<sup>73</sup>

## **B. Pengertian Hukum Islam**

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan Amaliyah.

---

<sup>71</sup> Juhana S. Praja, *Ilmu Ushul Fikih*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2010 ), cet.ke-4, 99.

<sup>72</sup> Nasrudi Rrazak, Op.Cit, 108.

<sup>73</sup> Abdul Mujib dkk, *Kawasanda n Wawasan Stud Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2007 ), cet.2, 181.

### C. Ijtihad dan Dinamika Pemikiran hukum Islam

Ijtihad akan selalu berkembang. Perkembangan itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu berubah-ubah.<sup>74</sup>

Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa, karena Islam dan umat Islam berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat itu senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Dengan ijtihad hukum Islam dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di setiap zaman.<sup>75</sup>

Contohnya saja dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi yang memang memerlukan ijtihad itu sendiri. Salah satunya adalah , masalah jual beli dengan akan atau tidak dengan akad.<sup>76</sup> Dari perkembangan model transaksi jual beli di Indonesia, akan dijumpai beberapa formulasi. Dalam masyarakat tradisional model akad jual dilakukan dengan dimulai tawar-menawar, kemudian terjadi kesepakatan kedua pihak, maka tukar-menubar barang atau jual beli tanpa memperhatikan lafaz akad. Berbeda dengan masyarakat tradisional, adalah masyarakat modern yang jual belinya dilakukan di Supermarket, Mal, dan Swalayan, yang disana tidak terdapat tawar menawar, melainkan harga sudah tertera di barangnya, dan tanpa akad.[10] Dari model transaksi jual beli tersebut bagaimana dalam perspektif hukum Islam, maka Al-Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual beli adalah adanya

---

<sup>74</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011 ), cet.16, 199.

<sup>75</sup> Nasrudin Rrazak, *Dienul islam*, ( Bandung: PT. Alma Arif, 1985 ), cet.1, 111.

<sup>76</sup> Asnawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, ( Jakarta: Teras, 2011 ), cet. 1,171.

perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli dan jual beli tidak dilakukan dengan akad yang batil.[11] Prinsip ini diambil dari QS. Al-Nisa : 29 yang artinya: 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam menyikapi ayat tersebut , Al-Dihlawi mengatakan Allah mengharamkan sebagian kita memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Batil disini mengandung makna memakan barang dengan tanpa ada transaksi atau akad atau dengan akad yang haram seperti riba.<sup>77</sup> Menurut Dr. Asnawi Mahfudz. M.Ag, metode al-dihlawi dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk transaksi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempercepat arus transportasi, komunikasi dan informasi, sehingga membawa dampak dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis.

Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab dan qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, dan sebagainya.<sup>78</sup>

Jika jawaban Al-dihlawi dikembangkan akan diperoleh jawaban bahwa jual beli yang demikian adalah sah dan tidak melanggar etika bisnis dalam ajaran Islam, karena melalui penukaran kertas-kertas berharga dari pihak pembeli dan barang dari pihak penjual telah terungkap rasa suka sama

---

<sup>77</sup> Asnawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, ( Jakarta: Teras, 2011 ), cet. 1,172.

<sup>78</sup> Asnawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, ( Jakarta: Teras, 2011 ), cet. 1,173.

suka antar penjual dan pembeli. Cara demikian sudah dipandang memenuhi kriteria akad jual beli.<sup>79</sup> Syarat-syarat ijtihad atau syarat- syarat yang harus dimiliki Mujtahid sebagai berikut:

- a. Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun Syariah.
- b. Menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariah.
- c. Mengetahui nasakh dan mansukh dari Al-Quran dan As-Sunah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum.
- d. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui 'ijma ulama, sehingga ijtihad-nya tidak bertentangan dengan Ijma.
- e. Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai problematikanya.
- f. Mengetahui Ilmu Ushul Fiqih yang merupakan fondasi dari ijtihad.<sup>80</sup>

### 1. **Objek atau Wilayah Ijtihad**

Objek ijtihad dalam pandangan ulama salaf terbatas dengan masalah-masalah *fiqhiyah* namun pada akhirnya objek tersebut mengembang pada aspek keislaman yang mencakup akidah, filsafat, tasawuf dan fikih. Karena itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam “ I'lam al- Muwaqi'in ” menerangkan bahwa haram hukumnya memberikan fatwa yang menyalahi nash, bahwa ijtihad menjadi gugur jika

---

<sup>79</sup> Asnawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, ( Jakarta: Teras, 2011 ), cet. 1,174.

<sup>80</sup> Asnawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, ( Jakarta: Teras, 2011 ), cet. 1,175.

ditemukan nash. Dalam kaitan wilayah ijtihad ustadz Muhamman al-Madani dalam bukunya “ Mawathin al- Ijtihad fi al-syariah al- Islamiyyah ” menyatakan dalam masalah hukum terbagi dua yaitu:<sup>81</sup> Masalah-masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dail-dalil yang pasti, baik melalui dalil aqli. Hukum Qat’iyah sudah pasti berlaku sepanjang masa sehingga tidak mungkin adanya perubahan. Masalah Qat’iyah diantaranya yaitu: Masalah Akidah, dan masalah ‘Amali,

1. Masalah Zhanniyah
2. Masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil Nash nya.<sup>82</sup>

## 2. Hukum Melakukan Ijtihad

Adapun Hukum Melakukan ijtihad itu sendiri, sebagai berikut: Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad dengan tiga bagian, yaitu:

- a. *Wajib ‘ain*, yaitu bagi mereka yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi, dan ia dikhawatirkan peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau dia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya.
- b. 2. *Wajib kifayah*, yaitu bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedang selain dia masih terdapat mujtahid-mujtahid lainnya.

---

<sup>81</sup> Juhana S. Praja, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010 ), cet.4, 104.

<sup>82</sup> Abdul Mujib dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2007 ), cet. 2, 193.

- c. *Sunnah*, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.

Ketiga hukum di atas sebenarnya telah menggambarkan urgensi ijtihad, karena dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengoreksi kekeliruan dan kekhilafan dari ijtihad yang lalu.

Abu Bakar al-Baqillani menyatakan bahwa bahwa setiap ijtihad harus diorientasikan kepada tajdi (Pembaharuan), karena setiap periode memiliki ciri sendiri sehingga menentukan perubahan hukum.

Namun demikian, tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaharuan bagi ijtihad yang lama, Sebab adakalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan ijtihad yang lama, sekalipun berbeda hasil ijtihad yang baru tidak dapat merubah status ijtihad yang lama (ijtihad itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad pula).

### **3. Fungsi Ijtihad**

Dilihat lebih lanjut, fungsi ijtihad sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu:

- a. Fungsi al-ruju' atau al-I'adah (kembali), yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan Sunnah.
- b. Fungsi al-ihya' (kehidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian daari nilai dan semangat ajaran islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman.
- c. Fungsi al-inabah(pembenahan), yakni membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalah menurut konteks zaman, dan tempat yang kini kita hadapi.

Berikut adalah beberapa metode dalam melakukan ijtihad:

#### 4. Metode- metode berijtihad

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Diantaranya adalah sebagai berikut: Ijma, Qiyas, Isti'dal, Al-Maslahah Mursalah, Istihsan, Istishab, dan Urf'. Jika ijtihad dengan metodenya di atas mampu dikembangkan oleh manusia muslim yang memenuhi syarat secara baik dan benar, tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat dipecahkan dan ditentukan hukumnya. Hukum pun meliputi semua ciptaan-Nya itu. Hanya ada yang jelas sebagaimana yang ' tersurat' dalam al-quran, adapula yang 'tersirat' di balik hukum yang tersurat dalam Al-quran itu. Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi hukum Allah yang 'tersembunyi' di balik Al-quran. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Pada hukum tersurat yang bersifat Zhanni dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah ijtihad manusia yang memenuhi syarat berperan mengikuti perkembangan masyarakat manusia, memenuhi hukum dan mengatasi masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan zaman, ilmu, dan teknologi yang diciptakannya.

Untuk menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi tersebut di atas diperlukan wawasan yang jelas dan kemampuan untuk mencari dan menggali tujuan Allah menciptakan hukum-hukum-Nya. Tujuan Allah menciptakan dan menetapkan hukum-Nya adalah untuk keselamatan atau kemaslahatan hidup manusia, baik kemaslahatan itu berupa manfaat maupun untuk menghindari mudharat bagi kehidupan manusia.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ( Jakarta: PT. Grafindo Pertsada, 2011 ), cet. 16, 124.

## 5. Periode Ijtihad

Ijtihad selalu dilakukan dari fase ke fase, yakni mulai dari fase nabi Muhammad saw, fase sahabat, dan fase-fase berikutnya. Yang fase-fase tersebut penjelasannya terdapat dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum islam sebagai berikut:

### Masa Nabi Muhammad (610M-632M)

Pada masa ini nabi Muhammad berijtihad dengan memecahkan masalah yang timbul pada masanya dengan sebaik-baiknya, meletakkan dasar-dasar budaya yang kemudian berkembang menjadi budaya Islam.<sup>84</sup> Nabi Muhammad juga berfikir memecahkan masalah yang sulit mengenai warisan, maka turunlah ayat mengenai warisan, merubah kedudukan janda dan anak-anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan suami dan ayahnya yang awalnya mereka tidak mendapatkan harta dan warisan.<sup>85</sup> Selain dari itu nabi Muhammad memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat melalui wahyu, beliau juga memutuskan suatu berdasarkan pendapat beliau sendiri sesuai sunnahnya, yang sekarang telah dibukukan dalam kitab-kitab hadis.<sup>86</sup>

### Masa Khulafaur Rasyidin ( 632 M – 662 M )

- Kahifah Abu Bakar

Pada masa ini, khalifah pertama ( Abu Bakar As-Siddiq ), memecahkan permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Mula-mula pemecahan masalah itu dicarinya dalam Al Quran apabila tidak terdapat disana maka beliau

---

<sup>84</sup> Abdul Mujib dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2007 ), cet.2, 182.

<sup>85</sup> Muhammad Daud Ali, Op.Cit, 164.

<sup>86</sup> Muhammad Daud Ali, Op.Cit, 168.

mencarinya dalam Sunnah nabi,pada masa ini juga telah diletakkan dasar-dasar pengembangan hukum Islam.<sup>87</sup>

- Khalifah Umar bin Khattab

Setelah Abu Bakar meninggal Khalifah Umar menggantikan dan dalam ijtihadnya beliau mengikuti cara Abu Bakar dalam menemukan hukum. Dengan demikian khalifah Umar terkenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-quran untuk mengatasi suatu masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Dalam keputusan beliau disebut ijtihad.

Di antara tindakan ijtihad yang dilakukan oleh khalifah Umar tersebut sebagai berikut: Talak tiga yang di ucapkan sekaligus disuatu tempat kepada si wanita.<sup>88</sup> Yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria,agar berhati-hati menggunakan hak talak itu dan tidak mudah mengucapkan talak tiga.<sup>89</sup>

- Khalifah Usman Bin Affan

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan ini, beliau memperluas daerah Islam, mengkodefikasikan Al-Quran,membentuk panitia untuk menyalin naskah Al-Quran.

- Khalifah Ali bin Abu Thalib

Pada masa ini, khalifah Ali memecahkan persoalan antara Sunni dan Syiah, mengenai perbedaan pendapat

---

<sup>87</sup> Asnawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, ( Jakarta: Teras, 2010 ), cet. 1, 173.

<sup>88</sup> Muhammad Daud Ali, Op.Cit, 175.

<sup>89</sup> Muhammad Daud Ali, Op.Cit, 176.

masalah politik, masalah pemahaman akidah, dan pelaksanaan ibadah.[29] Masa Pengembangan dan Pembukuan. Periode Ijtihad dan kemajuan bersamaan masanya dengan periode kemajuan Islam I, 700-1000 M. Periode ini disebut juga periode pengumpulan hadis, ijtihad atau fatwa sahabat dan tabiin( generasi sesudah sahabat).sesuai dengan bertambah luasnya daerah Islam, berbagai macam bangsa masuk Islam dengan membawa berbagai macam adat istiadat, tradisi dan sistem kemsyarakatan. Problema hukum yang dihadapi beragam pula. Untuk mengatasinya ulama-ulama banyak mengadakan ijtihad. Ijtihad mereka berdasarkan Al-Quran, Sunnah nabi dan Sunnah sahabat. Dengan demikian timbullah ahli hukum Mujtahid yang disebut imam atau faqih ( Fuqaha) Islam. <sup>90</sup> Pada masa inilah timbul empat mazhab dalam hukum Islam, yaitu:<sup>91</sup>

1. Imam Abu hanifah,
2. Imam Malik,
3. Imam Syafii, dan
4. Imam Ahmad Ibnu Hambal

---

<sup>90</sup> Ansari Mahfudz, Op.Cit, 179

<sup>91</sup> Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000 ), cet. 5, 256.

## REFERENSI :

- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), cet. 5.
- Abdul Mujib dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 2.
- Asnawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Teras, 2011), cet. 1.
- Juhana S. Praja, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet.ke-4.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), cet.16.
- Nasution Razak, *Islam Ditinjau dari Berbagai aspeknya jilid II*, (Jakarta: universitas Indonesia, 2002), cet. 2.
- Nasrudin Rrazak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Alma Arif, 1985), cet.ke-1.

## **BAB XII : HUBUNGAN ANTARA MAQASHID AL-SYARI'AH DENGAN METODE IJTIHAD LAIN**

Para ulama sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber ajaran yang asasi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kedua sumber tersebut masih banyak hal yang bersifat global dan belum mencakup semua persoalan hukum yang senantiasa silih berganti seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman.

Sunnah, para ulama melakukan ijtihad, oleh karena itu ijtihad menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya pemecahan persoalan hukum. Ijtihad dilakukan oleh para ulama dengan mempertimbangkan berbagai hal guna mencapai ketetapan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu pertimbangan penting yang digunakan dalam penetapan hukum adalah mempertimbangkan maqasid al-syariah sebagai dasarnya.

Teks tidak selalu memberi jawaban yang terperinci dan konkrit atas kemaslahatan, tetapi teks menjadi standar pasti terhadapnya, dan terbuka lebar ruang untuk berkreasi dan berijtihad dan selalu meluas dan terus berkesinambungan dalam menilai hal-hal baru, menyikapi perkembangan zaman. Makalah ini akan membahas hubungan maqasid al-syariah dengan ijtihad.

### **A. Konsep Maqasid Al Syariah**

#### **1. Makna Maqasid Al Syariah**

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud

yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>92</sup> Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Al- Syatibi menegaskan bahwa doktrin *Maqasid Al Syariah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai '*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya *An-Nabhani* misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah '*illat* atau *motif (al-ba'its)* penetapan syariat, melainkan *hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat ('aqibah)* dari penerapan syariat.

Disini penulis menyimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits. dan ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat (sekunder), dan Tahsiniat (tersier).

---

<sup>92</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II, 170.

## 2. Syariah ditetapkan untuk Kemaslahatan hamba di Dunia dan di Akhirat

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.<sup>93</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, **الضروريات** **مقاصد حاجيات مقاصد** **مقاصد التحسينات**.<sup>94</sup>

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharury* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan

---

<sup>93</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, 1017.

<sup>94</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 71.

kelompok *dharury*, kebutuhan dalam kelompok *hajiy* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan *tahsiny* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan.

Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek daruriyyatnya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek dharuriyyat, keharusan menghadap kekiabat merupakan aspek hajiiyyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyyat.<sup>95</sup> Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

## **B. Kemaslahatan Inti Dari Maqasid Al Syariah**

Pencarian para ahli ushul fikih terhadap “masalahat” itu, diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan masalahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih bermuara pada *maqashid al-syari’at*.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum

---

<sup>95</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 72.

kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya.<sup>96</sup>

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan maka ia (kemaslahatan) itu harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasanya disebut dengan *al-maslahat al-mu'tabarat*.

Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber itu, maka peranan mujtahid sangat menentukan untuk menggali dan menemukan "maslahat" yang terkandung dalam penetapan hukum. Pencarian "maslahat" ini sangat penting dalam menemukan hukum, karena penemuan maslahat adalah merupakan penemuan jiwa daripada nash.

Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara' dalam membina hukum. Dengan

---

<sup>96</sup> Fathurahhman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, (Jakarta:Logos, 1995 ), 37.

demikian, hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Bahkan menurut Abu zahrah, sebagaimana dikutip Asrafi, bahwa tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Berbicara tentang kemaslahatan tidak bisa dilepaskan dengan *maqāshid as-syar'iyah*, karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan *maqāshid as-syar'iyah*. Secara teoritis *maqasyid al-syari'at* mengetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (*muhafzhhah*) atau menjamin (*taklifi*) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling asasi.

### **C. Maqasid Al Syariah Sebagai Kerangka Teoritis Dalam Berijtihad**

Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh menggunakan tenaga dan pikiran.<sup>97</sup> Secara istilah ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>[7]</sup> Abu Zahrah, sebagaimana dikutip Iskandar, mendefinisikan ijtihad dengan pengerahan kemampuan ahli fiqh dalam mengistinbathkan hukum amaliah dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>98</sup>

Penggunaan ijtihad dalam pengertian umum, relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika suatu aturan syari'ah didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yang itu berbeda

---

<sup>97</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994),.126 .

<sup>98</sup> Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (bandung:al-Ma'arif,1986), 373.

dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan aturan syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum.

Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya mengatakan : *"Jika seorang hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan kemudian benar maka ia mendapat dua pahala, dan jika memutuskan hukum dengan berijtihad dan kemudian salah maka ia mendapat satu pahala."* Hadis ini ternyata belum cukup untuk membuka pintu ijtihad dan menetapkan kebolehnya. Padahal hadis ini sangat menekankan pentingnya ijtihad. Ini adalah jaminan bahwa seorang mujtahid berhak untuk salah, dan kesalahan ini tidak membuatnya mendapat siksa dan hukuman. Disamping itu, ini adalah bukti akan kuatnya dorongan untuk berfikir, meneliti, dan memajukan ilmu pengetahuan.<sup>99</sup>

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli yang dapat saja dilahirkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Benruk tulisan dan lisan para ulama itulah yang dikenal dengan fatwa keagamaan untuk kepentingan manusia. Kita tahu bahwa hukum Islam berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk mujtahid maka posisi fatwa sangat memperkuat tindakan ijtihad. Sebab fatwa dihasilkan dari ijtihad para ulama, sehingga apabila tidak berijtihad kemungkinan besar tidak akan muncul atau lahir fatwa keagamaan.

---

<sup>99</sup> Ahmad Al-Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara teks, realitas, dan kemaslahatan social*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002, 1.

Ijtihad juga kadang-kadang mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :<sup>100</sup>

- 1) Adanya perubahan kepentingan masyarakat
- 2) Adanya pengaruh adat kebiasaan dan urf (kebudayaan)
- 3) Faktor lingkungan, ruang dan waktu
- 4) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Faktor-faktor tersebut memberikan pertanda bahwa ijtihad itu bersifat *kondisional* artinya situasi dan kondisi masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir para mujtahid itu sendiri.

Para ahli ushul fikih sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terlepas dalam nash atau yang terdapat dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang masuk kategori *zhanni al-dalalah*.<sup>101</sup> Oleh karena itu juga hasil ijtihad bersifat *zhanni*, artinya bukan satu-satunya kebenaran (*tidak qat'i*) tetapi mengandung kemungkinan lain.

Sedangkan nash yang masuk kategori dalil *sharih* yang *qath'iyu al-wurud* (pasti kedatangannya dari syar'i) dan *qath'iyu al-dalalah* (pasti penunjukannya kepada makna tertentu), maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Meskipun dalam pandangan an-Na'im, hal itu sulit dibayangkan.<sup>[12]</sup> Dalam melihat metode ijtihad apa yang harus dikembangkan dan kemungkinan peranan *maqasyid al-syari'at* yang lebih besar dalam metode tersebut, penelaahan harus bertitik tolak

---

<sup>100</sup> Rohadi Abd. Fata, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 43-44.

<sup>101</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, (Jakarta:Logos, 1995 ), 16.

dari objek itu sendiri. Oleh karenanya bertitik tolak dari itu, maka ada dua corak penalaran yang di dalamnya terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan-penerapan *maqasyid al-syari'at*. Kedua corak itu ialah penalaran *ta'lili* dan *istislahi*.

Corak penalaran *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan illat-illat hukum yang terdapat dalam suatu nash. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran *ta'lili* ini mengambil bentuk *qiyas* dan *istihsan*. Adapun corak penalaran *istislahi* adalah upaya pengambilan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan. Corak penalaran ini tampak pada metode *al-masalihu al-mursalah* dan *saddu az-zari'ah*.

Menurut al-Syatibi, antara ijtihad dengan *maqasyid al-syari'at* tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqasyid al-syari'at*.<sup>102</sup> Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqasyid al-syari'at* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.

Mengenai kedudukan ijtihad, apakah merupakan sumber hukum Islam ataukah sebagai metode penetapan hukum Islam, maka ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Ada kelompok yang berpandangan bahwa ijtihad adalah sumber hukum Islam berdasar atas hadits dari Muaz bin Jabal. Hadits ini dipahami oleh kelompok lain yang berpandangan bahwa ijtihad adalah metode penetapan hukum Islam, sebab hadits tersebut mengisyaratkan bahwa sumber utama fiqih adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, baru digunakan

---

<sup>102</sup> Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (bandung:al-Ma'arif,1986), 373.

ijtihad dengan tetap merujuk kepada kedua sumber dimaksud. Ijtihad adalah merupakan kegiatan yang tidak mudah, karena memerlukan analisis yang tajam terhadap nash serta jiwa yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan aspek kaedah kebahasaan dan tujuan umum disyariatkannya hukum Islam (*maqasyid al-syari'at*).

## REFERENSI :

- Al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut. 2002. *Ijtihad antara teks, realitas, dan kemaslahatan social*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bakri, Asfari Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al Syatibi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Fata, Rohadi Abd. 1991. *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Qorib, Ahmad. 1997. *Ushul Fikih 2*. Jakarta: PT. Nimas Multima
- Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Yahya, Mukhyar dan Fachurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh Islamy*. Damaskus: Dar al Fikr.

## **BAB XIV : HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN MORAL DALAM ISLAM**

### **A. Pengertian Hukum Islam dan Hukum Moral**

#### **1. Pengertian Hukum Islam**

Dalam memandang mengenai suatu hal tertentu masing-masing keyakinan yang ada memiliki suatu paradigma yang tentunya sangat berbeda-beda. Terutama Islam yang menjalani hidupnya berpedoman pada Al-Qur'an. Dalam Islam tentu saja hukum yang berlaku bersumber pada agama Islam yang tentunya berpedoman teguh pada Al-Qur'an. Dalam hal ini berarti hukum Islam merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah S.W.T yang baik atau buruknya, yang dilarang maupun yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Dalam hal mendefinisikan sesuatu seseorang tentu memiliki pendapat atau asumsi yang berbeda. Hal ini tak jauh beda dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama mengenai hukum Islam.

Ulama Ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqh, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam.

Sedangkan Hasby A. S menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang ada. Dalam hal ini Hasby juga

menjelaskan bahwasannya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan undang-undang yang ada.

Tujuan akhir dari hukum Islam sebenarnya ialah mewujudkan kemaslahatan pada manusia itu sendiri. Oleh karenanya fungsi dari Hukum Islam dapat berupa :

- a. Fungsi Social engineering, yang artinya suatu aturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan untuk kemajuan umat. Agar dapat terealisasi perlu dilakukannya proses siyasah siayah, dengan qanun dan undang-undang yang ada.
- b. Perubahan Menuju Arah Progres

Allah S.W.T menurunkan agama Islam dengan tujuan yang tak lain lagi agar terwujudnya kemaslahatan manusia, begitu juga dengan hukum Islam. Menurut Abu Zahroh Hukum Islam memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menjadikan manusia yang bijaksana dan penuh kebajikan dalam menjalankan kehidupan serta bermanfaat bagi orang lain.
- b. menegakkan suatu keadilan dari intenal maupun eksternal. karena agama Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi suku, agama, keturunan. kecuali tingkat taqwa pada-NYA
- c. mewujudkan kemaslahatan yang baik dan menjauhi hawa nafsu yang dapat menjadikan suatu kerugian untuk dirisendiri dan orang lain.

agar dapat memahami hukum Islam lebih jauh, perlu diketaahui karakteristik hukum Islam. Adapun karakteristik hukum Islam meliputi:

- a. Dasar dari hukum Islam ialah Wahyu ilahi
- b. Hukum Islam bersifat komprehensif
- c. hal yang selalu ditekankan dalam hukum Islam ialah moral dan akhlak yang baik dan berkualitas

- d. orientasi kolektif
- e. dalam hukum Islam yang dibicarakan ialah haram dan halalnya dari segi manapun
- f. hukum Islam memiliki dan memberikan sanksi pada pelanggar hukum Islam. Sanksi tersebut berupa sanksi di dunia dan di akhirat.

## **2. Pengertian Hukum Moral**

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak). Moralitas, berarti uraian (pandangan, ajaran) tentang perbuatan dan kelakuan yang baik. Demoralisasi, berarti kerusakan moral.

Menurut asal katanya "moral" dari kata mores dari bahasa Latin, kemudian diterjemahkan menjadi "aturan kesusilaan". Dalam bahasa sehari-hari, yang dimaksud dengan kesusilaan bukan mores, tetapi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan santun dan tidak cabul. Jadi, moral adalah aturan kesusilaan, yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, su artinya "lebih baik", sila berarti "dasar-dasar", prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik.

Pengertian moral dibedakan dengan pengertian kelaziman, meskipun dalam praktek kehidupan sehari-hari kedua pengertian itu tidak jelas batas-batasnya. Kelaziman adalah kebiasaan yang baik tanpa pikiran panjang dianggap baik, layak, sopan santun, tata krama, dsb. Jadi, kelaziman itu merupakan norma-norma yang diikuti tanpa berpikir panjang dianggap baik, yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Moral juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia, sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran Ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani.
- b. Moral terapan, adalah moral yang didapat dari ajaran pelbagai ajaran filosofis, agama, adat, yang menguasai pemutarannya.

Perbuatan manusia dikatakan baik apabila motivasi, tujuan akhir dan lingkungannya juga baik. Apabila salah satu factor penentu itu tidak baik, maka keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik.

Motivasi adalah hal yang diinginkan para pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi, motivasi itu dikehendaki secara sadar, sehingga menentukan kadar moralitas perbuatan.

Sebagai contoh ialah kasus pembunuhan dalam keluarga:

- a. yang diinginkan pembunuh adalah matinya pemilik harta yang berstatus sebagai pewaris
- b. Sasaran yang hendak dicapai adalah penguasa harta warisan
- c. Moralitas perbuatan adalah salah dan jahat

Tujuan akhir (sasaran) adalah diwujudkannya perbuatan yang dikehendakinya secara bebas. Moralitas perbuatan ada dalam kehendak. Perbuatan itu menjadi objek perhatian kehendak, artinya memang dikehendaki oleh pelakunya. Sebagai contoh, ialah kasus dalam pembunuhan keluarga yang dikemukakan diatas:

- a. perbuatan yang dikehendaki dengan bebas (tanpa paksaan) adalah membunuh.

- b. diwujudkannya perbuatan tersebut terlihat pada akibatnya yang diinginkan pelaku, yaitu matinya pemilik harta (pewaris)
- c. moralitas perbuatan adalah kehendak bebas melakukan perbuatan jahat dan salah.

Lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi atau mewarnai perbuatan. Termasuk dalam pengertian lingkungan perbuatan adalah:

- a. Manusia yang Terlihat
- b. Kualiiitas dan Kuantitas Perbuatan
- c. Cara, Waktu, Tempat Dilakukannya Perbuatan
- d. Frekuensi Perbuatan

Hal-hal ini dapat diperhitungkan sebelumnya atau dapat dikehendaki ada pada perbuatan yang dilakukan secara sadar. Lingkungan ini menentukan kadar moralitas perbuatan yaitu baik atau jahat, benar atau salah.

->Moralitas Sebagai Norma

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, moralitas adalah kualitas perbuatan manusiawi, sehingga perbuatan dikatakan baik atau buruk, benar atau salah. Penentuan baik atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagai ukuran. Sumaryono (1995) mengklasifikasikan moralitas menjadi dua golongan, yaitu:

#### 1. Moralitas objektif

Moralitas objektif adalah moralitas yang terlihat pada perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas ini dinyatakan dari semua kondisi subjektif khusus pelakunya. Misalnya, kondisi emosional yang mungkin menyebabkan pelakunya lepas control. Apakah perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak. Moralitas objektif sebagai norama

berhubungan dengan semua perbuatan yang hakekatnya baik atau jahat, benar atau salah. Misalnya:

- Menolong Sesama Manusia adalah Perbuatan Baik
- Mencuri, Memperkosa, Membunuh adalah Perbuatan Jahat

Tetapi pada situasi khusus, mencuri atau membunuh adalah perbuatan yang dapat dibenarkan jika untuk mempertahankan hidup atau membela diri. Jadi moralitasnya terletak pada upaya untuk mempertahankan hidup atau membela diri (hak untuk hidup adalah hak asasi).

## 2. Moralitas subjektif

Moralitas subjektif adalah moralitas yang melihat perbuatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Moralitas ini mempertanyakan apakah perbuatan itu sesuai atau tidak dengan suara hati nurani pelakunya. Moralitas subjektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai dengan niat pelakunya, niat baik atau niat buruk. Dalam musibah kebakaran misalnya, banyak orang membantu menyelamatkan harta benda korban, ini adalah niat baik. Tetapi jika tujuan akhirnya adalah mencuri harta benda karena tak ada yang melihat, maka perbuatan tersebut adalah jahat. Jadi, moralitasnya terletak pada niat pelaku.

Moralitas dapat juga instrinsik atau ekstrinsik. Moralitas instrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah berdasarkan hakekatnya, terlepas dari pengaruh hukum positif. Artinya, penentuan benar atau salah perbuatan tidak tergantung pada perintah atau larangan hukum positif. Misalnya:

- gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal
- jangan menyusahkan orang lain
- berikanlah yang terbaik

Walupun Undang-undang tidak mengatur perbuatan-perbuatan tersebut secara instrinsik menurut hakekatnya adalah baik dan benar.

Moralitas ekstrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah sesuai dengan sifatnya sebagai perintah atau larangan dalam bentuk hukum positif. Misalnya:

- larangan menggururkan kandungan
- wajib melaporkan mufakat jahat

Perbuatan-perbuatan itu diatur oleh Undang-undang (KUHP). Jika ada yang menggururkan kandungan atau ada mufakat jahat berarti itu perbuatan salah. Pada zaman modern muali muncul perbuatan yang berkenaan dengan moralitas, yang tadinya dilarang sekarang malah dibenarkan. Contohnya:

- Euthanasia untuk menghindarkan penderitaan berkepanjangan.
- Aborsi untuk menyelamatkan ibu yang hamil.
- Menyewa rahim wanita lain untuk membesarkan janin bayi tabung.

### 3. Hukum Moral

Hukum menurut Thomas Aquinas berkaitan dengan kodrat manusia. Thomas Aquinas memandang manusia sebagai *manusia bebas* atau makhluk yang bebas mengerahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, di dalam realitas bermasyarakat manusia berhadapan dengan peraturan. Manusia hidup dengan bebas tetapi dibatasi norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat. Menurut Thomas Aquinas tindakan yang menggerakkan manusia kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan manusiawi bukan dengan kegiatan manusia. Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Hukum moral memerlukan suatu wahana untuk mewujudkan bentuk kongkrit. Wahana itu disebut hukum manusia seperti undang-undang, konstitusi atau hukum-hukum positif lainnya yang dapat membantu manusia dan masyarakat mewujudkan nilai-nilai moral misalnya bertindak baik, jujur, dan adil.

## **B. Moralitas Dalam Berbagai Aliran Hukum**

Pembahasan tentang hubungan antara hukum dengan moral adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum. Dalam kajian hukum Barat, antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu. Dikatakan dalam teori pemisahan antara hukum dan moralitas bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain, atau dengan kata lain: "hukum dan moralitas tidak selalu sisi lain dari mata uang yang sama". Ini tidak berarti bahwa hakim atau jaksa hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik pula. Hazairin dalam buku *Demokrasi Pancasila* menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus pada kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Menurut Muslehuddin, hukum

tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya akan terpental. Sedangkan menurut Rasjidi, hukum dan moral harus berdampingan, karena moral adalah pokok dari hukum.

Menurut Friedmann, tidak ada dan tidak pernah ada pemisahan hukum dan moralitas. Dalam suatu masyarakat ada hubungan erat antara moralitas sosial dan perintah hukum. Pengaruh moralitas sosial atas perintah hukum pada umumnya tergantung pada karakter masyarakat. Masyarakat yang plural dan liberal akan lebih mudah merefleksikan berbagai nilai etika daripada masyarakat otoriter. Penganut paham positivisme menolak pengetahuan normatif tentang etika dan menganggap etika tidak termasuk dalam kategori ilmiah. Aliran ini menganggap bahwa antara hukum dan etika mempunyai bidang sendiri-sendiri yang tidak berhubungan antara satu dengan lainnya. Pendapat ini didukung oleh Coulson dan Kerr. Menurut hukum murni ala Kelsen, etika dan filsafat sosial jauh dari hukum. Ia menentang filsafat dan berkeinginan untuk menciptakan ilmu hukum murni, meninggalkan semua materi yang tidak relevan, dan memisahkan yurisprudensi dari ilmu-ilmu sosial. Sedangkan aliran imperatif Austin menganggap hukum sebagai perintah penguasa. Menurutnya, hukum positif adalah suatu aturan umum tentang tingkah laku yang ditentukan oleh petinggi politik untuk kelompok yang lebih rendah. Tujuan Austin adalah untuk memisahkan secara tajam hukum positif dari aturan-aturan sosial semisal kebiasaan dan moralitas, dan penekanannya terletak pada perintah mencapai tujuan tertentu. Konsep perintah secara tidak langsung menyatakan ancaman bagi pelaksanaan sanksi jika perintah itu tidak dipatuhi.

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu berdasarkan pada kebebasan pribadi seseorang. Hati nuraninya akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan pada masyarakat yang sudah maju adat tersebut tidak lagi mencukupi. Ini karena moral adalah kebebasan pribadi dan cara berfikir setiap orang tidaklah sama, sifat dan tingkah lakunya pun berbeda, sehingga banyak sekali usaha baik yang mendapat tantangan dan hambatan. Untuk mengatur segalanya diperlukan aturan lain yang tidak didasarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman dan sanksi. Aturan itulah yang disebut hukum. Jika dalam kesusilaan yang dimuat adalah anjuran yang berupa pujian dan celaan, maka dalam kaidah hukum yang dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan atau sanksi bagi orang yang mengabaikan. Meskipun coraknya berbeda, namun bentuk-bentuk yang dipuji dan dicela dalam kesusilaan, sehingga pada hakikatnya patokan hukum tersebut berurat pada kesusilaan.

Adanya unsur ancaman dan paksaan dalam hukum tersebut menyebabkan timbulnya berbagai kemungkinan untuk memberi bentuk pada unsur itu. Masyarakat yang satu akan memberi bentuk yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Dikatakan bahwa setiap tatanan sosial akan mencari cara-cara dan jalannya sendiri yang cocok untuk memaksa anggota-anggota masyarakat berbuat seperti yang

dikehendaknya. Kehendak untuk berbuat baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral. Tetapi kehendak yang sama mendorong orang-orang juga untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma yang harus ditaati masyarakat tertentu. Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma:

1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah.
2. Norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum.
3. Norma hukum, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Norma moral bersifat subjektif, sebab berkaitan dengan suara hati subjek, lagi menuntut untuk sungguh-sungguh ditaati. Norma sopan santun bersifat objektif, karena berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan, tidak menuntut, hanya mengundang saja. Norma hukum bersifat objektif, karena kaitannya dengan negara, tetapi menuntut untuk ditaati. Perbedaan hukum dan moral (etika) dapat diterangkan lebih lanjut dengan mengingat akan suatu perbedaan prinsipil dalam menghadapi norma-norma moral dan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh I. Kant. Dalam menghadapi norma-norma moral timbullah sikap *moralitat*, yakni penyesuaian diri dengan batin; di sini hati nurani menjadi motivasi sebenarnya dari kelakuan dan tindakan-tindakan. Dalam menghadapi norma-norma yuridis timbullah sikap *legalitat*, yaitu penyesuaian diri dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Uraian Kant ini dapat dilengkapi dengan uraian A. Reinach (1883-1917) sebagai berikut:

1. Norma moral mengenai suara hati pribadi manusia, norma yuridis berlaku atas dasar suatu perjanjian.
2. Hak-hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat pindah kepada orang lain, sedangkan hak yuridis dapat hilang dan berpindah (sesuai dengan perjanjian).
3. Norma moral mengatur baik batin maupun hidup lahir, sedangkan norma hukum hanya mengatur kehidupan lahiriah saja (*de internis praetor non iudicat*).

Seorang hakim tidak mengadili apa yang ada dalam batin. Maksudnya sejauh kehidupan batin tidak menyebabkan tindakan-tindakan lahiriah. Tetapi kehidupan batin ikut diselidiki dalam tindakan-tindakan pidana yang menjadi perkara di depan pengadilan. Umpamanya diselidiki apakah suatu tindakan (pembunuhan dan sebagainya) dilakukan berencana atau tidak. Suatu norma yuridis mewajibkan secara etis yuridis, bila isinya menyangkut nilai dasar-dasar hidup. Inilah halnya pertama-tama dengan tata hukum sebagai keseluruhan, yang tertuju untuk mencegah kekacauan dalam masyarakat. Tiap orang wajib secara batin menghormati manusia sesuai dengan martabatnya. Adanya nilai etis pada hukum dapat dimengerti, bila kita insyaf bahwa hukum itu merupakan salah satu hasil kegiatan manusia sebagai ko-eksistensi etis.

Memang benar bahwa hukum secara langsung berasal dari kehendak yuridis. Tetapi kehendak yuridis itu merupakan bagian kehendak (etis) manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya, supaya

relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia sendiri-sendiri menjadi baik dan bahagia.

Pufendorf mengatakan bahwa selain norma dasar, terdapat norma-norma bagi manusia sendiri dan terdapat norma-norma bagi manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Norma-norma bagi manusia sendiri ialah kewajiban untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal diri sendiri, untuk mengendalikan nafsu, untuk membela diri dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban itu biasanya hanya berlaku sebagai kewajiban moral, tanpa kekuatan hukum. Terdapat dua jenis norma bagi manusia dalam hubungannya dengan orang lain, yakni norma-norma mutlak dan norma-norma hipotesis. Norma-norma mutlak adalah norma yang berlaku tanpa syarat, seperti kerugian harus diganti. Biasanya kewajiban seperti itu berlaku hanya sebagai suatu kewajiban moral, bukan sebagai kewajiban yuridis. Norma-norma yang berlaku sebagai kelakuan manusia terhadap orang lain secara hipotesis adalah norma-norma yang berlaku sesudah syarat-syarat tertentu dipenuhi.

Dalam hal ini syarat yang perlu dipenuhi adalah diadakan suatu perjanjian bersama. Tanpa perjanjian itu tidak terdapat norma yang berlaku. Norma-norma itu mengakibatkan suatu kewajiban yuridis, lagi pula melahirkan hak sempurna bagi orang-orang yang bersangkutan. Jika hak itu dilanggar, maka terhadap pelanggaran itu dikenakan hukuman, ada konsekwensi bagi bidang hukum. Hukum mewajibkan oleh karena mengambil bagian dalam etika. Etika mengatur hidup manusia, antara lain juga hidup bersama manusia dalam masyarakat dan negara. Rumusan yang paling umum dari etika adalah lakukan yang baik, hindarkanlah yang jahat. Tetapi norma dasar ini diberi bentuk kongkret dalam norma-norma yang ditentukan untuk bidang-bidang

tertentu, seperti hidup bersama manusia. Inilah norma keadilan. Norma-norma ini pada gilirannya dijemakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dan inilah hukum positif. Maka dapat dikatakan bahwa kewajiban hukum berkaitan dengan kewajiban yang terletak dalam imperatif etis yang menimpa diri manusia.

### **C. Penyerapan Moralitas Kedalam Hukum Islam**

Seringkali agama dipahami hanya menyangkut masalah spiritual, sehingga muncul anggapan bahwa agama dan hukum tidak sejalan. Adanya hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat, sedangkan agama adalah untuk mengontrol masyarakat dan mengekangnya agar tidak menyimpang dari norma-norma etika yang ditentukannya. Agama menekankan moralitas, perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi menfokuskan diri pada kesejahteraan material dan kurang jelas hubungannya dengan moralitas. Di dalam Islam, moralitas yang berasal dari agama adalah bagian integral dari manusia. Manusia mungkin dapat menetapkan moralitasnya sendiri tanpa agama, tetapi dengan mudah ia akan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri sehingga ukuran moral dapat berubah-ubah.

Moralitas agama tidak demikian, ia berasal dari Tuhan, berhubungan dengan akal sehat, hati nurani dan keyakinan kepada Allah. Karena itu, integritas yang baik tidak mungkin diharapkan di luar agama. Ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Karena sumber, sifat dan tujuannya, hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Berdasarkan fungsi utama, hukum Islam mengklasifikasikan

tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama, tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Syari'at Islam merupakan kode hukum dan sekaligus kode moral. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.

Di dalam al-Qur'an pada umumnya tidak ada perbedaan tegas antara moral dan peraturan hukum. Al-Qur'an membicarakan hal-hal fundamental untuk membedakan yang hak dan yang batil, baik dan buruk, yang pantas dan yang tidak pantas. Ajaran al-Qur'an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Islam melarang perzinaan seraya melukiskannya sebagai perbuatan yang amat tidak pantas (*fahisyah* dan *maqt*) serta seburuk-buruknya jalan (*sa'a sabi'a*) dan pelakunya diancam dengan hukuman cambuk seratus kali di depan umum. Hukuman biasanya terkait dengan pelanggaran yang merugikan orang lain, tetapi di sini jelas terlihat bahwa Islam menganggap jahat terhadap perbuatan tidak jelas siapa korbannya. Islam juga melarang praktek membungakan uang (*riba*) dan secara eksplisit mengaitkan ketaatan untuk meninggalkannya dengan taruhan keimanan serta menegaskan bahwa Allah dan

RasulNya memproklamirkan perang kepada mereka yang tetap memungut *riba*. Islam peduli pada regulasi keuntungan ekonomi yang bermoral. Sebaliknya, kreditur supaya memberi kelonggaran waktu (tanpa memungut bunga) kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah dijanjikan. Jika debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, bahkan kreditur dianjurkan supaya menyedekahkannya. Demikian pula, Hukum Islam melarang pedagang mengurangi hak pembeli, baik dalam takaran, timbangan maupun ukuran. Sementara itu, Nabi mengajarkan bahwa mampu melunasi hutang tetapi menunda pelunasan itu adalah kezaliman. Semua ketentuan dari al-Qur'an maupun hadis tersebut secara serta merta masuk menjadi materi dalam *fiqh*, yang juga sering disebut sebagai hukum Islam. Proses masuk itu berjalan dengan tanpa pertentangan di kalangan kaum muslimin, bahwa materi-materi moralitas memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum Islam. Materi-materi moralitas yang berasal dari al-Qur'an dan hadis itu diperlakukan sama dengan perlakuan atas materi-materi lain. Sebagaimana diketahui, para ahli *usul al-fiqh* telah mengembangkan metode inferensi terhadap sumber-sumber wahyu. Metode ini dimaksudkan untuk diberlakukan secara konsisten dan universal, untuk menafsirkan semua hal yang disebut sumber wahyu. Secara substantif, tidak ada perbedaan metode untuk menghadapi ayat-ayat maupun hadis tentang hukum atau tentang materi yang lain.

## REFERENSI :

- Abdullah, Amin, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Kitab al Sunnah*, 4062/4682
- 'Audah, Abdul Qadir, *al Tasri' al Jana'I al Islami, Muqaranan bi al Qanun al Wad'i*, Jil. I, Beirut: Muassasah al Risalah, 1994.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, jilid I, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- D.F. Schelten, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Bakri Siregar, Jakarta: Erlangga, 1984
- Al-Ghazali, al Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid III, Kairo: Dar al Hadith, 1994.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- , *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Al-Jazairi, Abi Bakar Jabir, *Minhaj al Muslim*, (Madinah al Munawwarah: Maktabah al 'Ulum wa al Hukm, t.t)
- Kabah, Rifyal, *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*. Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Muslim, *Sahih Muslim, Kitab al Birr Wa al Sillah*, 4632, Nasr, Seyyed Hossein. *Ideals and Realities of Islam* . London: George Allen & Unwin Ltd., 1975.

Noor, Ahmad Mansur. *Peranan Moral dalam membina kesadaran Hukum*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI, 1985.

Praja, Juhaya S., *Filsafat hukum Islam*, Bandung : Piara, 1993.

## **BAB XV : ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM BIDANG MUAMALAH**

### **A. Pengertian Asas Muamalah**

Asas (prinsip) merupakan pernyataan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pemikiran atau tindakan. Asas biasanya bersifat permanen dan umum karena setiap ilmu mencerminkan intisari kebenaran dari bidang ilmu tersebut.

Asas adalah dasar tapi bukan sesuatu yang absolut atau mutlak, artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya.

Sementara itu untuk pengertian Mu'amalah sendiri dalam arti sempit sering diartikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan keduniaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang Mu'amalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu munakahat (perkawinan), jinayat (pidana) dan mu'amalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Secara bahasa mu'amalah berasal dari bentuk masdar kata 'amala yang artinya saling bertindak. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Jadi asas mu'amalah diartikan sebagai prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan dalam setiap pembentukan hukum-hukum mu'amalah dalam Islam. Dalam setiap

tindakan pun seseorang harus mengacu pada asas-asas mu'amalah.<sup>103</sup>

## **B. Macam-macam Asas dalam Muamalah**

### *1. Asas*

Asas 'adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq

### *2. Mu'awanah*

Asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam melakukan muamalah. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

### *3. Al Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

### *4. Musyarakah*

Asas Musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat

---

<sup>103</sup> Al-Khuly, Muhammad, Abdul aziz.. *Akhlak Rasulullah Saw*. Terjemahan Abdul Sanhaji, Semarang. Wicaksana.1989, 2.

melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

#### 5. *Manfa'ah*

Asas manfa'ah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas manfa'ah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak mememanfaatkannya.

#### 6. *Antarodhin*

*Antarodhin* atau *suka sama suka* menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

## 7. *Adamul Gharar*

Asas *adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas '*an taradin*.

## 8. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad/kontrak (*mabda Hurriyyah at Ta'aqud*) diakui dalam hukum Islam. Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil. Nas-nas al-Quran dan Sunnah Nabi Saw –sebagai otoritas utama sumber hukum Islam—serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan ini merupakan konkretisasi lebih jauh dari spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas *ibahah* dalam bermuammalah. Di samping itu, ada kaidah hukum Islam yang berbunyi :

*"pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah adanya apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji"*

Kaidah ini menunjukkan adanya kebebasan berakad karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

## 9. Ash shiddiq

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

### **C. Unsur yang harus Dihindari saat Bermuamalah**

Ada pula yang harus dihindari dalam muamalah yang lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil*.

#### 1) *Maisir*

*Maisir* sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi.

#### 2) *Gharar*

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*, boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan.

#### 3) *Haram*

Ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah.

#### 4) *Riba*

Yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan.

#### 5) Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

**REFERENSI :**

Al-Khuly, Muhammad, Abdul aziz.. *Akhlak rasulullah saw.*  
Terjemahan abdul sanhaji, Wicaksana.semarang.1989.

## BAB XVI : HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Sebagai agama samawi terakhir yang hadir di muka bumi ini, Islam mempunyai misi *rahmatan lil'alamin*, yakni menebar rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Islam bukan untuk suku maupun komunitas tertentu, melainkan untuk segenap alam dan isinya. Sebagai agama universal, muatan Islam didesain oleh Tuhan untuk mencakup beragam lini dan sektor kehidupan umat manusia.

Hukum Islam diturunkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah kerusakan pada masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan berlandaskan Alquran yang bersifat universal dan dinamis.

Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Dengan demikian, Hukum Islam mempunyai beberapa kekhasan yang tidak dimiliki oleh hukum manapun di dunia. Kekhasan tersebut diantaranya adalah sifatnya yang fleksibel. Adanya sifat fleksibel tersebut, selain untuk kemudahan umat dalam mengaktualisasikan titah Tuhan, juga merupakan bentuk konkret dari humanitas hukum "*langit*". Sebab, hukum Tuhan tidak sama sekali hanya pengisi ruang idealisme yang melangit, namun ditempa untuk kemaslahatan umat dalam mengarahkan kehidupan yang ideal yang tidak terserabut dari area kekinian dan kedisinian. Oleh karena itu,

pembahasan hukum Tuhan yang mengatur hak-hak manusia, melindungi dan menjamin hak tersebut jauh lebih banyak daripada pembahasan hak-hak Tuhan itu sendiri.\

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaannya hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat atau hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagaimanapun sifat atau tingkat perubahan itu masyarakat senantiasa melayaninya. Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya : ke “arah” mana perubahan dalam masyarakat itu “bergerak” (*direction of change*), yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi boleh pula bergerak kepada suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Oleh karena itu, hukum Islam yang menghadapi perubahan sosial dengan karakteristik yang dimilikinya mampu eksis meskipun berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Perubahan hukum Islam itu untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Sehingga Islam yang ada di arab tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia memiliki karakter sendiri. formulasi hukum Islam untuk menjawab kebutuhan zaman tersebut harus didasarkan kepada *maqasid al-syari'ah* sekaligus *maslahah*. Sebagai agama rahmatanlilalamin, Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditegakkan seperti prinsip keadilan, kebebasan dan sikap toleran terhadap agama yang lain.

## **A. Pengertian Hukum Islam dan Perubahan Sosial**

### **1. Hukum Islam**

Kata hukum Islam dalam Alquran tidak akan pernah didapatkan. Tapi yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara', fiqhi, dan syariat ataupun syara'. Dalam literature Barat terdapat term "*Islamic Law*" yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata "*Islamic law*" sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syariat Islam. Namun dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh-pengaruh luar dan dalam. Terlihat yang mereka maksud dengan *Islamic law*, bukanlah syariat, tetapi *fiqhi* yang telah dikembangkan oleh *Fuqaha*. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Secara terminology Prof. Dr. Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.<sup>104</sup> Ta'rif ini lebih dekat kepada fiqhi bukan pada syari'at.

Prof. Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>105</sup>

Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan

---

<sup>104</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, 12.

<sup>105</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, 17.

demikian hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fiqhi karena arti syara' dan fiqhi terkandung di dalamnya.

## **2. Perubahan Sosial**

Gillin mengatakan perubahan-perubahan social adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat Samuel Koeng menyatakan bahwa perubahan social menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebabsebab ekstern.<sup>106</sup>

Selo Soemardjan merumuskan bahwasanyaperubahan social adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk id alamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>107</sup>

Dari dua definisi tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan social adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap, yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayana, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

---

<sup>106</sup> Abdi Wijaya, *Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Al-Risalah*. Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010.

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XII, Jakarta: Rajawali Press: 1995, 337.

## **B. Karakteristik Hukum Islam**

### **1. Penerapan Hukum Bersifat Universal**

Sebagian besar dari nash-nash Alquran tampil dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang universal dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Ia tidak bicara mengenai bagian-bagian kecil, rincian-rincian secara mendetail.<sup>108</sup> Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran sebagai petunjuk yang universal dapat dimengerti dan diterima oleh umat dimanapun juga di dunia ini tanpa harus diikat oleh tempat dan waktu.

### **2. Hukum yang Ditetapkan oleh Alquran tidak Pernah Memberatkan**

Dalam Alquran tidak ada satupun perintah-perintah Allah yang memberatkan hamba-Nya. Apabila Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu pasti ada maksudnya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Walaupun demikian manusia itu diberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu. Contoh tetang hukum memakan bangkai merupakan hal yang terlarang namun dalam keadaan terpaksa yakni tidak ada makanan lain dan orang akan mati kelaparan. Karenanya maka bangkai boleh saja dimakan. Ini berarti hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat.

### **3. Menetapkan Hukum Bersifat Realitas**

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realitas dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam

---

<sup>108</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Keluasan dan Keluasan Hukum Islam*, Cet. I, Semarang: Toha Putra, 1992, 24.

penetapan hukum. Dr. Said Ramadhan menjelaskan bahwa hukum Islam mengandung metode of realisme.

#### **4. Menetapkan Hukum Berdasarkan Musyawarah sebagai Bahan Pertimbangan**

Kalau hukum diibaratkan sebagai isi, maka masyarakat adalah wadahnya. Untuk menerangkan isi haruslah dilihat wadahnya. Hal inilah yang terlihat dalam proses diturunkannya ayat-ayat Alquran yang menggambarkan kebijaksanaan Tuhan dalam menuangkan isi yang berupa hukum Islam ke dalam wadahnya yang berupa masyarakat.

#### **5. Sanksinya Didapatkan di Dunia dan di Akhirat**

Undang-undang memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum hukumnya. hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia juga di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk harus melaksanakan hukum-hukumNya dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan-laranganNya.<sup>109</sup>

Hukum yang disandarkan pada agama seperti ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat hanya saja ia bermaksud membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral.

Begitu juga ia tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat saja, tetapi ia juga

---

<sup>109</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1998, 167.

bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat dan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang tentunya akan memudahkan kita memahami lebih jauh tentang eksistensi hukum Islam dalam perubahan-perubahan sosial.

### **C. Eksistensi Hukum Islam dan Perubahan Sosial**

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW. wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.<sup>110</sup>

Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di pengadilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa

---

<sup>110</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam*. Dalam K.H. Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqhi Sosial*, Cet. I, Jakarta: Mizan, 1997, 148.

telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad.

Contoh ijtihad sahabat adalah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh umat yang kreatif dan inovatif seperti tidak melakukan potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi saw. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah.

Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi maka perlu merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad untuk memperoleh teoritisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas Alquran dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritis dari Alquran maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, social, politik, sosial cultural, dan sebagainya.

Zaman telah berubah, masyarakat pun mengalami perkembangan persoalan-persoalan baru banyak yang muncul. Karena itu kita tidak boleh berdiam diri dalam

menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alasan bahwa para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Melainkan kita harus berijtihad sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama.

#### **D. Makna Islam dan Perubahan Sosial**

Dalam nalar filosof ilmu pengetahuan, *modernitas* adalah era kepercayaan kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru (lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat *agraris* ke masyarakat industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (*paradigma*), *life style* dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap perilaku beragama. Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan *modernitas* adalah upaya menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan-tantangan serta persoalan-persoalan baru yang dihadapinya, dengan menggunakan secara rasional ilmu dan teknologi dengan segala sumber kemampuannya.<sup>111</sup>

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "*hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat*". Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan

---

<sup>111</sup> Zaenudin, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah)*, Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012.

perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi *progresif* dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan social (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.<sup>112</sup>

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan social dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek *lokalitas* dan *temporalitas* ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek *universalitas* dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk mengawal hukum Islam tetap *dinamis, responsif* dan punya *adaptabilitas* yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat *berijtihad* di kalangan umat Islam. Pada posisi ini *ijtihad* merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita *universalitas* Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum *normatif-tekstual* sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas

---

<sup>112</sup> Imdad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam)*. <http://www.lpsdimataram.com> tahun 2013

jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid menyatakan bahwa:

*"Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas"*

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan *ijtihad* terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, *Ijtihad* merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

**REFERENSI :**

Abdi Wijaya, *Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Al-Risalah*. Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010.

Imdad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam*, 2013.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Cet.I, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XII, Jakarta: Rajawali Press: 1995.

Satria Effendi M. Zein, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam*. Dalam K.H. Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqhi Sosial* Cet. I, Jakarta: Mizan, 1997.

Yusuf al-Qardhawy, *Keluasan dan Keluesan Hukum Islam*, Cet.I, Semarang: Toha Putra, 1992.

Zaenudin, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah*, Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012.

## **BAB XVII : PROSES PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM**

Dalam agama islam diharuskan bagi umatnya untuk menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh agamanya, sehingga sangat diuntungkan apabila umat islam di dukung dengan lingkungan yang menerapkan hukum islam didalamnya , sehingga dapat lebih mudah dalam menjalankan segala kativitasnya terutama yang berurusan dengan agama . bagaimana kalau seandainya hukum islam itu di terapkan di negara kita yang kebetulan mayoritas penduduknya beragama muslim dan merupakan negara dengan umatmuslim terbanyak di dunia .

Selain itu hukum islam memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan dari pada hukum-hukum yang lainnya , karena hukum islam itu berasal dari tuhan yang maha esa , sedangkan hukum yang lainnya iu berasal dari pemikiran manusia .seperti kita ketahui bahwa hukum di indonesia itu berasal dari belanda yang telah menjajah kita lebih dari tiga setengah abad . sedangkan belanda pada saat itu berada dalam kekuasaan perancis yang di pimpin oleh bonaparte yang sangat mengagumkan hukum yang berasal dari romawi yang ketetulan beragama nasrani. Jadi negara kita indonesia menganut hukum nasrani yang berasal dari pemikiran manusia .

Meskipun hukumhukum itu banyak tetapi hukum islamlah yang sangat baik di pergunakan, karena hukum islam lebih adil dari yang lainnya. Hukum islam berasal dari tuhan dan merupakan hukum yang terbaik. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum islam bersumber langsung dari firman allah dan sabda

utusan-Nya. Dalam hal ini sumber hukum islam ialah al-qur'an dan hadist .

Meskipun sumber hukum islam ini telah hadir lebih dari empat belas abad yang lalu. Tetapi tetap saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan tidak lekang oleh waktu dan tempat. Ia tetap relevan untuk di aplikasikan kapan pun dan dimana pun. Itulah keunggulan dan keutamaan serta keistimewaan hukum islam di dibandingkan dengan hukum yang lain.

Selain itu ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwasanya hukum islam baik dan layak untuk di terapkan di negara kita ini.

Alasan mengapa hukum islam sangat layak untuk di pergunakan di negara kita ini adalah tujuan dari hukum islam tersebut. Secara umum hukum islam bertujuan untuk memberikan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan ini di rumuskan dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mudarat. Dengan kata lain hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia . pada dasarnya hukum islam memelihara lima pilar dasar kehidupan, yakni :

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta

Selain itu mungkin ada yang bertanya kenapa hukum islam harus di terapkan di negara kita? Jawabannya adalah karena hukum islam memiliki kelebihan-kelebihan positif dari pada hukum yang lainnya. Berikut beberapa kelebihan

hukum islam yang menjadikan hukum islam harus di terapkan di indonesia :

- a. Hukum islam menginginkan kemudahan dan jauh dari kesulitan dan kesempitan.
- b. Hukum islam sesuai dengan akal dan logika.
- c. Hukum islam bertujuan untuk menimbulkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.
- d. Hukum islam menginginkan keseimbangan.
- e. Hukum islam tidak menganak emaskan seseorangpun.
- f. Menghargai kemerdekaan berfikir dan berijtihad.
- g. Berkeadilan bukan hanya kepada umat muslim saja tapi juga pada non-muslim.
- h. Dan masih banyak lagi kelebihan positif lainnya.

Khudri Bek, dalam *Tarikh Tasyri' al-Islami* membagi sejarah pembentukan hukum Islam kepada enam periode yaitu :

1. Pembentukan hukum Islam pada masa hidupnya Nabi Muhammad Saw.
2. Pembentukan hukum Islam pada masa sahabat besar. Masa ini berakhir dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin.
3. Pembentukan hukum pada masa sahabat dan tabi'in yang sejajar dengan mereka kebaikannya. Masa ini berakhir dengan berakhirnya abad pertama hijriyah atau sedikit sesudah itu.
4. Pembentukan hukum pada masa fiqih sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Periode ini berakhir dengan berakhirnya abad ketiga hijriyah.
5. Pembentukan hukum pada masa yang di dalamnya telah dimasukkannya masalah-masalah yang

berasal dari para Imam, dan munculnya karangan-karangan besar. Masa ini berakhir dengan berakhirnya Daulat Abbasiyah di Baghdad.

6. Pembentukan hukum pada masa taklid sematamata. Masanya sesudah periode kelima sampai sekarang.<sup>113</sup>

Berdasarkan periode-periode tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwasanya periode awal pembentukan hukum Islam, artinya harus melihat keberadaan *tasyri'* pada masa Rasulullah Saw. masih hidup dan kedudukan Alquran pada masa itu.

#### **A. Tasyri' Pada Masa Rasulullah**

Islam datang kepada umat manusia oleh seorang Rasul yang diutus untuk memperbaiki kondisi bangsa Arab yang pada masa itu menyembah berhala, sistem masyarakat yang kacau balau. Pada awalnya Rasulullah sangat hati-hati dalam dakwahnya, beliau mengalami banyak hambatan dan halangan yang dilakukan oleh suku Quraisy pada saat itu. Menurut Ahmad Syalabi, ada lima faktor yang menyebabkan orang Quraisy termotivasi untuk menentang seruan Islam tersebut :

1. Mereka tidak dapat membedakan kenabian dan kekuasaan.
2. Nabi Muhammad Saw. Mendakwahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.

---

<sup>113</sup> Khudri Bek, *Tarikh Tasry'i al-Islam*, alih bahasa Mhd. Zuhri, Indonesia: Darul Ikhya, t.th, 4.

4. Taklid kepada nenek moyang yang sudah berakar pada bangsa Arab.
5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.<sup>114</sup>

Inilah yang mengakibatkan dalam penerapan peraturan-peraturan maupun *syari'at* Islam diperlukan adanya suatu proses yang bertahap.

Tahap awal dari orientasi Islam adalah memenuhi aqidah yang merupakan landasan utama yang akan menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan masyarakatnya. Disamping itu, penghapusan sedikit demi sedikit moral bejad mereka, menghapus kebiasaan-kebiasaan jelek yang telah mendarah daging di kalangan mereka. Ini merupakan awal pembentukan hukum islam yang menggunakan Alquran sebagai sumber atau dasarnya.

Alquran diturunkan menjadi petunjuk dan pedoman manusia. Ayat demi ayat yang diterima oleh Rasulullah Saw. Diterangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh beliau yang kemudian diamalkan oleh kaum Muslimin. Pada masa kenabian, terdapat dua periode pembinaan hukum Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah dikenal sebagai periode penanaman aqidah dan akhlak. Aqidah berbicara tentang kepercayaan kepada Allah Swt., kepada hari akhir, kepada Malaikat, kepada Rasul, dan kepada *qada* dan *qadar* dari Allah. Sementara itu akhlak berbicara tentang larangan membunuh, larangan mengurangi timbangan dan menjauhi perilaku tercela. Kedua hal inilah yang diutamakan Nabi Saw. Dalam dakwahnya.

Hijrahnya Nabi Saw. Ke Madinah merupakan periode yang kedua dalam pembinaan hukum Islam. Periode Madinah

---

<sup>114</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983, 87-90.

dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat. Oleh karena itu di periode Madinah inilah ayat-ayat yang memuat hukum-hukum mulai diturunkan baik yang bersifat ritual maupun sosial. Adapun faktor yang menyebabkan proyek hukum, banyak dibicarakan dalam periode Madinah yaitu karena dalam periode ini orang Islam sudah memiliki dasar akhlak dan aqidah yang kuat sebagai landasan aspek-apsek lainnya.

Ayat-ayat pembinaan hukum tersebut merupakan jawaban peristiwa-peristiwa dalam masyarakat Islam. Peristiwa-peristiwa itu dikenal dengan *asbabun nuzul*, kadang-kadang ayat-ayat juga sebagai jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan oleh sebagian orang mukmin. Adapun contoh dari ayat-ayat hukum yang turun pada periode Madinah seperti :

- 1) Peristiwa Martsad Ganawi. Martsad Ganawi adalah utusan Rasulullah Saw. Dari Madinah ke Makkah. Setibanya dia di kota tersebut ia dilamat oleh seorang wanita musyrik yang kaya dan cantik, namun Martsad Ganawi tidak segera memberikan putusan karena wanita tersebut belum masuk Islam. Selanjutnya di melaporkan hal tersebut kepada Nabi Saw. Dan turunlah hukum tentang perkawinan antar agama yang melarang perkawinan dengan wanita musyrik begitu juga sebaliknya perempuan beriman yang dinikahi oleh laki-laki musyrik.
- 2) Turunnya ayat Alquran tentang hukum larangan berperang pada bulan-bulan dan tempat-tempat yang diharamkan Allah Swt. untuk berperang.

Adapun metode yang diterapkan pada masa pertumbuhan dan pembinaan hukum pada periode Rasulullah Saw. adalah :Perubahan yang ditetapkan dilakukan secara revolusi ataupun bertahap (*tadwin*) terhadap adat istiadat

yang telah berurat berakar dalam masyarakat. Salah satu contoh dari hal ini adalah tentang permasalahan meminum khamar dan judi. Pada tahap pertama menjelaskan tentang kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar dari pada keuntungannya. Pada tahap berikutnya tidak boleh mendekati shalat ketika dalam keadaan mabuk dan pada akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan syaitan dan mesti dijauhi.

Bersifat tegas (*revolusioner*) dalam bidang-bidang tertentu terutama dalam ibadah maupun aqidah.

Metode yang diterapkan dalam penetapan hukum tidak berpandangan picik (berwawasan luas).

Penyederhanaan aturan-aturan atau untuk keringanan beban manusia. Inilah metode yang diterapkan Rasulullah Saw. dan juga bersandarkan tuntunan Allah Swt. dalam menerapkan ataupun membina hukum Islam pada masa Nabi Saw. Terhadap umatnya.

## **B. Kedudukan Alquran**

Alquran adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Saw. dengan perantaraan Jibrilas., secara bertahap, diriwayatkan secara mutawatir melalui para sahabat Nabi Saw. sebagai sumber utama agama Islam.<sup>115</sup>

Sejarah pemahaman terhadap Alquran dimulai sejak zaman Rasulullah Saw., ketika menyampaikan dakwahnya kepada para sahabat. Alquran yang diturunkan dalam bahasa Arab dengan mudah dapat dipahami oleh sahabat Nabi Saw. Ketika ditemui hal-hal yang tidak dipahami, maka Nabi Saw., tampil sebagai pentafsir Alquran.

---

<sup>115</sup> Manna' Al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum Alquran*, Riyadh al-'Asr Al-Hadist, 9.

Pada umumnya para ulama dalam memberikan definisi Alquran tidak banyak mempunyai perbedaan, Alquran difahami sebagai :

*“Alquran adalah kalam Allah swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dengan bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam satu mushaf, dipandang sebagai satu ibadah membacanya, sebagai mukjizat walupun sebuah surat pendek darinya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.”*

Wahyu adalah isyarat yang sampai dengan cepat baik melalui suara yang tersembunyi maupun dengan bunyi sesuatu benda dalam pengertian umum. Lebih spesifik lagi bahwa wahyu adalah perkataan Allah Swt. kepada para Nabi-Nya baik secara langsung atau dengan perantara, agar diteruskan kepada umat untuk dijadikan pegangan hidup.<sup>116</sup>

Alquran diajarkan Nabi Saw. kepada sahabat-sahabatnya langsung dari ucapannya sendiri sampai akhir penerimaan wahyu dari Allah Swt. Rasulullah Saw. sendiri menjadi seorang penghafal utama, saat menerima wahyu dari Jibril as., langsung seketika itu Nabi Saw. Juga yang menafsirkannya.

Telah disinggung sebelumnya bahwa Alquran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Seluruh fuqaha dan umat Islam menyatakan dan mengakui akan hal ini. Untuk itu Zakaria al-Bisri mengatakan : Alquran adalah pegangan dan sandaran utama untuk mengetahui dalil-dalil dan hukum syara' karena itu Alquran merupakan aturan-aturan asasi, sumber dari segala sumber dan pokok dari segala pokok.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Jalaludin al-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Quran*, Jld.I, Mesir: Matba'ah Al Tijariyah Al- Kubra, t.t, 10.

<sup>117</sup> Zakaria Al-Bisri, *Masadir Al-Ahkam Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Ittihad Al-Arabi Littaba'ah, 1975, 16.

Kemudian Safi Hasan Abu Thalib, menegaskan bahwa : Alquran dipandang sebagai sumber utama hukum-hukum *syari'at*. Adapun sumber-sumber lainnya adalah sumber yang menyertai dan bahkan cabang dari Alquran. Dari sini jelas bahwa Alquran menempati posisi utama dalam berargumentasi, tidak boleh berpindah-pindah kepada yang lain kecuali apabila tidak ditemukan di dalamnya.

Pembinaan ataupun kewenangan membuat hukum pada masa kenabian adalah berada ditangan Nabi Saw. semata berdasarkan petunjuk Ilahi. Kemudian hukum-hukum yang ditetapkan melalui Alquran berdasarkan kasus-kasus tertentu yang melatarbelakanginya. Dengan adanya masa pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam pada masa awal (masa Nabi Saw.) telah memberi nilai dan dampak yang begitu luar biasa terhadap proses pembinaan hukum Islam masa selanjutnya.

### C. Ijtihad Pada Awal Islam

Pengertian ijtihad atau kata *al-ijtihad*, berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd*, secara etimologi berarti *al-thaqah* (tenaga, kuasa, dan daya), sementara *al-ijtihad* dan *al-tahajud* berarti “penumpahan segala kesempatan dan tenaga).<sup>118</sup> Jadi secara istilah meluangkan kesempatan dalam usaha mengetahui ketentuan-ketentuan hukum syari'at. Tegasnya mencurahkan hikmah dan kesungguhan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumber-sumber yang pokok.<sup>119</sup>

Berdasarkan praktek para sahabat. Pengertian ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapat sesuatu

---

<sup>118</sup> Jamaluddin Muhammad Ibn Muharran, *Lisan al-Arab*, Juz III, (Mesir: Dar al- Mishirriyyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t., 107-109.

<sup>119</sup> Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyr' fi al-Islam*, Terj.Ahmad Sudjono, Cet. I, Bandung: al-Ma'arif, 1981, 143.

yang terdekat dengan kitab Allah dan Sunnah Nabi Saw., baik melalui suatu *nash*, yang disebut “*qiya*”, maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syariat, yang disebut “*maslahat*”. Sedangkan menurut ilmu *ushul fiqh*, kata “*ijtihad*” identik dengan kata “*istinbaht*”. *Istinbath* berasal dari kata “*nabth*” (air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali). Dengan demikian menurut bahasa, arti *Istinbath* adalah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. Jadi, arti *ijtihad* atau *istinbaht* adalah “menggali hukum syara’ yang belum ditegaskan secara langsung oleh *nash* Alquran atau Sunnah”.<sup>120</sup>

Dengan demikian, hukum syara’ yang belum ditegaskan secara langsung oleh Alquran atau sunnah, maka hukum itu harus digali melalui *ijtihad*. Karena itu, Islam mengabsahkannya, agar hukum Islam berkembang dan dinamis.

Alquran diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat dalam persoalan yang timbul pada masa Rasulullah Saw. tentu berbeda dengan yang dihadapi generasi berikutnya. Karena Alquran hanya memuat sebagian hukum-hukum rinci, dan sunnah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, terutama yang terkait dengan *muamalah*, maka diperlukan *ijtihad*.

*Ijtihad* sesungguhnya telah berlangsung sejak masa Rasulullah Saw. Banyak sahabat berijtihad tentang berbagai persoalan, ketika mereka bersda pada kondisi terpaksa atau disebabkan oleh jarak yang terlalu jauh antara mereka dengan Nabi. Setelah Nabi Saw. wafat, keperluan *ijtihad*

---

<sup>120</sup> Ibrahim Hosen, et.al. *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet.IV, (Bandung: Mizan, 1996),13-25.

semakin meningkat dan segala persoalan diselesaikan dengan mengambil inspirasi dan menangkap pesan-pesan universal dari Alquran dan Sunnah.

Hukum Islam dapat dipahami melalui proses penalaran atau ijtihad. Dalam perkembangannya masing-masing periode memiliki corak dan dinamika tertentu, sehingga hukum Islam beserta konsep-konsepnya akan semakin kokoh dan mantap dalam mengikuti perkembangan zaman dan evolusi manusia.<sup>121</sup>

Alquran dan Sunnah merupakan perwujudan syaria'at Islam, selain mengandung petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang Allah Swt. dan alam gaib, serta untuk mengembangkan potensi manusiawi atas dasar pemahaman keimanan untuk mewujudkan manusia yang saleh. Juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam syari'at Islam. Lebih dari itu, di dalam Alquran dan Sunnah terdapat materi-materi hukum, terutama yang mengatur masalah ibadah dan pokok-pokok permasalahan mu'amalat. Sebagian materi hukum dalam Alquran dan Sunnah berbentuk diktum yang otentik (tidak mengandung pengertian lain), atau sesudah diberi interpretasi otentik dalam Sunnah sendiri. Materi hukum seperti ini disebut *qath'iyah* dan tidak membutuhkan ijtihad.

Ruang gerak dan jangkauan ijtihad, yaitu yang tidak mempunyai interpretasi otentik dari sunnah yang disebut *zhanniyat*. Dalam hal ini menimbulkan beberapa interpretasi. Karena itu, ia bersifat *mukhtalaf fihi*, menampung terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ahli/mijtahid.

Dengan demikian, menimbulkan adanya variasi. Dalam

---

<sup>121</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Nasy'at Al-Fiqhi li Ijtihad wa-Atwaruhu*, Cet.I, Terj.M.Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 20.

pelaksanaan sesuatu ketentuan hukum yang tidak *qath'iyat*. Di sinilah letak kemudahan penerapan syari'at Islam itu sesuai dengan situasi kondisinya, baik bersifat perseorangan maupun masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang.

Hukum Islam mengakui kehormatan manusia, dan di sisi yang lain mengarahkan kepada perwujudan kemaslahatan masyarakat. Penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik dalam arti masa maupun dalam arti tempat, membutuhkan hukum yang fleksibel. Hal ini tampaknya disadari tidak hanya ulama modernis, tetapi juga oleh ulama masa lalu. Karena tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan.

Dengan kata lain penerapan hukum adalah kemaslahatan hidup, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Artinya, fungsi hukum adalah memberikan jawaban terhadap problematika sosial.

Apa yang dikatakan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam sebuah kaidah, sebagaimana dikutip oleh A. Djauli, bahwa : "Hukum Islam itu berubah karena perubahan waktu, keadaan, adat dan niat."<sup>122</sup>

Pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, setiap masalah hukum yang dihadapinya, beliau mencari ketetapan hukum dalam Alquran, bila tidak dijumpai dalam Alquran, kemudian dalam Sunnah Rasulullah Saw., bila tidak ditemukan juga maka beliau konfirmasikan dan

---

<sup>122</sup> A.Djauli, et.al. *Hukuam Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Cet.I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 256.

berkonsultasi dengan sesama sahabat untuk menetapkan hukumnya.<sup>123</sup> Dalam dunia hukum, dikenal penafsiran *nash* berdasarkan *maqasid al-tasyi'*. Yakni penafsiran yang tidak terlalu terikat pada tekstual, melainkan dengan pemahaman akan ruh *nash* itu sendiri demi kemaslahatan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 106 yang artinya :

*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perubahan hukum karena perubahan kondisi dan situasi itu dibenarkan oleh Islam. Tidak saja pada masa Nabi Saw., tetapi juga masa sepeninggalnya.

Semua yang dipahami oleh sahabat nabi Saw. dalam menyelesaikan masalah kepada umat baik terkait dengan pemerintahan maupun hukum syari'at bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan yang mudharat dengan tujuan syari'ah Islam.

---

<sup>123</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Khulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Trj.Wajidi Sayadi, Cet.I, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 55-56.

## REFERENSI :

- Al-Quran Terjemah Departemen Agama.
- Al-Qattan, Manna' *Mabahits Fi Ulum Alquran*, Riyadh al-'Asr Al-Hadist, t.th.
- Al-Suyuti, Jalaludin, *Al-Itqan Fi Ulum Quran*, Jld.I, (Mesir: Matba'ah Al Tijariyah Al- Kubra,t.th.
- Al-Bisri, Zakaria, *Masadiri Al-Ahkam Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Ittihad Al-Arabi Littaba'ah, 1975.
- Al-Sayis, Muhammad Ali, *Nasy'at Al-Fiqhi li Ijtihad wa Atwaruhu*, Cet.I, Terj.M.Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bek, Khudri, *Tarikh Tasry'i al-Islam*, alih bahasa Mhd. Zuhri, Indonesia: Darul Ikhya, t.th.
- Djauli, A., et.al. *Hukuam Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Cet.I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Hosen, Ibrahim, et.al. *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet.IV, (Bandung: Mizan, 1996.
- Ibn Muharran, Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-Arab*, Juz III, Mesir: Dar al- Mishirriyyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulashah Tarikh al-Tasyri' al Islami*, Trj.Wajidi Sayadi, Cet.I, Jakarta : Grafindo Persada, 2001.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyr' fi al-Islam*, Terj.Ahmad Sudjono, Cet. I, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.

## FILSAFAT HUKUM ISLAM

*Penyusunan buku ini bertujuan untuk menunjang khasanah keilmuan, terkhusus dalam fokus kajian filsafat hukum Islam.*



ISBN 978-623-94714-0-8 (PDF)

